



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Makassar 90221

Telepon: (0411) 854731, Faksimile: (0411) 871160

Laman: <http://sulsel.kemenkum.go.id>, Pos-el: tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com

Nomor : W.23-PR.03-2

9 Januari 2026

Sifat : Segera

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Selatan Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan

Jakarta Selatan 12940

di tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum nomor SEK.1-PR.03-851 tanggal 22 Desember 2025 hal Pemberitahuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Andi Basmal

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
6. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum.



LAPORAN KINERJA

2025

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

bangga
melayani
bangsa



SEMAKIN
PASTI

REFORMASI
HUKUM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pasca transformasi kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum yang berdampak pada mekanisme kerja, pembagian tugas, fungsi, kewenangan dan koordinasi termasuk pada tingkat Kantor Wilayah. Laporan Kinerja ini menggambarkan sejauh mana capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat dan stakeholder di wilayah Sulawesi Selatan.

“Resopa temmangngingngi, namalomo, naletei pammase Dewata: Hanya dengan kerja keras dan ketekunan yang tak kenal lelah, seseorang akan mudah mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan”

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja tahun 2025. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh stakeholder yang telah menjalin sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum di Sulawesi Selatan.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja dimasa yang akan datang. Mari terus merefleksi diri untuk menghasilkan inovasi dan berkolaborasi membangun Kementerian Hukum yang semakin PASTI dan Ber-AKHLAK.



Makassar, 9 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Andi Basmal

IKHTISAR EKSEKUTIF

REALIASASI ANGGARAN

PAGU: Rp.30.707.385.000
REALISASI: Rp.30.098.939.609

98,02%

Turun Sebesar 1,33% dari Tahun 2024 (99,35%)



IKPA

Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

98,49%

Turun Sebesar 0,48% dari Tahun 2024 (98,97%)



SMART

Evaluasi Kinerja Anggaran

95,39%

Naik Sebesar 1,3% dari Tahun 2024 (94,09)



SASARAN KEGIATAN (SK) & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SEBELUM PERUBAHAN

- ✓ Sasaran Kegiatan (SK) : 14
- ✓ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): 18



SETELAH PERUBAHAN

- ✓ Sasaran Kegiatan (SK) : 13
- ✓ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): 14

JUMLAH PEGAWAI



Total: 170



Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mengingat Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029 ditetapkan pada akhir tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan pada awal tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sehingga, pada bulan November 2025, ditetapkan perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 18 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur keberhasilan dari 14 Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan serta dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur keberhasilan dari 13 Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja setelah perubahan.

SEBELUM PERUBAHAN

 **1 IKK Tidak Tercapai**

 **Persentase Peningkatan Desa Sadar Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Capaian: 0%

SESUDAH PERUBAHAN

 **1 IKK Tidak Tercapai**

 **Indeks Kepuasan Layanan terhadap layanan dukungan manajemen di Wilayah**

Capaian: 99,23 %

ALASAN TIDAK TERCAPAI

1. Persentase Peningkatan Desa Sadar Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, diawali dengan pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), kemudian penetapan Desa/Kelurahan Binaan oleh Kepala Daerah dengan tetap melakukan pembinaan melalui pelatihan paralegal bagi kelompok Kadarkum dan dilanjutkan dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan binaan. Selanjutnya, pada triwulan III dilakukan pengisian kuesioner serta pemenuhan data dukung Indeks Desa Sadar Hukum, sehingga pengusulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah menyampaikan usulan penetapan kepada BPHN melalui surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W23.HN.04.04-657 tanggal 28 Oktober 2025. Seluruh tahapan substantif yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam rangka pemenuhan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah dilaksanakan. Namun, sampai tanggal 31 Desember 2025 proses verifikasi dan penetapan akhir masih berada pada tingkat pusat (BPHN), sehingga target indikator kinerja kegiatan "Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah" belum dapat direalisasikan pada tahun 2025.

2. Indeks Kepuasan Layanan terhadap layanan dukungan manajemen di Wilayah

Hasil Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 menunjukkan nilai indeks rata-rata sebesar 3,86, dengan rincian nilai 3,88 pada Semester I dan 3,83 pada Semester II, serta berada pada kategori kualitas dan mutu pelayanan Sangat Baik (A). Persentase responden yang memberikan penilaian positif (“Setuju” dan “Sangat Setuju”) berada pada kisaran 97,54%–98,36%, yang menunjukkan persepsi pengguna layanan yang sangat kuat terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan. Enam indikator memperoleh penilaian positif tertinggi sebesar 98,36%, yaitu pada aspek keakuratan dan konsistensi layanan, kecepatan respon, kemampuan pegawai, ketepatan waktu penyelesaian, kepedulian dan keramahan pegawai, serta ketersediaan sarana dan aplikasi pendukung. Capaian tersebut mencerminkan bahwa layanan kesekretariatan telah berjalan secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama terkait stabilitas jaringan intra dan internet. Berdasarkan rekomendasi responden adalah peningkatan layanan jaringan melalui penambahan bandwidth, peningkatan kecepatan akses, perbaikan stabilitas koneksi, serta pemerataan kualitas jaringan di seluruh area dan ruang kerja. Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan akan melakukan koordinasi secara berkala dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), mengingat penyelenggaraan layanan jaringan intra dan internet di lingkungan Kantor Wilayah merupakan tanggung jawab Pusdatin. Koordinasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas jaringan guna mendukung optimalisasi layanan kesekretariatan ke depan.

SI-MANIS



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengembangkan aplikasi SIMANIS untuk membantu proses pengajuan surat izin magang/penelitian sehingga mahasiswa tidak perlu datang langsung membawa fisik surat ke Kantor Wilayah, cukup dengan mengupload surat permohonan ke aplikasi SIMANIS.

LANKUM CARADAY



Inovasi ini merupakan bentuk Pelayanan Publik Extra Service, yaitu pelayanan hukum yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan Car Free Day dan di luar jam kerja kantor. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke Kantor Wilayah, sekaligus memaksimalkan capaian target permohonan layanan hukum. Melalui Lankum Carady, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan hukum secara langsung, cepat, dan ramah di ruang publik, sehingga meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan resmi Kementerian Hukum. Inovasi ini juga menjadi sarana sosialisasi aktif terhadap layanan AHU, KI, serta layanan hukum lainnya.

Tabel 1 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	100%	Rp1.003.833.719.075	114,48%	498.640.000	488.296.750	97,93
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%	664.066.000	663.896.250	99,97%
3	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	3	Persentase permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	100%	111,11%	1.102.749.000	1.102.734.190	100%
4	Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkup BHP	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP	100%	100%	100%	4.931.282.000	4.833.481.537	98,02%
		5	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 (indeks)	3.96 (indeks)	127,74%	4.931.282.000	4.833.481.537	98,02%
5	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	6	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%	500.000	500.000	100%
6	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	7	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	89,17%	127,38%	191.570.000	191.570.000	100%
		8	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	27,82%	139,1%	756.937.000	754.237.656	99,64%
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	9	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	95,81%	119,76%	156.013.000	155.849.000	99,89%
8	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan	10	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang- undangan	21 Orang	21 Orang	100%	5.550.000	5.550.000	100%
9	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	11	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	30.000.000	29.999.000	99,99%
		12	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0%
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	13	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	62%	248%	15.000.000	14.994.000	99,96%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	14	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	82,12%	100,15%	3.318.002.000	2.388.035.000	71,97%
		15	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	81,18%	101,48%	498.412.000	189.591.000	38,04%
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	16	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	0%	0%	85.149.000	78.862.000	92,62%
13	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	17	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%	100.000.000	99.996.500	99,99%
14	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	18	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	17.685.134.000	17.183.135.509	97,16%

Tabel 2 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	1	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.2 (indeks)	3.3 (indeks)	103,13%	1.008.829.000	1.008.526.559	99,97%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	2	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,10%	100%	101,94%	664.066.000	663.896.250	99,97%
3	Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	3	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan	85%	87,62%	103,08%	756.937.000	754.237.656	99,64%
4	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	4	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	Nihil	100%	500.000	500.000	100%
5	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	5	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.3	2.43	105,65%	756.937.000	754.237.656	99,64%
6	Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah	6	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	0	0	0,0%
		7	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	262.970.000	254.777.400	96,88%
7	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	8	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	16,67%	166,7%	30.000.000	29.999.000	99,99%
8	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	9	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	113,64%	3.840.219.000	3.835.032.500	99,86%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
9	Terwujudnya Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	10 Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	100%	200%	15.000.000	14.994.000	99,96%
10	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	11 Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap Total Desa/kelurahan	10%	100%	1000%	0	0	0,0%
11	Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	12 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105,26%	100.000.000	99.996.500	99,99%
12	Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	13 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	100%	Nihil	100%	5.850.000	5.850.000	100%
13	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	14 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3.89 (indeks)	3.86 (indeks)	99,23%	17.685.134.000	17.183.135.509	97,16%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xxiii
I Pendahuluan	
Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
Maksud dan Tujuan	8
Aspek Strategis	8
Isu Strategis	9
Sistematika Laporan	10
II Perencanaan Kinerja	
Rencana Strategis	13
Perjanjian Kinerja	19
Prioritas Nasional	22
III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja Organisasi	26
Realisasi Anggaran	231
Capaian Kinerja Anggaran	234
Capaian Kinerja Lainnya	238
IV Penutup	
Kesimpulan	251
Saran	252
Lampiran	253

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan.....	vii
Tabel 2 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan.....	ix
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan.....	19
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan.....	21
Tabel 5 Capaian Kinerja Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 (Periode Januari s.d Oktober 2025).....	27
Tabel 6 Data PNBPN Kanwil Sulawesi Selatan periode	29
Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah).....	30
Tabel 8 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah).....	30
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah)	31
Tabel 10 Data Koordinasi Kantor Wilayah dengan Instansi Terkait.....	33
Tabel 11 Layanan Hukum <i>Car Free Day</i> Tahun 2025.....	34
Tabel 12 Data Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris periode Januari-Oktober Tahun 2025	36
Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	36
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan).....	37
Tabel 15 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan)	38

Tabel 16 Data Pelaporan dan Tindaklanjut atas Dugaan Pengggaran Notaris Periode Bulan Oktober Tahun 2025	39
Tabel 17 Layanan Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025.....	41
Tabel 18 Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)	42
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)	42
Tabel 20 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra (Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan).....	43
Tabel 21 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025.....	46
Tabel 22 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025.....	47
Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan)	47
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP)	48
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan)	48
Tabel 26 Hasil Survei Kepuasan Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025	52
Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Indeks Kepuasan Unit Kerja BHP terhadap Layanan Kesekretariatan).....	52
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan)	53
Tabel 29 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan)	53

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah)	57
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah)	58
Tabel 32 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah)	58
Tabel 33 Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.....	60
Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah).....	64
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah)	65
Tabel 36 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah)	66
Tabel 37 Rincian Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2025	69
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah)	69
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah)	70
Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah).....	71
Tabel 41 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025	76
Tabel 42 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025	76
Tabel 43 Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum)	76

Tabel 44 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum).....	77
Tabel 45 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum)	78
Tabel 46 Jumlah Permohonan dan Jumlah Draf Rancangan Produk Hukum Daerah yang Telah Diharmonisasi (Januari s.d Oktober 2025).....	82
Tabel 47 Jumlah Ranperda dan Ranperkada yang Diharmonisasi (Januari s.d Oktober 2025)	83
Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum).....	84
Tabel 49 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	85
Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	85
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum).....	90
Tabel 52 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	91
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	92
Tabel 54 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan)	96
Tabel 55 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan).....	97
Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan)	97

Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah)	101
Tabel 58 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah).....	102
Tabel 59 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah).....	106
Tabel 60 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah)	106
Tabel 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah).....	107
Tabel 62 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025.....	110
Tabel 63 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025 (Per 31 Oktober 2025) .	112
Tabel 64 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi)	112
Tabel 65 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi)	113
Tabel 66 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi)	114
Tabel 67 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025	117
Tabel 68 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025 (Per 31 Oktober 2025)	119
Tabel 69 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi)	119
Tabel 70 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi).....	120
Tabel 71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang	

Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi)	121
Tabel 72 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah)	126
Tabel 73 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah)	127
Tabel 74 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah)	128
Tabel 75 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti)	133
Tabel 76 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti)	133
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti)	134
Tabel 78 Capaian Kinerja Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (Periode November s.d Desember)	136
Tabel 79 Hasil Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU.....	138
Tabel 80 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah)	139
Tabel 81 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah)	140
Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah)	140
Tabel 83 Data Koordinasi Kantor Wilayah dengan Instansi Terkait.....	141
Tabel 84 Layanan Hukum <i>Car Free Day</i> Selama Tahun 2025	143

Tabel 85 Data Jumlah Pengaduan di Kanwil Sulawesi Selatan (Periode November - Desember Tahun 2025).....	145
Tabel 86 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan).....	145
Tabel 87 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan).....	146
Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan).....	146
Tabel 89 Data Pelaporan dan Tindak lanjut Atas Dugaan.....	148
Tabel 90 Data Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Masuk Tahun 2025 (Data per 31 Desember 2025).....	149
Tabel 91 Data Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Diterima/didaftar Tahun 2025 (Data per 31 Desember 2025).....	149
Tabel 92 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan)	150
Tabel 93 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan).....	151
Tabel 94 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan)	152
Tabel 95 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani) .	157
Tabel 96 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani).....	158
Tabel 97 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani)	158

Tabel 98 Daftar Sertifikat Pusat Perbelanjaan yang Mendapat Sertifikasi Periode Tahun 2025	160
Tabel 99 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah)	164
Tabel 100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah).....	165
Tabel 101 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah)	165
Tabel 102 Daftar Sertifikat Pusat Perbelanjaan yang Mendapat Sertifikasi Periode Tahun 2025.....	168
Tabel 103 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK).....	172
Tabel 104 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK).....	172
Tabel 105 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	173
Tabel 106 Hasil Survei Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen.....	176
Tabel 107 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen)	177
Tabel 108 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen)..	177
Tabel 109 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen)	178
Tabel 110 Kerja Sama Penyusunan Naskah Akademik	182
Tabel 111 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum).....	182
Tabel 112 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	183

Tabel 113 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	184
Tabel 114 Jumlah Permohonan dan Jumlah Draf Rancangan Produk Hukum Daerah yang Telah Diharmonisasi (Januari s.d Desember 2025).....	187
Tabel 115 Jumlah Ranperda dan Ranperkada yang Diharmonisasi (Januari s.d Desember 2025).....	187
Tabel 116 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum).....	189
Tabel 117 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	189
Tabel 118 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)	190
Tabel 119 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil)	195
Tabel 120 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil)	196
Tabel 121 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil)	197
Tabel 122 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah)	201
Tabel 123 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah).....	202
Tabel 124 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah).....	203
Tabel 125 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025...	206

Tabel 126 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025	208
Tabel 127 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025	209
Tabel 128 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025	210
Tabel 129 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi).....	211
Tabel 130 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi)...	212
Tabel 131 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi)	212
Tabel 132 Rincian Pos Bantuan Hukum di Wilayah Sulawesi Selatan.....	216
Tabel 133 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan)	217
Tabel 134 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan)	218
Tabel 135 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan)	219
Tabel 136 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah).....	223
Tabel 137 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah).....	224
Tabel 138 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah).....	224
Tabel 139 Rekapitulasi nilai efisiensi anggaran pada aplikasi SMART	227
Tabel 140 Realisasi Anggaran Seluruh Satker Tahun 2025.....	231
Tabel 141 Data Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025	233
Tabel 142 Nilai IKPA Seluruh Satuan Kerja Tahun 2025.....	235

Tabel 143 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi SMART Tahun 2025	236
Tabel 144 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025...	240
Tabel 145 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025	241
Tabel 146 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025	241
Tabel 147 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025	243
Tabel 148 Rincian Pos Bantuan Hukum di Wilayah Sulawesi Selatan.....	244
Tabel 149 Rekap Jumlah Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih..	245

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025.....	232
Gambar 3 Tampilan Kinerja Anggaran DIPA Sekretariat Jenderal pada Aplikasi Pelaporan SMART pada situs https://monev.kemenkeu.go.id/	237
Gambar 4 Tampilan Capaian Kinerja Kantor Wilayah pada aplikasi Pelaporan e-Performance.....	238
Gambar 5 Tampilan Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal pada aplikasi pelaporan e-monev Bappenas	239
Gambar 6 Tampilan <i>Dashboard</i> Pemantauan Pemenuhan Rencana Tindak Lanjut Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance	247

RESOPA TEMMANGNGINGI, NAMALOMO, NALETEI PAMMASE DEWATA:

Hanya dengan kerja keras dan ketekunan yang tak kenal lelah, seseorang akan mudah mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan



BAB I

PENDAHULUAN



A LATAR BELAKANG

Sebagai bagian integral dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk menilai sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai, namun juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, instansi pemerintah diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya serta pencapaian hasil yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan turut melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini memuat capaian atas pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, serta menjadi cerminan komitmen instansi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan Reformasi Birokrasi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi mandat.

Evaluasi capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan juga dilakukan melalui berbagai platform digital yang telah terintegrasi, antara lain e-Monev Bappenas untuk pemantauan program, e-Performance Kemenkum untuk pengukuran capaian internal, serta SMART Kemenkeu untuk penilaian efisiensi anggaran. Integrasi pelaporan ini memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memenuhi kewajiban SAKIP secara komprehensif.

B TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM



TUGAS



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM



TUGAS

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh bersangkutan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
2. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
4. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
5. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
6. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
7. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

DIVISI PELAYANAN HUKUM



TUGAS

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan;
2. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM



TUGAS

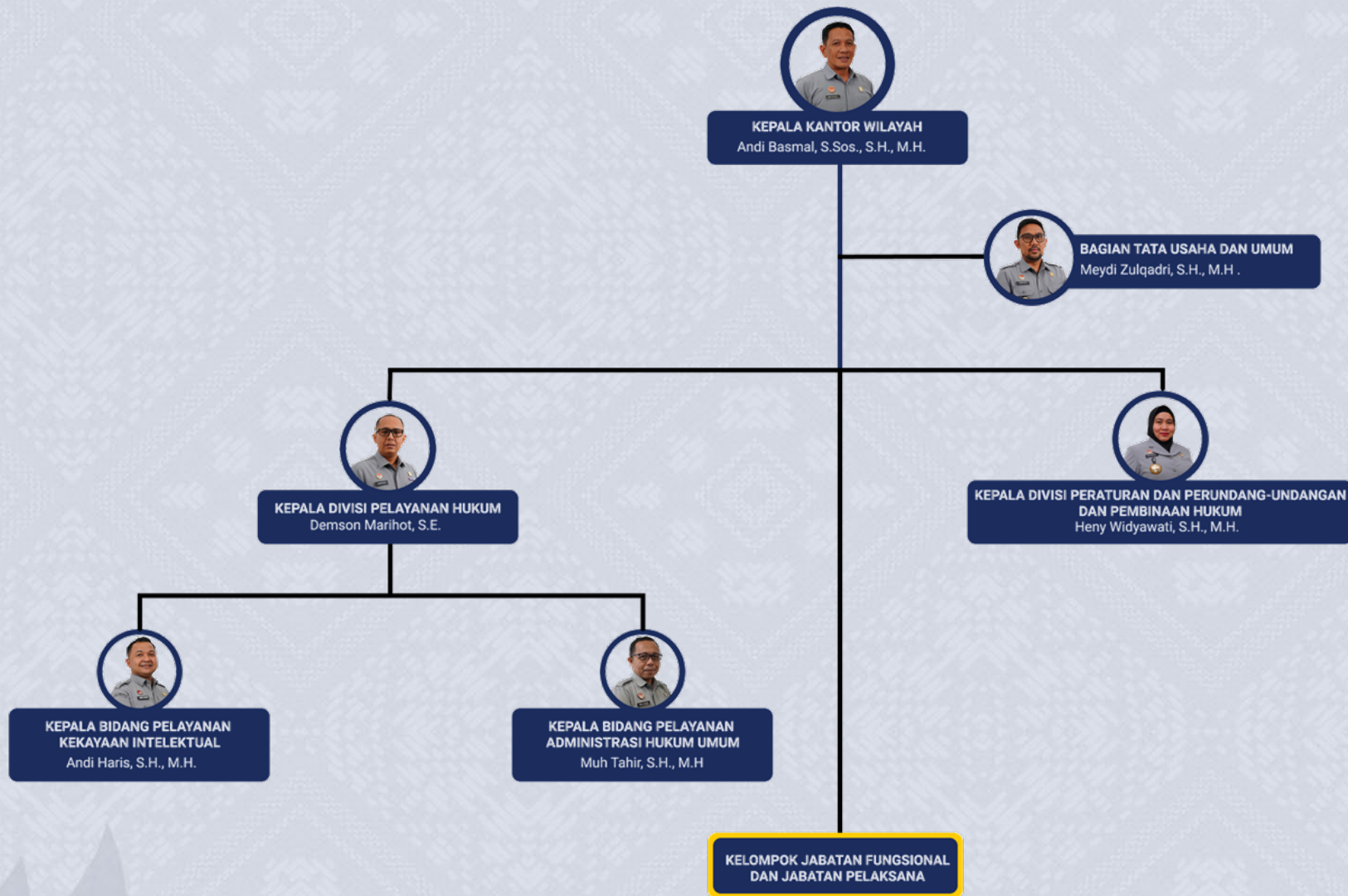
Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
2. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
4. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan; penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
5. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN



Gambar 1 Struktur Organisasi

Pimti Pratama : 3 Orang
 Administrator : 4 Orang
 Pengawas : 4 Orang
 Fungsional : 97 Orang
 Pelaksana : 64 Orang

Pria: 91 Orang



Wanita: 81 Orang

PNS : 132 Orang
 PPPK : 13 Orang
 CPNS : 27 Orang

JUMLAH PEGAWAI 172 ORANG

Sumber: <https://simpeg.kemenkum.go.id/siap/>

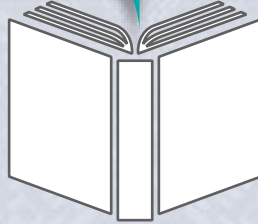
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR



C MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran



TUJUAN

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

D ASPEK STRATEGIS

Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan informasi hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum di wilayah provinsi

1

Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengharmonisasian perundang-undangan di daerah untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan masyarakat

2

Berkontribusi dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah dalam meningkatkan kualitas peranturan perundang-undangan di daerah

3

Berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan desa sadar hukum, pos bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat

4

Menjamin akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui pelaksanaan bantuan hukum gratis

5

E ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam pencapaian target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu:

NO	ISU STRATEGIS	SOLUSI
1	Masih terdapat perbedaan persepsi/pemahaman antara Kantor Wilayah dengan Biro Hukum Provinsi terkait teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi untuk menyamakan persepsi/pemahaman terkait teknik pembentukan peraturan perundang-undangan
2	Terdapat permasalahan teknis terkait beberapa website anggota JDIH di daerah yang belum terintegrasi dengan Portal Nasional JDIHN, serta format dokumen yang diunggah belum sesuai dengan standar yang ditetapkan	Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
3	<i>Database</i> peraturan perundang-undangan belum lengkap dan belum terintegrasi dengan baik, padahal dukungan <i>database</i> perundang-undangan yang memadai sangat berperan penting dalam tahapan harmonisasi untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai pengelola <i>website</i> peraturan.go.id untuk memastikan data peraturan perundang-undangan selalu <i>ter-update</i> dan meningkatkan kapasitas <i>website</i>
4	Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam menindaklanjuti dan melakukan analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum di Kantor Wilayah	- Mengajukan usulan untuk pelaksanaan atau pengikutsertaan pegawai dalam kegiatan peningkatan kompetensi di bidang analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum, baik secara luring maupun daring - Melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Tim Kerja Analisis Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum
5	Belum optimalnya dorongan terhadap pembentukan Desa Sadar Hukum akibat keterbatasan payung hukum	Mengusulkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk membentuk regulasi atau payung hukum terkait Desa

NO	ISU STRATEGIS	SOLUSI
	dalam pelaksanaan kegiatan seperti pembentukan Posbankum Desa dan Kelompok Kadarkum	Sadar Hukum dan Posbakum di Desa/Kelurahan, minimal dalam bentuk Peraturan Presiden, guna mendukung pelaksanaan program secara efektif dan terstruktur
6	Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum yang belum merata oleh setiap Organisasi Bantuan Hukum	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar layanan yang diberikan oleh OBH
7	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah yang diakibatkan adanya efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga	Melaksanakan kegiatan alternatif yang tujuannya sama yakni untuk memberikan pemahaman Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dengan ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pameran, <i>Car Free Day</i> , Sosialisasi ke sekolah/erguruan tinggi ataupun pusat UMKM di wilayah
8	Tidak tercapainya target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah sebesar 6% yang pada tahun 2024 merupakan target Ditjen AHU secara nasional	Melakukan koordinasi dengan Ditjen AHU terkait penetapan target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah sebesar 6 %
9	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan memperoleh predikat "sangat baik" namun tidak mencapai target nilai indeks yang ditetapkan sebesar 3.89	Melakukan tindak lanjut atas hasil survei atas layanan kesekretariatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tahun 2025 yang disampaikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum

F SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis yang menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan dalam upaya pencapaian kinerja serta menyajikan perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan formulasi perhitungan capaian kinerja yang telah ditetapkan serta menguraikan capaian realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja lainnya

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KERJA



A RENCANA STRATEGIS

Kementerian Hukum (Kemenkum) yang sebelumnya merupakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melaksanakan seluruh arah kebijakan pembangunan nasional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham Tahun 2020–2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Dalam perkembangannya, Kemenkumham bertransformasi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemen IMPAS).

Transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum tersebut berdampak pada arah strategis (*strategic direction*) lima tahun ke depan, termasuk dalam penetapan kinerja serta struktur pendanaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Kementerian Hukum perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dalam rangka mewujudkan Visi Presiden Tahun 2025–2029.

Kementerian Hukum telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Tahun 2024-2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029. Berdasarkan Renstra Kementerian Hukum tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengadopsi Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif..

Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Mendasarkan pada

hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045”

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 8 Misi Strategi yang dikenal dengan sebutan **Asta Cita** yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, udara, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. daerah dalam kerangka negara kesatuan.

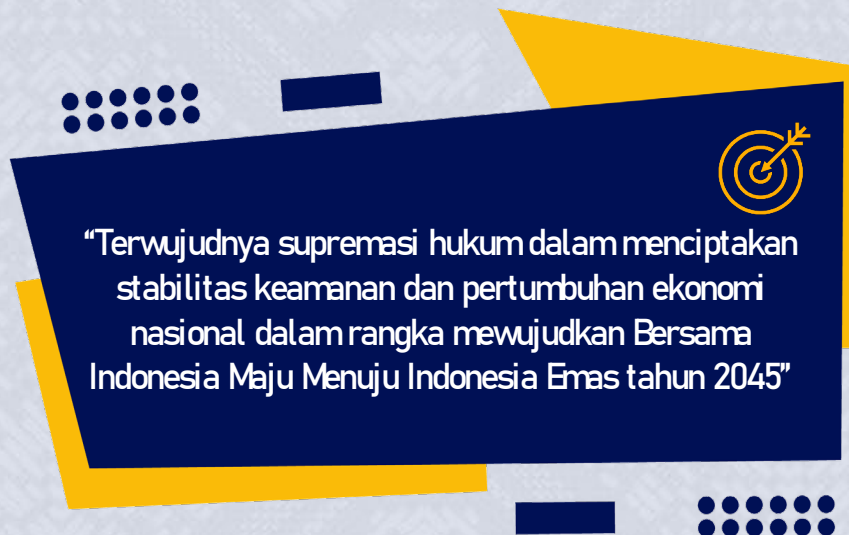
Dalam rangka mendukung Visi Presiden "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045**", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni: “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”**

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, **maka untuk kurun waktu 2025-2029 ditetapkan**

Visi Kementerian Hukum adalah:



Misi

Kementerian Hukum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 7 yaitu: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan, dan penyelundupan.

- 1.** Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
- 2.** Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih. Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Pembangunan Hukum
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum
2. Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1. Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Tata Nilai

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacupada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;

Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;

Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;

Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;

Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;

Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B PERJANJIAN KINERJA

- Dalam upaya pencapaian seluruh sasaran strategis dari Kementerian hingga ke level satuan kerja, maka disusunlah perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan penanggung jawab teknis di atasnya sebagai kontrak awal tahun yang berisi target pencapaian tiap indikator kinerja kegiatan hingga ke level satuan kerja.

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan pembangunan dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029. Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan dan perencanaan tersebut, Kementerian Hukum melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum Periode 2025–2029 yang berlaku mulai bulan November s.d Desember 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, maka laporan kinerja tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja versi lama dan Perjanjian Kinerja versi baru sebagai bentuk kesinambungan dan akuntabilitas pelaporan kinerja pada masa transisi perencanaan.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	100%	498.640.000
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	664.066.000
3	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	3	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	1.102.749.000
4	Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkup BHP	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP	100%	4.931.282.000
		5	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	4.931.282.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
5	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	6 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	500.000
6	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	7 Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	191.570.000
		8 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	756.937.000
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	9 Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	156.013.000
8	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	10 Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	5.550.000
9	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	11 Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	30.000.000
		12 Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	0
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	13 Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	15.000.000
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	14 Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	3.318.002.000
		15 Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	498.412.000
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	16 Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	85.149.000
13	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	17 Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100.000.000
14	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	18 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	17.685.134.000

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	1	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.2 (indeks)	1.008.829.000
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	2	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,10%	664.066.000
3	Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	3	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan	85%	756.937.000
4	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Pelayanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	4	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang Selesai Ditangani	30%	500.000
5	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	5	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.3	756.937.000
6	Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah	6	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	0
		7	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	262.970.000
7	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	8	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	30.000.000
8	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	9	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	3.840.219.000
9	Terwujudnya Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	10	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	15.000.000
10	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	11	Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap Total Desa/kelurahan	10%	0
11	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	12	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100.000.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
12	Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	13 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	100%	5.850.000
13	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	14 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3.89	17.685.134.000

Monitoring dan evaluasi

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara *real-time*, Kementerian Hukum menggunakan aplikasi *e-performance* sebagai sarana monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Aplikasi *e-performance* tersebut dapat diakses melalui <https://performance.kemenkumham.go.id/>

C PRIORITAS NASIONAL

1. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu prioritas nasional Kementerian Hukum dalam rangka mendukung agenda pembangunan hukum dan reformasi sistem peradilan yang berkeadilan. Kebijakan ini diarahkan pada penguatan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui penyediaan layanan bantuan hukum yang merata, berkualitas, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan memastikan terpenuhinya unsur penyelenggara (Kementerian Hukum), pemberi (Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki sertifikat akreditasi dari Kementerian Hukum), dan penerima bantuan hukum (masyarakat atau kelompok masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum).

Strategi yang ditempuh meliputi peningkatan jumlah dan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, penguatan peran paralegal, serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum pada tingkat desa/kelurahan.

Dalam periode perencanaan, Kementerian Hukum memfokuskan kebijakan pada perluasan jangkauan layanan, peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas program, serta penguatan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Selain itu, dilakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas layanan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan kelompok sadar hukum. Melalui arah kebijakan tersebut, program bantuan hukum diharapkan mampu meningkatkan jumlah dan kualitas penerima layanan, memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, serta berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan dan inklusif.

2. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan program prioritas di bidang reformasi hukum sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto. Program ini menekankan pentingnya memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang sama terhadap keadilan. Selama ini, keterbatasan pengetahuan hukum, hambatan geografis, biaya, serta prosedur yang kompleks sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan untuk memperoleh perlindungan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu kehadiran negara untuk menyediakan layanan hukum yang mudah diakses, sederhana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Posbankum hadir sebagai jembatan untuk mendekatkan layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui penyelenggaraan Posbankum Desa/Kelurahan yang efektif, diharapkan reformasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita ke-7 tidak hanya menjadi agenda nasional. Namun, benar-benar diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke akar rumput.

3. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menetapkan percepatan pembentukan dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai prioritas nasional dalam rangka memperkuat kemandirian bangsa, swasembada pangan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dengan pendekatan afirmatif, holistik, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, aspek legalitas dan tata kelola menjadi fondasi utama. Kementerian Hukum berperan strategis dalam memastikan percepatan pengesahan badan hukum koperasi serta pembinaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai pelaksana di daerah mengoptimalkan layanan administrasi hukum umum, pendampingan pembentukan badan hukum, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Peran ini menjamin kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas tata kelola koperasi, dan mendukung terwujudnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan sebagai pilar ekonomi desa.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan instrumen strategis untuk menilai sejauh mana Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi program, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya. Melalui pengukuran yang sistematis, Kanwil dapat mengidentifikasi capaian nyata, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Bab ini akan menjabarkan capaian kinerja Kanwil berdasarkan dua kerangka pengukuran. Pertama, capaian kinerja menurut Perjanjian Kinerja sebelum perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum (versi lama), yang mencakup 14 sasaran kegiatan melalui 18 indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-21.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.

Kedua, capaian kinerja menurut Perjanjian Kinerja setelah perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum (versi baru), yang mencakup 13 sasaran kegiatan melalui 14 indikator kinerja kegiatan, diukur berdasarkan Manual IKU Tahun 2025–2029. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan prioritas strategis yang lebih fokus, memperbaiki indikator yang relevan, serta mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja.

Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, efektivitas koordinasi antar-unit kerja, serta tingkat pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, capaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan output kegiatan, tetapi juga dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, bab ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang kinerja Kanwil, membandingkan capaian dengan target yang telah ditetapkan, dan menjadi dasar untuk perumusan strategi perbaikan, penguatan kapasitas, serta penyesuaian program di tahun-tahun berikutnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong Kanwil untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum.

**CAPAIAN ORGANISASI BERDASARKAN
PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN
(BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024)**

**Tabel 5 Capaian Kinerja Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Sebelum
Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 (Periode Januari s.d Oktober 2025)**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	100%	Rp1.003.833.719.075	114,48%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
3	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	3	Persentase permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
4	Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkup BHP	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP	100%	100%	100%
		5	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	3.96	127,74%
5	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	6	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%
6	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	7	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	89,17%	127,38%
		8	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	27,82%	139,1%
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	9	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	95,81%	119,76%
8	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan	10	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang- undangan	21 Orang	21 Orang	100%
9	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi	11	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Perencanaan Peraturan Daerah	12	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	13	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	62%	248%
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	14	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	82,12%	100,15%
		15	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	81,18%	101,48%
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	16	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	0%	0%
13	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	17	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%
14	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	18	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%



Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum meliputi:

1. Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
2. Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
3. Layanan Wasiat;
4. Layanan Apostille; dan
5. Layanan Administrasi Partai Politik
5. Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

Berdasarkan hasil monitoring pada laman kanwil.ahu.go.id, realisasi PNBPN Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp9.819.301.396 dengan total 95.756 transaksi permohonan. Adapun pada periode Oktober 2025, realisasi PNBPN AHU di wilayah Sulawesi Selatan mencapai Rp8.485.351.396 dari 82.115 transaksi. Sedangkan, realisasi PNBPN AHU secara nasional per Oktober 2025 sebesar Rp1.003.833.719.075 dengan rata-rata capaian tahun sebelumnya sebesar Rp874.104.900.910. Adapun rincian data PNBPN AHU di Kanwil Sulawesi Selatan periode Januari s.d Oktober tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 6 Data PNBPN Kanwil Sulawesi Selatan periode Januari s.d Oktober Tahun 2025

Laporan 31 Oktober Tahun 2020					
No	Layanan	Jumlah Transaksi	Jumlah PNBPN (Rp)	Keterangan	
1	Layanan AHU	82.115	8.485.351.396	Badan Hukum	1.324.375.000
				Perdata Umum	2.400.000
				Notariat	1053.400.000
				Fidusia	5.503.050.000
				Pewarganegaraan	115.000.000
				Status Kewarganegaraan	1.500.000
				PPNS	2.800.000
				Badan Usaha non Badan Hukum	141.800.000
				Permohonan Legalisasi Apostille	88.950.000
				Perwalian atau pengampuan	2.050.000
				Pewarisan	7.300.000
				Kepailitan	15.512.500
				Penyerahan Uang Pihak Ketiga setelah 30 Tahun	39.878.896
				Pendapatan Layanan Kepailitan Berupa Imbalan Jasa Kurator yang Dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan	43.435.000
				Pelaporan Bulanan Daftar Akta berkenaan dengan Wasiat	12.900.000
				Pemberian Surat Keterangan Wasiat	131.000.000
Total PNBPN			Rp8.485.351.396		

Sumber : kanwil.ahu.go.id

✓ Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp1.003.833.719.075	114,84%

Dengan capaian sebesar 114,84% kinerja pengelolaan dan peningkatan PNBPN AHU pada tahun 2025 secara nasional dapat dikategorikan sangat berhasil, karena tidak hanya memenuhi target peningkatan 6% yang direncanakan, tetapi telah melampaui secara signifikan. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi peningkatan PNBPN AHU yang telah diterapkan, termasuk optimalisasi potensi penerimaan, peningkatan kepatuhan pengguna layanan, serta perbaikan tata kelola administrasi penerimaan. Adapun apabila dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut :

Rumus Realisasi

Realisasi = Jumlah perolehan PNBPN AHU secara nasional Tahun 2025
= Rp1.003.833.719.075

Sementara itu nilai capaian pada indikator persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum secara nasional dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian

Capaian = $\frac{\text{Jumlah PNBPN tahun berjalan}}{\text{Rata-rata Realisasi PNBPN (T-4,T-3,T-2+6\%)}} \times 100\%$
= $\frac{\text{Rp1.003.833.719.075}}{\text{Rp874.104.900.000}} \times 100\%$
= 114,84%

✓ Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Tabel 8 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi PNBPN AHU 2023-2025			Capaian		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di	5%	6%	6%	Rp11.888.194.193	Rp6.941.820.000	Rp1.003.833.719.075	-	61%	114,84%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi PNBP AHU 2023-2025			Capaian		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kantor Wilayah									
Realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena realisasi tahun 2025 merupakan realisasi PNBP secara nasional sedangkan tahun sebelumnya realisasi Kantor Wilayah								Perbandingan capaian 2024 ke 2025 mengalami peningkatan sebesar 53,84	

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun 2024, terlihat peningkatan yang signifikan. Realisasi PNBP AHU tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.003.833.719.075 dengan capaian 114,84%, meningkat dibandingkan perolehan PNBP tahun 2024 yang hanya sebesar Rp6.941.820.000 dengan capaian 61%. Namun demikian, perbedaan capaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren yang sebanding, karena pada tahun 2025 perhitungan telah menggunakan data nasional Direktorat Jenderal AHU yang mencakup seluruh perolehan PNBP AHU Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan data tahun sebelumnya yang menggunakan data hanya per wilayah.

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra**

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	5%	6%	6%	6.941.820.000	8.484.001.396	8.484.001.396	13.319.300.000	1.003.833.719.075

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024 tidak dapat dilakukan, karena pada tahun 2024 dan 2025 terjadi perubahan target indikator kinerja kegiatan.

✓ **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena pelaksanaan Layanan Administrasi Hukum Umum merupakan kewenangan khusus yang hanya diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan demikian, tidak terdapat standar nasional pembandingan dari instansi lain di luar Kementerian Hukum yang dapat digunakan sebagai tolak ukur eksternal.

✓ **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan merupakan hasil dari sinergi kebijakan, inovasi layanan, serta peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Salah satu faktor utama keberhasilan tersebut adalah optimalisasi layanan digital AHU Online yang semakin mudah diakses dan responsif. Penyederhanaan alur layanan, percepatan waktu penyelesaian permohonan, telah mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat, untuk menggunakan layanan resmi AHU secara tertib dan berkelanjutan. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada notaris, pelaku UMKM, koperasi, dan badan usaha terkait kewajiban administrasi hukum, seperti pendirian badan hukum, perubahan data perseroan, yayasan, perkumpulan, dan fidusia. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan AHU sesuai ketentuan, yang berdampak langsung pada peningkatan volume permohonan layanan. Secara keseluruhan, peningkatan PNBP AHU Tahun 2025 di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tidak terlepas dari komitmen pimpinan, konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi antara stakeholder. Sinergi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan AHU yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menunjang perolehan PNBP AHU tahun 2025. Adapun rincian pelaksanaan koordinasi sebagai berikut:

Tabel 10 Data Koordinasi Kantor Wilayah dengan Instansi Terkait

No	Waktu dan Tempat	Kegiatan	Hasil Koordinasi
1	04 Februari 2025, PTSP kota Makassar	Koordinasi dengan DPM PTSP kota Makassar	Tersusunnya rencana kerja Tahun 2026 antara Kanwil Hukum dan DPMPTSP kota Makassar
2	11 Februari 2025 Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinasi dengan Dinas Koperasi UKM TenagaKerja dan Tansmigrasi Kabupaten Soppeng	Terlaksananya Koordinasi bersama OJK terkait tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
3	13 Februari 2025 Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinasi dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait tugas dan fungsi Divisi pelayanan hukum
4	19 Februari 2025 Ditjen AHU dan BPSDM	Koordinasi Ditjen AHU dan BPSDM	Terlaksananya Koordinasi dengan Ditjen AHU dan BPSDM terkait peningkatan layanan AHU
5	03 Maret 2025 Dinas Pariwisata Kota Makassar	Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pariwisata Kota Makassar)	Terjalin sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan Dinas Pariwisata terkait Layanan AHU
6	11 Maret 2025 Ruang rapat Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar	Koordinasi dengan Istansi Terkait (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar)	Terjalin sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan BBPVP Makassar terkait layanan AHU
7	18 Maret 2025 Ruang Kabid Pelayanan	Koordinasi dengan BSK Kementerian Hukum	Terlaksananya pengumpulan data lapangan untuk bahan kajian Tata Cara Pengajuan Permohonan , Pengesahan, Persetujuan, Perubahan Anggaran Dasar, dan berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan.
8	19 Maret 2025 Aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dengan PTSP Makassar	Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan PTSP Makassar dengan tema Menuju Makassar Unggul dengan Pertumbuhan Investasi yang Inklusif via zoom
9	14 Mei 2025 Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinasi dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait tugas dan fungsi Divisi pelayanan hukum
10	04 Juni 2025 Dinas Koperasi	Koordinasi dengan Dinas Koperasi	Terlaksananya Koordinasi terkait percepatan pembentukan Koperasi Merah/Putih Kabupaten Enrekang, Sidrap dan Pinrang
11	13 Juni 2025 Dins Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Koordinasi dengan Dins Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten	Terlaksananya monitoring percepatan pembentukan Koperasi desa/kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan
12	21 Juli 2025 Kabupaten Toraja Utara	Koordinasi instansi dengan dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan UMKM kabupaten Toraja Utara terkait perseroan perorangan	Koordinasi dengan dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan UMKM kabupaten Toraja Utara terkait perseroan perorangan

No	Waktu dan Tempat	Kegiatan	Hasil Koordinasi
13	21 Agustus 2025 Dinas Koperasi dan PMD	Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan PMD Kabupaten Gowa	Koordinasi dengan dinas koperasi dan PMD kabupaten Gowa dalam rangka kunjungan Ombudsman pusat ke koperasi merah putih kabupaten gowa
14	28 Agustus 2025 Kesbangpol dan Kantor Notaris	Koordinasi dengan Kesangpol dan Notaris	Terlaksananya Advokasi Badan Hukum ke Kesbangpol dan Notaris
15	14 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Pinrang	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Pinrang	Terlaksananya koordinasi dengan Pengadilan Negeri Pinrang

- Pada tanggal 22 September 2025 Kantor Wilayah melakukan sosialisasi layanan AHU terkait Perseroan perorangan di Universitas Kristen Indonesia Paulus ;
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam rangka mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat menghadirkan **inovasi Layanan Hukum Car Free Day (Lankum Carady)**. Inovasi ini merupakan bentuk pelayanan publik extra service, yaitu pelayanan hukum yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* dan di luar jam kerja kantor. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke Kantor Wilayah, sekaligus memaksimalkan capaian target permohonan layanan hukum. Melalui Lankum Carady, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan hukum secara langsung, cepat, dan ramah di ruang publik, sehingga meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan resmi Kementerian Hukum. Inovasi ini juga menjadi sarana sosialisasi aktif terhadap layanan AHU, KI, serta layanan hukum lainnya yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah permohonan layanan. Pelaksanaan Layanan Hukum *Car Free Day* (Lankum Carady) selama Tahun 2025 dilaksanakan secara berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut:

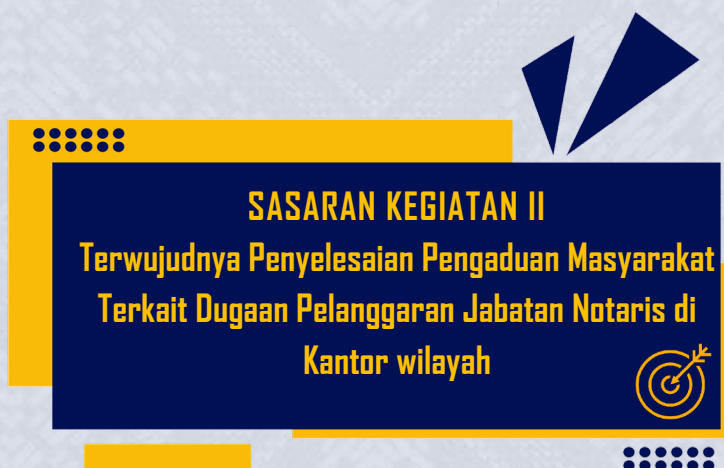
Tabel 11 Layanan Hukum Car Free Day Tahun 2025

No	Waktu	Kegiatan	Tempat
1	11 Mei 2025	Publikasi layanan AHU dalam pelaksanaan <i>Car Free Day</i>	Jl. Jenderal Sudirman, Kota Makassar
2	22 Juni 2025		
3	20 Juli 2025		
4	16 Agustus 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan "Lankum Day Tahun 2025"	di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar (CPI)

No	Waktu	Kegiatan	Tempat
5	21 September 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan Car Free Day	Jalan Perintis Kemerdekaan (Universitas Hasanuddin Makassar)
6	26 Oktober 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan Car Free Day	Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar
7	23 November 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan "Lankum Day Tahun 2025"	di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar (CPI)
8	7 Desember 2025		

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat risiko yang berpotensi terjadi maupun telah terjadi yaitu** tidak tercapainya target kenaikan PNBP AHU Tahun 2025 di Kantor Wilayah. Kondisi perekonomian yang fluktuatif berpotensi menurunkan aktivitas pendirian dan perubahan badan usaha, perkumpulan, serta layanan fidusia. Penurunan aktivitas usaha masyarakat berdampak langsung pada menurunnya jumlah permohonan layanan AHU sehingga mempengaruhi capaian PNBP.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya melakukan penyebarluasan layanan AHU kepada masyarakat, notaris, dan pelaku usaha secara berkelanjutan dan peningkatan layanan konsultasi AHU juga terus dilakukan untuk memberikan pendampingan, mepercepat penyelesaian permasalahan, serta mendorong masyarakat agar memanfaatkan layanan AHU sehingga dapat mendukung pencapaian target PNBP AHU.



Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Hingga akhir tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menerima sebanyak 27 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Untuk periode bulan Oktober 2025, jumlah pengaduan yang diterima tercatat sebanyak 16 laporan dengan rincian berikut :

Tabel 12 Data Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris periode Januari-Oktober Tahun 2025

No	MPDN	Jumlah Pengaduan
1	MPDN Makassar	11
2	MPDN Gowa	2
3	MPDN Takalar	3
Total		16

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Realisasi Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan adalah 100% dengan target indikator sebesar 90% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\% \\ &= \frac{16}{16} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 111,11\%\end{aligned}$$

- ✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	86%	90%	90%	96,82%	93,75%	100%	112,58%	104,17%	111,11%

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 lebih tinggi dibanding dengan tahun 2024 yang memperoleh realisasi 93,75% dengan capaian sebesar 104,17% hal ini menunjukkan bahwa tahun ini Kantor Wilayah telah menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah.

- ✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dilakukan perbandingan karena pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perubahan target pada indikator kinerja kegiatan tersebut.

Tabel 15 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	82%	82%	82%	90%	100%	100%	96,82%	93,75%	100%

✓ **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelaksanaan layanan AHU hanya dilaksanakan di lingkungan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari peran pimpinan, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah selaku ketua, yang senantiasa secara konsisten dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam penanganan pelanggaran kode etik notaris. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang ditemui. Selain itu, peran aktif seluruh anggota MPDN, MPWN, dan MKNW juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan ini. Seluruh pengaduan yang diterima ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga proses penanganan pengaduan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah dengan diluncurkan dan disosialisasikannya buku panduan pemeriksaan protokol berkala notaris dan tata cara sidang pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Buku panduan ini dirancang untuk membantu Majelis pengawas Daerah (MPD) dalam menjalankan

tugasnya dengan lebih efektif. Buku panduan ini juga merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas MPD di masa mendatang sehingga diharapkan pengawasan terhadap notaris di Sulawesi Selatan akan semakin berkualitas. Selama tahun 2025 hingga periode bulan Oktober, telah dilakukan tindak lanjut atau laporan pengaduan dengan rincian berikut :

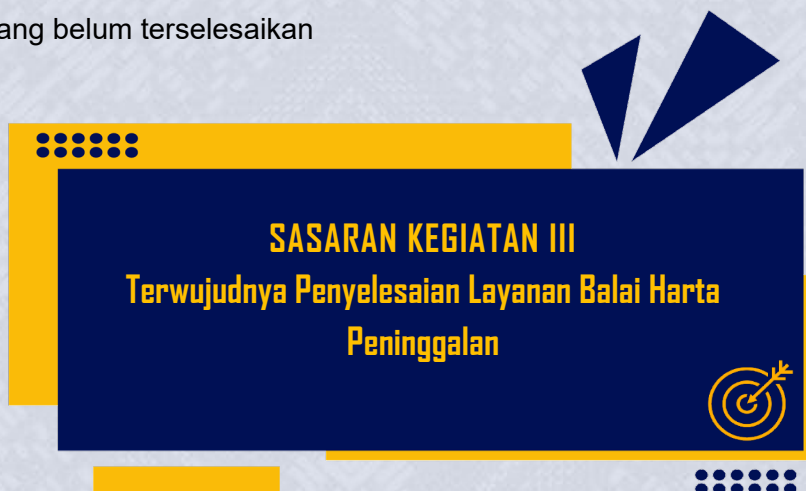
Tabel 16 Data Pelaporan dan Tindak lanjut atas Dugaan Pengalasan Notaris Periode Bulan Oktober Tahun 2025

No	MPDN	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1.	MPDN Makassar	11	Telah disidangkan 8 pengaduan dan 3 surat jawaban bukan ranah MPDN
2.	MPDN Gowa	2	Telah disidangkan 1 pengaduan dan 1 surat jawaban bukan ranah MPDN
3	MPDN Takalar	3	Telah disidangkan 2 pengaduan dan 1 surat jawaban bukan ranah MPDN

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kantor Wilayah dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Hal ini akan membentuk persepsi publik bahwa kinerja Kantor Wilayah dalam menyelesaikan pengaduan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel sehingga berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan jabatan notaris;
2. Melakukan pengawasan intensif melalui pemanggilan kembali bagi pengaduan notaris yang belum terselesaikan





Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan

Kegiatan layanan Balai Harta Peninggalan Makassar mencakup seluruh kegiatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Kegiatan ini bertujuan agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan teknis pada tahun 2025 dinilai cukup baik, dengan dilaksanakannya tahapan tugas fungsi teknis. Kegiatan ini didasarkan pada banyaknya Penetapan/Putusan/Kutipan yang dikirimkan ke Balai Harta Peninggalan Makassar dan menjadi syarat dalam pengurusan tiap fungsi kepada masyarakat. Instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini diantaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, Badan Pertanahan Nasional, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Balai Harta Peninggalan Makassar yaitu pengurusan Pendaftaran Wasiat Umum/Pembukaan Wasiat Tertutup, Perwalian (selaku Wali Pengawas), Pengampuan (selaku Wali Pengawas), Onbeheerde, Pailit, Afwezigheid, dan Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Timur Asing. Sedangkan untuk 2 (dua) tusi tambahan yang sudah memiliki dasar kuat melibatkan Balai Harta Peninggalan selaku pengelolanya, yaitu selaku penampung dana/penyimpan dana, apabila pengirim dan penerima tidak diketemukan/tidak diketahui dan selaku penampung dana/penyimpan dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila tenaga kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat, sudah ada yang dilakukan namun belum sempurna dalam proses pendataan, karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan tindak lanjut dari lembaga terkait.

Berdasarkan hasil monitoring pada dashboard laman <https://kanwil.ahu.go.id/> jumlah transaksi layanan pada Balai Harta Peninggalan Makassar hingga periode bulan Oktober tahun 2025 (data per Oktober) adalah sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) transaksi layanan dengan jumlah PNPB sebesar Rp258.876.396 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh enam) dengan rincian berikut:

Tabel 17 Layanan Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025

No.	Layanan	Jumlah Transaksi	Jumlah PNBP (Rp)
1	Pengurusan Sumpah Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta (Perwalian atau Pengampuan)	6	1.200.000
2	Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan (Perwalian atau Pengampuan)	3	600.000
3	Pengakhiran Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta (Perwalian atau Pengampuan) (Pewarisan)	5	250.000
4	Pendaftaran Wasiat Terbuka/Umum (Pewarisan)	14	2.800.000
5	Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia (Pewarisan)	1	500.000
6	Pembuatan Surat Keterangan/Salinan Surat Keterangan Hak Waris (Kepailitan)	21	4.200.000
7	Kepailitan - Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak baik melalui lelang maupun melalui di bawah tangan	1	43.435.000
8	Penyerahan Uang Pihak Ketiga setelah 30 Tahun	1	39.878.896
9	Pendapatan Layanan Kepailitan Berupa Imbalan Jasa Kurator yang Dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan	1	43.435.000
10	Pelaporan Bulanan Daftar Akta berkenaan dengan Wasiat	145	14.500.000
11	Pemberian Surat Keterangan Wasiat	272	136.000.000
Total		470	Rp258.876.396

Sumber: <https://kanwil.ahu.go.id/> (per 30 Oktober 2025)

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Realisasi tahun 2025 menunjukkan nilai 100%, capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 99,47%. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam kinerja layanan di Balai Harta Peninggalan Makassar, seluruh layanan yang diberikan telah ditindaklanjuti secara menyeluruh, sehingga telah memenuhi target sebesar 90%.

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Layanan pada BHP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan layanan pada BHP}} \times 100\%$$

$$= \frac{470}{470} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\% \end{aligned}$$

Tabel 18 Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	100%	111,11%

✓ Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	86%	100%	116,27%	90%	99,47%	110,52%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja, persentase permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan pada Tahun 2025 mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 111,11%. Hasil ini menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan Tahun 2024, yang mencapai 99,47% dengan capaian 110,52%, dan Tahun 2023 yang mencapai 100% dengan capaian 116,27%. Meskipun capaian relatif lebih rendah dibandingkan Tahun 2023, hal ini mencerminkan konsistensi BHP Makassar dalam menyelesaikan permohonan layanan secara optimal.

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra**

Tabel 20 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra (Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	82%	82%	82%	82%	90%	100%	100%	100%	99,47%	100%

Persentase permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan menunjukkan pencapaian yang konsisten tinggi sepanjang tahun 2021–2025. Target jangka menengah Renstra meningkat dari 82% pada 2021–2024 menjadi 90% pada 2025. Realisasi kinerja sepanjang periode tersebut selalu mencapai atau melampaui target, dengan capaian 100% pada 2021–2023, 99,47% pada 2024, dan kembali 100% pada 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas dan konsistensi dalam menyelesaikan permohonan layanan Balai Harta Peninggalan, meskipun target 2025 ditingkatkan, realisasinya tetap optimal.

✓ **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena layanan Balai Harta Peninggalan merupakan kewenangan khusus yang hanya diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, capaian kinerja dinilai berdasarkan standar dan target internal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Penyebab keberhasilan dari IKK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang saling berkesinambungan, salah satu faktor utama adalah terlaksananya layanan tugas dan fungsi (tusi) secara optimal di seluruh wilayah kerja BHP Makassar. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga proses penyelesaian permohonan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Keberhasilan ini juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten. SDM yang memiliki pemahaman tugas yang baik, keterampilan teknis yang memadai, serta komitmen terhadap pelayanan publik mampu memberikan layanan yang cepat, akurat, dan profesional kepada masyarakat. Dukungan pimpinan dalam memberikan arahan terhadap peningkatan kualitas

pelayanan. Selain itu, terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) menjadi faktor penting dalam proses penyelesaian permohonan layanan. Disamping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin, serta adanya evaluasi dan dialog kinerja terhadap setiap layanan yang diberikan, menjadi bahan perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut perbaikan, sehingga kualitas pelayanan terus meningkat dan capaian persentase penyelesaian permohonan layanan BHP Makassar dapat tercapai secara optimal.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, dirumuskan beberapa strategi peningkatan kinerja antara lain :

1. Penguatan kapasitas SDM, melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, pembinaan kinerja, serta optimalisasi pembagian tugas sesuai dengan beban kerja;
2. Penyempurnaan SOP, melakukan reviu dan penyederhanaan alur pelayanan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian layanan;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan dan monitoring kinerja untuk meningkatkan akurasi data serta percepatan layanan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi persyaratan layanan kepada masyarakat agar kelengkapan dokumen dapat dipenuhi sejak awal permohonan;
5. Penguatan Mmonitoring dan evaluasi, melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara berkala sebagai dasar pengmabilan Keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

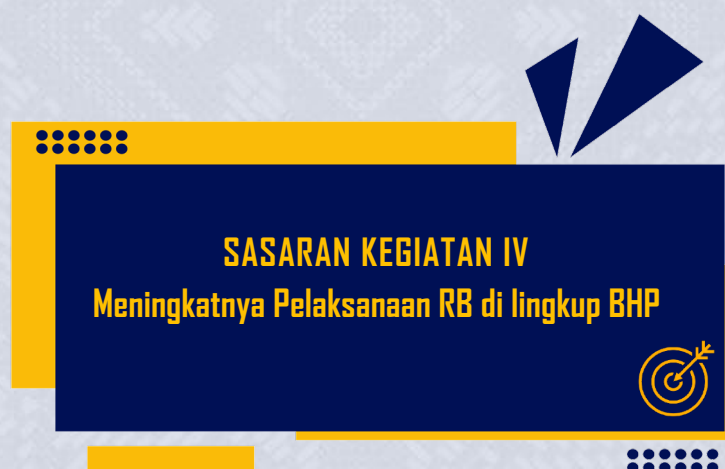
✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu :**

1. Tidak ada SOP yang mengatur batas waktu penyelesaian layanan SKHW;
2. Tidak selalu ada surat pemberitahuan atau komunikasi sebelumnya terkait rencana koordinasiTidak terlaksananya Publikasi layanan Balai Harta Peninggalan secara maksimal;
3. Masih kurangnya pengalaman dalam Layanan Pengurusan Ketidakhadiran dan harta yang tidak ada kuasanya / harta tak terurus;

4. Masih kurangnya pengalaman dalam Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga;
5. Metode (Radio) yang digunakan sebagian besar sudah tidak diminati lagi oleh masyarakat;
6. Permohonan pembuatan Surat Izin Jual Perwalian/Pengampuan susah dijangkau dari segi jarak dan waktu.

Balai Harta Peninggalan Makassar telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya :

1. Menggunakan media atau sarana lain untuk publikasi layanan Balai Harta Peninggalan;
2. Membentuk tim kehumasan Balai Harta Peninggalan;
3. Membuat buku pedoman kehumasan dengan pemanfaatan *Search Engine Optimization*;
4. Memaksimalkan pemberitahuan atau komunikasi sebelum dilakukan koordinasi dengan membuat perencanaan yang matang;
5. Membuat SOP Layanan SKHW yang memuat batas waktu penyelesaian;
6. Memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan izin jual dapat dilakukan secara efektif dan efisien.



Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BHP. Pelaksanaan pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) di Balai Harta Peninggalan terdiri dari Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi General adalah upaya perbaikan tata

kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan melalui berbagai kebijakan kementerian/Lembaga sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerin tahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rencana Kerja Tahunan Balai Harta Peninggalan sebagaimana surat Sekretariat Jenderal Nomor :SEK-OT.03.03.09 tanggal 12 Februari 2025 hal Penyampaian Lembar Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025, melakukan pemenuhan terhadap 146 data dukung yang disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organsiasi sesuai *timeline* melalui laman <https://erb.kemenkum.go.id/dashboard>. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi adalah salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB sehingga dilakukan monitoring dan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan tahapan berikut:

1. Pengunggahan data dukung rencana aksi tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi oleh Kanwil dan UPT;
2. Verifikasi data dukung RKT RB UPT oleh Kantor Wilayah;
3. Verifikasi data dukung oleh evaluator internal.

Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 oleh evaluator internal Kementerian Hukum pada Balai Harta Peninggalan Makassar dengan hasil berikut:

a. RB General

Tabel 21 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025

Satuan Kerja	Target RKT	Realisasi RKT RB	Capaian Pemenuhan RKT RB (%)
Balai Harta Peninggalan Makassar	145	145	100%

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal, 2025

b. RB Tematik

Tabel 22 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025

Satuan Kerja	Target RKT	Realisasi RKT RB	Capaian Pemenuhan RKT RB (%)
Balai Harta Peninggalan Makassar	2	2	100%

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan	100%	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%, yang menunjukkan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi dan capaian jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut:

Rumus Realisasi

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Balai Harta Peninggalan}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Balai Harta Peninggalan}} \times 100\% \\ &= \frac{145}{145} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi dan capaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan oleh evaluator internal Kementerian Hukum tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024) adalah dengan nilai yang sama sebesar 100%, sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan sementara untuk realisasi kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan disebabkan adanya perubahan pada target dan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan, penetapan target indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum masih mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024, dimana pada tahun 2024 terdapat perubahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM sehingga perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) tidak dapat dibandingkan disebabkan adanya perubahan pada indikator kinerja kegiatan.

✓ **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional**

Realisasi kinerja IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan dilaksanakan dengan mengacu pada standar nasional Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Seluruh program, rencana aksi, dan indikator kinerja RB di Balai Harta Peninggalan disusun berdasarkan Road Map dan Indeks RB Nasional. Dengan demikian, capaian realisasi kinerja RB di Balai Harta Peninggalan Makassar ibandingkan menggunakan indikator nasional yang sama, sehingga pelaksanaannya telah selaras dengan standar nasional yang berlaku.

✓ **Penyebab keberhasilan**

Dalam mendukung pelaksanaan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar telah dilakukan langkah-langkah strategis berikut:

1. Peran aktif pimpinan dalam mengarahkan dan mengawal pelaksanaan RB serta komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik;
2. Internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Balai Harta peninggalan Makassar secara masif;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan data dukung yang diunggah pada aplikasi e-RB telah sesuai dengan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi;
4. Penyampaian data dukung RKT RB General dan Tematik pada laman <https://erb.kemenkum.go.id/dashboard> senantiasa disampaikan tepat waktu sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Balai Harta Peninggalan Makassar berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan target indikator kinerja kegiatan adalah

1. Melaksanakan internalisasi kepada seluruh pegawai dan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai Harta Peninggalan Makassar;
2. Mengimplementasi seluruh kegiatan RB general dan RB tematik di lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar;

3. Melaksanakan dan melakukan publikasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) secara berkala setiap bulan;
4. Senantiasa mengikuti pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dan budaya pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
5. Pelaksanaan glorifikasi integritas, publikasi capaian kinerja dan publikasi prestasi secara berkala melalui platform seperti website, sosial media dan kerja sama penyampaian citra positif, pertanggungjawaban publik, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu :**

1. Tidak tersedianya ruang penyempahan perwalian dan pengampunan;
2. Pelayanan surat tidak terlaksana
3. Arsip belum terdata;
4. Terjadi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan;
5. Terjadi pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan;
6. Penghapusan BMN memerlukan waktu yang lama.

Balai Harta Peninggalan Makassar telah melakukan pengendalian risiko dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja *core value* ASN, nilai PASTI dan ASN berAKHLAK secara rutin kepada pegawai;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja *core value* ASN, nilai PASTI dan ASN berAKHLAK secara rutin kepada pegawai;
3. Penandatanganan Pakta Integritas kepada seluruh pegawai;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas komitmen pegawai terhadap Pakta Integritas yang telah ditandatangani;
5. Menyelenggarakan tata kelola arsip sesuai standar yang berlaku.



SASARAN KEGIATAN IV

Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkup BHP



Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan

Balai Harta Peninggalan telah melakukan pengisian Survei Kepuasan Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Semester I pada tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan 13 Juni 2025 dan semester II dilaksanakan tanggal 27 Oktober sampai dengan 7 November 2025. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Umum Nomor :PPH.4-LT.03.02-200 tanggal 19 Desember 2025 hal Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2025 pada Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai berikut :

Tabel 26 Hasil Survei Kepuasan Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2025

Unit Kerja	Tahun 2025		Indeks Rata-Rata	Kualitas dan Mutu Pelayanan
	Indeks Semester I	Indeks Semester II		
Balai Harta Peninggalan Makassar	4.00	3.91	3.96	Sangat Baik (A)

Sumber : Badan Strategi Kebijakan, 2025

✓ Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Indeks Kepuasan Unit Kerja BHP terhadap Layanan Kesekretariatan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3.96 Indeks	127,74%

Berikut, perhitungan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja BHP terhadap Layanan Kesekretariatan jika dimasukkan ke dalam rumus.

Rumus Realisasi = Hasil Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dari BSK
Kementerian Hukum (diubah kedalam nilai Indeks)

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,96 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\% = 127,74\%
 \end{aligned}$$

Realisasi hasil survei kepuasan terhadap layanan kesekretariatan adalah sebesar 3.96 (Indeks) dengan kategori kualitas dan mutu pelayanan Sangat Baik (A) dengan capaian kinerja sebesar 127,74% telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3.1 (Indeks) sehingga menggambarkan kinerja layanan kesekretariatan di Balai Harta Peninggalan Makassar yang optimal.

✓ Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Realisasi tahun 2025 pada indikator ini adalah sebesar 3.96 (Indeks) dengan capaian 127,74%. Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan capaian tahun 2024 maka capaian tahun ini telah melampaui capaian tahun lalu yang hanya sebesar 88,6%.

Kenaikan realisasi diiringi dengan kenaikan capaian, sedangkan untuk capaian tahun 2023 tidak dapat disandingkan disebabkan adanya perubahan pada indikator kinerja kegiatan.

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1 Indeks	2,73 Indeks	88,06%	3,1 Indeks	3,96 Indeks	127,74%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 29 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan, penetapan target indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum masih mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024 sehingga perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) tidak dapat dibandingkan disebabkan perubahan pada indikator kinerja kegiatan baru ditetapkan tahun 2024.

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelaksanaan survei kepuasan Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan hanya ada di lingkungan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Penyebab keberhasilan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan dalam memberikan layanan kesekretariatan karena telah terpenuhinya indikator parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Tercapainya target didukung oleh pemahaman responden dalam mengisi survei yang berdasarkan pada kredibilitas/ kemampuan serta akuntabilitas penyelenggara layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan demi terciptanya layanan humanis, transparan, dan adaptif.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan di lingkup Balai Harta Peninggalan (BHP) didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan, efektivitas tata kelola, serta penguatan kompetensi aparatur. Program dan kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan layanan kesekretariatan berjalan cepat, tepat, dan akuntabel.

1. Penyusunan dan Implementasi Standar Pelayanan

Penyusunan standar pelayanan dan SOP memberikan kejelasan alur proses, waktu penyelesaian, serta tanggung jawab pelaksana layanan. Implementasi SOP yang konsisten mampu meningkatkan kepastian layanan dan meminimalisir kesalahan administrasi, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan unit kerja.

2. **Optimalisasi Layanan Administrasi**
Kegiatan pengelolaan arsip, serta layanan persuratan yang terintegrasi membantu mempercepat proses administrasi. Kemudahan akses informasi dan kecepatan layanan menjadi faktor utama dalam meningkatkan persepsi kepuasan unit kerja.
 3. **Peningkatan Kompetensi SDM Layanan**
Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan pegawai, kompetensi aparatur dalam memberikan layanan kesekretariatan semakin meningkat. SDM yang profesional, responsif, dan memahami prosedur kerja mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan unit kerja.
 4. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan**
Penggunaan aplikasi perkantoran, sistem informasi administrasi, serta layanan berbasis digital mendukung efisiensi proses kerja, transparansi, dan akuntabilitas. Digitalisasi layanan juga mempermudah monitoring serta mempercepat penyampaian dokumen, yang secara langsung meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
 5. **Pelaksanaan Survei Kepuasan dan Tindak Lanjut Hasil Survei**
Pelaksanaan survei kepuasan secara berkala menjadi sarana evaluasi kualitas layanan kesekretariatan. Tindak lanjut terhadap masukan dan keluhan unit kerja menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan, sehingga kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna layanan semakin meningkat
 6. **Koordinasi dan Komunikasi Internal yang Efektif**
Rapat koordinasi, forum komunikasi, serta penyampaian informasi secara terbuka memperkuat sinergi antar unit kerja. Koordinasi yang baik meminimalisir miskomunikasi dan mempercepat penyelesaian permasalahan administrasi.
- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** terjadi pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan karena berdampak pada kualitas layanan berpotensi mempengaruhi capaian indikator yang telah ditetapkan. **Balai Harta Peninggalan Makassar telah melakukan pengendalian risiko atas potensi risiko** diantaranya dengan melakukan penguatan anti korupsi secara berkala dan melakukan penandatanganan pakta integritas kepada seluruh pegawai.



SASARAN KEGIATAN V

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah



Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga periode bulan Oktober Tahun 2025, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan hanya menerima 1 (satu) aduan dugaan pelanggaran merek terdaftar “HAES” pada tanggal 21 Maret 2025, milik Sittiati Dg. Kanang dengan nomor registrasi IDM001174615. Merek ini terdaftar di kelas 30 dengan jenis barang diantaranya bubuk pengembang, bubuk soda kue, ragi, baking powder dan vanili. Menindaklanjuti aduan tersebut, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan telah melakukan upaya penyelesaian melalui mekanisme mediasi kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan mediasi dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Dengan tercapainya kesepakatan, maka proses penanganan aduan dinyatakan telah selesai, sekaligus mencerminkan komitmen Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap aduan yang diterima akan ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah ditetapkan dengan target sebesar 30%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi capaian indikator tersebut mencapai 100%, yang berarti seluruh aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima pada tahun berjalan telah berhasil diselesaikan. Capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 120%, sehingga menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai jauh melampaui target yang telah ditetapkan

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%

Adapun realisasi dan capaian jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{30\%} \times 100\% = 333,33\%\end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 120%. Capaian ini setara dengan tahun 2024, yang memiliki target sama dan realisasi nihil sehingga capaian tetap dinyatakan terpenuhi. Sementara itu, pada tahun 2023 capaian indikator ini tercatat sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan konsistensi

kinerja Kantor Wilayah dalam penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %	100%	100%	30%	30%	100%	30%	100%	333,33%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Berdasarkan data tahun 2021–2024, penetapan target indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah masih mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024, dengan target sebesar 30% setiap tahun. Mengacu pada manual IKU, dalam hal tidak terdapat aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, maka capaian kinerja dinyatakan sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi pada periode 2021–2024 disajikan sebesar 30% atau disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut telah memenuhi ketentuan pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam manual IKU.

Tabel 32 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena Penyelesaian Layanan aduan pelanggaran kekayaan intelektual hanya diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah merupakan hasil dari sinergi berbagai upaya strategis yang dilakukan secara berkelanjutan oleh jajaran kantor wilayah. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran KI. Keberhasilan ini juga didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan koordinasi rutin dengan unit terkait, baik internal maupun eksternal. Dengan kompetensi petugas yang semakin baik, proses analisis substansi aduan dan penentuan rekomendasi tindak lanjut dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran. Di samping itu, terjalinnya koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait turut mempercepat proses klarifikasi dan penyelesaian aduan. Sinergi lintas sektor ini mendorong terwujudnya penanganan aduan yang komprehensif dan berorientasi pada kepastian hukum. Dengan berbagai upaya tersebut, penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga persentase penyelesaian aduan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 30% dan mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi perlindungan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual di wilayah. Tercapainya indikator ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mampu merespon, memproses, dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator tersebut, kantor wilayah telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis dan terukur

yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan koordinasi, diantaranya dengan melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran KI di wilayah :

1. Pada tanggal 15 Mei 2025 di Auditorium Al Jibra, Universitas Muslim Indonesia. Kegiatan penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan mengangkat tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun dari aparat penegak hukum. Peserta yang dihadirkan pun sesuai dengan bidang yang membutuhkan sosialisasi dan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki program yang menjadi salah satu target kinerja yakni Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan konsep memberikan penghargaan kepada pusat perbelanjaan yang secara konsisten mendukung perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dengan tidak memberikan ruang/tempat untuk memperjualbelikan barang-barang yang melanggar hukum kekayaan intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pusat perbelanjaan yakni pihak pengelola, tenant (penyewa) dan pengunjungnya. Tolak ukur sebuah pusat perbelanjaan dapat diukur kelayakannya adalah dengan sebelumnya melalui proses pengisian kuesioner, identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh kantor wilayah. Pada tahun 2024 ini telah dilakukan perpanjangan sertifikasi kepada 3 (tiga) pusat perbelanjaan yakni Mall Panakkukang, Nipah Mall dan Trans Mall 25 (dua puluh lima) pusat perbelanjaan baru yang mendapatkan sertifikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33 Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
1.	MALL NIPAH PARK Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Nomor 23C, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	111 Tenant
2.	MALL PANAKKUKANG Jl. Boulevard No. 3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	223 Tenant
3.	TRANS STUDIO MALL Jl. Metro Tanjung Bunga, Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar-Sulawesi Selatan.	176 Tenant

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
4.	TOKO OLE-OLE CAHAYA Jl. Sulawesi No.181, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	±40 Produk UMKM
5.	BSI UMKM Center Jl. Sungai Saddang Lama No.40, Maradekaya Selatan, Kota Makassar-Sulawesi Selatan.	75 Tenant Pelaku UMKM Member BSI
6.	TOKO ALASKA Jalan Pengayoman No.8, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90231	Tenant
7.	MAL RATU INDAH Jalan Lanto Dg. Pasewang No.10, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90113	113 Tenant
8.	TOKO SATUSAMA Jalan Landak lama No.17, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan – 90132	Tenant
9.	PHINISI POINT MALL Jalan Metro Tanjung Bunga No.2, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90121	60 Tenant
10.	GRAND MALL MAROS Jalan Poros Makassar No.53, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan - 90552	117 Tenant
11.	GELAEEL SUPERMARKET Jl. Sultan Hasanuddin No.16, Baru, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
12.	TOKO AGUNG Jl. DR. Ratulangi No.52, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114	Toko yang menjual alat tulis kantor
13.	GRAND MODE Jl. Opu Daeng Risadju No.381, Karang Anyar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
14.	TOKO BINTANG Jl. Veteran Selatan No.157, Maricaya Sel., Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90131	Toko yang menjual berbagai aksesoris <i>handphone</i>
15.	BENTENG MART Jl. Ujung Pandang No.4, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Makassar 90171	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
16.	TOKO OLEH OLEH UNGGUL Jl. Pattimura No.8, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174	Toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Makassar/ Sulawesi Selatan,
17.	BAJI PAMAI SUPERMARKET Jl. Ranggong No.8, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
18.	SWALAYAN EKTONG Jl. Sulawesi No.91 C/D, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
19.	FARMERS MARKET Jl. A.P Pettarani, Masale, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
20.	HYPERMART Jl. Boulevard, Blok. F, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
21.	CITRA COSMETIC Jl. Boulevard No.5 Kel Blok A2, Masale, Kec.	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
	Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	
22.	MISI PASARAYA ANTANG Jl. Raya Baruga Antang Manggala	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
23.	LAVITA Jl. Pengayoman No.9, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222	Toko yang menjual berbagai macam branded furniture Lantai 1 : <i>Springbed</i> Lantai 2 : Sofa dan furniture lain
24.	INDOGROSIR MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km. 18 No.84, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242	Swalayan yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
25.	LOTTE MART Jl. Sultan Alauddin No.87, Pa'baeng-Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221	Swalayan yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
26.	MAXI STORE Jl. Sultan Alauddin No.28, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9022	Swalayan yang menjual barangbarang elektronik Lantai 1 : <i>Handphone</i> , Laptop, TV, dan accessories elektronik Lantai 2 : Elektronik lain (kulkas, mesin cuci, blender, <i>rice cooker</i> , AC, dsb)
27.	EIGER Jl. Pengayoman No.22, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Toko yang menjual perlengkapan <i>outdoor</i> dengan berbagai macam produk untuk aktivitas alam atau petualangan.
28.	SEMERU Jl. Kalimantan No.91-95, Butung, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90165	Swalayan yang menjual barangbarang elektronik dan peralatan rumah tangga.

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kantor Wilayah dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KI. Hal ini akan membentuk persepsi publik bahwa kinerja Kantor Wilayah dalam menyelesaikan pengaduan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel sehingga berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya melalui penguatan mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan setiap laporan yang masuk dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kantor Wilayah juga melakukan

monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian pengaduan untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas tindak lanjut. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada petugas layanan mengenai pentingnya integritas, etika pelayanan, serta pemahaman regulasi KI. Kantor Wilayah juga mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media daring, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan laporan serta memantau proses penyelesaiannya. Melalui langkah-langkah tersebut, Kantor Wilayah berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong terwujudnya pelayanan pengaduan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan diseminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan *pre dan post assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan. Sepanjang tahun 2025, Kantor Wilayah telah melaksanakan kegiatan *pre test dan post test* pada setiap rangkaian kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi KI. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal pemahaman peserta sebelum menerima materi serta mengukur efektivitas penyampaian materi setelah kegiatan selesai. *Pre test* diberikan kepada peserta sebelum penyampaian materi, sedangkan *post test* dilaksanakan setelah seluruh materi disampaikan. Metode ini digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk melihat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait Kekayaan Intelektual

Selama tahun 2025, kegiatan *pre test* dan *post test* yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah diikuti oleh sebanyak 1.855 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain pelaku UMKM, akademisi, pelajar/mahasiswa, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum. Berdasarkan hasil evaluasi *post test*, diperoleh data bahwa sebanyak 1.655 peserta dinyatakan telah memahami materi Kekayaan Intelektual dengan baik, yang ditunjukkan melalui perolehan nilai 90 dan 100 pada *post test*. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu memahami materi yang diberikan terkait kekayaan intelektual secara optimal. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan edukasi KI yang disertai dengan mekanisme *pre test dan post test* telah berjalan efektif dan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini juga menjadi dasar dalam perumusan strategi pembinaan KI di wilayah agar semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

✓ Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan target sebesar 70% sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode pelaporan, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 89,17%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga telah melampaui secara signifikan. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka tingkat capaian kinerja mencapai 120%.

Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	89,17%	127,38%

Adapun realisasi dan capaian jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di Wilayah}}{\text{jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.647}{1.847} \times 100\% = 89,17\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{89,17\%}{70\%} \times 100\% = 127,38\%\end{aligned}$$

✓ Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 mencapai 89% dengan capaian kinerja sebesar 127,38%. Capaian ini meningkat dibanding dengan tahun 2024, dengan target yang sama. Sementara itu, pada tahun 2023 tidak dapat disandingkan karena adanya perbedaan IKK.

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	70%	70%	100%	70%	89,17%	127,38%

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan, penetapan target indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah masih mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024, dimana IKK ini baru ditetapkan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat disandingkan dengan target tahun 2021-2023.

**Tabel 36 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis
(Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	70%	70%	-	-	-	70%	89,17%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena layanan Kekayaan Intelektual merupakan kewenangan khusus yang hanya diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja dilakukan berdasarkan standar, indikator, dan target internal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum sebagai tolak ukur pencapaian kinerja.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Menyikapi adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan tahun 2025, mengakibatkan harus dilakukan beberapa penyesuaian bentuk kegiatan agar realisasi atau capaian dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengusulkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan kantor wilayah antara lain berpartisipasi Kantor Wilayah dalam kegiatan-kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh mitra stakeholder seperti lembaga perbankan, dies natalis universitas, pemerintah daerah pada acara hari jadi kabupaten/kota/provinsi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka untuk publik. Kantor Wilayah juga dapat terlibat dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha melalui *talkshow* sehingga pengunjung dapat berinteraksi dengan narasumber secara langsung. Selain itu kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui media podcast yang disebarluaskan melalui media sosial kantor wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam hal ini meningkatkan pemahaman masyarakat terkait KI salah satunya dengan melaksanakan serangkaian kegiatan yang bersifat promosi, diseminasi kepada berbagai elemen masyarakat, seperti para pelaku usaha kecil dan menengah, para pelaku industri, penggiat kebudayaan, pekerja kreatif. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan membangun kesadaran kepada segenap elemen masyarakat tersebut mengenai pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual. Selain itu Divisi

Pelayanan Hukum dalam hal ini Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kerap kali menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pemberian Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual, seperti dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar dan kepada sentra-sentra KI universitas, serta kegiatan penunjang lainnya.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melaksanakan *pre test dan post test assesment* untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait KI pada kegiatan berikut :

1. Technical Meeting MCN yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025, pelaksanaan *pre test* diikuti oleh 40 peserta dan berdasarkan hasil *post test* diperoleh sebanyak 32 peserta yang memahami KI dengan indikator bahwa mereka memperoleh hasil *post test* dengan poin 90 dan 100;
2. Kegiatan sosialisasi di Universitas Muslim Indonesia dan pada kegiatan Bimbingan Teknis Digital Marketing dalam Pengelolaan UMKM Desa Wisata dengan total jumlah peserta yang mengikuti *pre test* sebanyak 331 orang dan berdasarkan hasil *post test assesment* diperoleh hasil sebanyak 239 orang yang memahami KI dengan indikator bahwa mereka memperoleh hasil *post test* dengan poin 90 dan 100;
3. Pelaksanaan *pre test dan post test assesment* untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait KI dilaksanakan pada kegiatan Pelatihan Tahap Inkubasi Bisnis Halal di MPP, Ruki SMK Telkom Makassar , Ruki SMA ITt Al-Fityan Gowa, Sosialisasi Merek Kolektif Koperasi Merah Putih Malino, kegiatan di Vaan In Sky, Sosialisasi KI di BSI UMKM Center dan kegiatan di Mal Pelayanan Publik Kota Makassar dengan Total jumlah peserta yang mengikuti *pre test* sebanyak 1446 orang dan berdasarkan hasil *post test assesment* diperoleh hasil sebanyak 1346 orang yang memahami KI dengan indikator bahwa mereka memperoleh hasil *post test* dengan poin 90 dan 100;
4. Pelaksanaan *pre test dan post test assesment* untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait KI dilaksanakan pada kegiatan Pasar Desain oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 24 Oktober 2025 bertempat di balai Prajurit M.Jusuf dengan total jumlah peserta yang mengikuti *pre test* sebanyak 38 orang dan berdasarkan hasil *post test assesment* diperoleh hasil sebanyak 38 orang yang

memahami KI dengan indikator bahwa mereka memperoleh hasil post test dengan poin 90 dan 100.

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** menurunnya jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan informasi terkait Kekayaan Intelektual. Penurunan jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi ini berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI, prosedur pendaftaran, serta mekanisme penanganan pelanggaran KI. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran KI, meningkatnya potensi pelanggaran, serta berkurangnya pemanfaatan layanan KI yang disediakan oleh Kantor Wilayah. Selain itu, terbatasnya penyebaran informasi juga berpotensi menurunkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan KI, sehingga dapat memengaruhi capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan pengendalian risiko diantaranya melalui penguatan strategi sosialisasi, optimalisasi media komunikasi, serta perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan agar informasi KI dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberian diseminasi/edukasi kekayaan intelektual. Selain itu Kantor Wilayah Sulawesi Selatan telah menghadirkan inovasi Layanan *Car Free Day (Lankum Carady)* sehingga memberi kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu datang langsung ke Kantor Wilayah.





Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah. Jumlah permohonan KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan hingga periode Oktober berdasarkan pemantauan pada laman <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/dashboard> data diperoleh per tanggal 31 Oktober 2025 adalah sebesar 7.759 permohonan. Adapun rincian data jumlah permohonan KI di Sulawesi Selatan per 31 Oktober 2025 sebagai berikut :

Tabel 37 Rincian Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2025

No	Periode	Jenis Permohonan	Jumlah
1	Januari-Oktober	Merek	1.149
		Paten	111
		Desain Industri	29
		Hak Cipta	6.470
		Indikasi Geografis	0
Total Permohonan			7.759

Sumber : <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/dashboard>

✓ Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan target sebesar 20% sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode pelaporan, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 27,82%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga telah melampaui secara signifikan. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka tingkat capaian kinerja mencapai 120%.

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	27,82%	139,1%

Adapun realisasi dan capaian jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}}{\text{jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{1.689}{6.070} \times 100\% = 27,82\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{27,82\%}{20\%} \times 100\% = 139,1\%\end{aligned}$$

✓ Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan antara capaian Tahun 2025 dengan capaian tahun 2024 maka terlihat bahwa realisasi meningkat dan mencapai target bahkan jauh melebihi target realisasi yang telah ditetapkan. Perbandingan tahun 2025 dan 2024 dengan tahun 2023 tidak dapat disandingkan karena terdapat perbedaan target dan IKK.

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	97 Permohonan	563 Permohonan	580%	20%	22,3%	111,5%	20%	27,82%	139,1%

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan, penetapan target indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah masih mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Tahun 2020–2024. dimana IKK ini baru ditetapkan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat disandingkan dengan target tahun 2021-2023.

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	--	-	-	20%	20%	-	-	-	22,3%	27,82%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional karena Layanan kekayaan intelektual hanya diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi bahkan melebihi target dalam hal terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan adalah berkat dilakukannya serangkaian kegiatan yang bersifat penyebarluasan informasi terkait layanan kekayaan intelektual yang ada di kantor wilayah, seperti kegiatan promosi dan diseminasi, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan hasil kerjasama dengan instansi terkait, hingga inovasi menghadirkan layanan kekayaan intelektual pada event *Car Free Day* setiap bulannya. Selain itu dalam rangka mendukung pemerintah dalam memajukan produk lokal dan UMKM, Kanwil Kemenkum Sulsel juga terlibat dalam pemberian fasilitasi pendaftaran merek bagi para pelaku UKM dan IKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun instansi terkait yang memberikan fasilitasi pendaftaran KI gratis yakni Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Dinas Koperasi Kota Makassar, BSI UMKM Center, Rumah BUMN Selayar, Dinas Perdagangan Kota Parepare, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Dalam kurun waktu tahun 2025, telah dilakukan serangkaian kegiatan fasilitasi pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah yakni sebagai berikut :

1. **Sosialisasi Kekayaan Intelektual, Penelusuran Merek dan Pendampingan Pengajuan Merek Fasilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.**

Sosialisasi dan Fasilitas Penelusuran Merek bagi 50 IKM Binaan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Makassar ini dilaksanakan pada hari Rabu, 24 September 2025 di Aula Pancasila Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Penelusuran Merek dengan tema “Langkah Awal Meminimalisir Penolakan Pendaftaran Merek Fasilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar” ini bertujuan dengan adanya fasilitas seperti ini, kita dapat memastikan bahwa UMKM/ IKM benar-benar terbantu sejak tahap awal dan nantinya akan semakin banyak merek UMKM/ IKM yang terdaftar serta terlindungi secara hukum. Kegiatan penelusuran merek ini dilakukan agar IKM dapat memastikan merek yang digunakan tidak menimbulkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Langkah ini penting agar permohonan pendaftaran merek dapat berjalan lancar, meminimalisir penolakan merek di pusat, menghindarkan sengketa, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. kegiatan ini telah memasuki tahun ketiga sejak ditandatanganinya (PKS) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Kota Makassar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tentang Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual Sektor Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar. Kegiatan sosialisasi dan fasilitas hari ini berjalan dengan lancar dan antusias dari para pelaku UMKM/IKM yang berjumlah 50 orang. Dari 50 IKM tersebut merek yang sudah bisa diproses ada 32, 11 merek belum bisa diproses karena menunggu penamaan baru, dan 7 merek belum melalui proses penelusuran maupun konsultasi lebih lanjut. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat memastikan bahwa UMKM/ IKM benar-benar terbantu sejak tahap awal dan nantinya akan semakin banyak merek UMKM/ IKM yang terdaftar serta terlindungi secara hukum.

2. **Sosialisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Merek Kolektif.**

Sosialisasi Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih se-Kota Makassar dengan Tema "Sosialisasi Mewujudkan Koperasi Merah Putih Berdaya Saing dengan Pendaftaran Merek Kolektif" ini dilaksanakan pada hari Jumat, 28 November 2025 di Aula Pancasila Lt. 3 Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Mendorong

Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif untuk 154 Koperasi Merah Putih di Kota Makassar. Bagi Koperasi Merah Putih, Merek Kolektif adalah investasi strategis yang mengubah kumpulan produsen individu menjadi kekuatan pasar yang terpadu dan berdaya saing tinggi. Dengan adanya standar mutu yang terjamin, efisiensi biaya yang diperoleh, dan kekuatan hukum yang terpusat, Merek Kolektif tidak hanya melindungi otentisitas produk lokal Sulawesi Selatan tetapi juga menjadi kunci penting untuk menembus pasar yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi seluruh anggota Koperasi secara berkelanjutan dan kolektif. Jumlah peserta yang hadir total 180 orang dengan rincian Pengurus KKMP 103 orang dan Lurah selaku Pengawas KKMP 77 orang. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong percepatan pendaftaran Merek Kolektif untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar.

3. Inovasi Lankum Carady

Inovasi ini merupakan bentuk Pelayanan Publik Extra Service, yaitu pelayanan hukum yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* dan di luar jam kerja kantor. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke Kantor Wilayah, sekaligus memaksimalkan capaian target permohonan layanan hukum. Melalui Lankum Carady, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan hukum secara langsung, cepat, dan ramah di ruang publik, sehingga meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan resmi Kementerian Hukum. Inovasi ini juga menjadi sarana sosialisasi aktif terhadap layanan AHU, KI, serta layanan hukum lainnya.

4. Partisipasi dalam Kegiatan Pameran

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan tahunan yang bertajuk Jappa Jokka yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Cap Go Meh Tahun 2025 ini diikuti oleh ratusan pelaku UMKM.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kegiatan tahunan yang bertajuk “Makassar Culinary Night 2025” ini terselenggara selama 3 hari yakni tanggal 25-27 April 2025, dengan melibatkan ±90 tenant yang merupakan pelaku UMKM.

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berpartisipasi dalam event Ca'ma-Ca'ma yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2025 yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar di Benteng Fort Rotterdam, Makassar dengan membuka Booth Layanan Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini melibatkan ±40 pengusaha kuliner dari Kota Makassar.
 - Tim Bidang Kekayaan Intelektual memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang mengunjungi tenant di Hotel Four Points Makassar pada tanggal 19-20 Juni 2025 bahwa penting untuk mendaftarkan merek sebelum usaha berkembang besar, agar merek tersebut memiliki perlindungan hukum dan tidak mudah diklaim atau ditiru oleh pihak lain. Dengan mendaftarkan merek sejak awal, pelaku usaha dapat membangun identitas bisnis yang kuat, meningkatkan daya saing di pasar, serta memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan dan pengembangan usahanya ke depan.
 - Mengikuti kegiatan Festival Kriya Makassar 2025 di Mall Phinisi Poin Makassar pada tanggal 4-5 Oktober 2025i yang merupakan rangkaian acara Oktober Heritage Festival yang dilaksanakan di Mall PIPO yang bertujuan, mendorong Growth sektor ekonomi kreatif khususnya sub sektor Kriya di Makassar (Memberi ruang bagi Perajin Lokal untuk menampilkan karya mereka);Mendorong pelestarian budaya lokal melalui karya tradisisonal maupun inovatif; Mengapresiasi Karya Seni kriya (seperti Batik, Tenun, Anyaman, Keramik, Ukiran Perhiasan dll).
- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** jumlah permohonan kekayaan intelektual tidak mencapai target. Risiko ini akan memengaruhi capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi melalui intensifikasi sosialisasi, peningkatan layanan konsultasi dan pendampingan, serta optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha agar jumlah permohonan KI dapat meningkat dan mencapai target yang diharapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan pengendalian risiko diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan penelusuran fasilitasi permohonan pendaftaran merek UMKM;

2. Kolaborasi dan kerja sama dengan dinas-dinas pemerintah kota/kab, perguruan tinggi, dan Lembaga perbankan terkait kegiatan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.



Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) terdiri atas Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan melalui berbagai kebijakan kementerian/Lembaga sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerin tahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tahun 2025 sebagaimana surat Sekretariat Jenderal Nomor :SEK-OT.03.03.09 tanggal 12 Februari 2025 hal Penyampaian Lembar Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025, Kantor Wilayah melakukan pemenuhan terhadap 165 data dukung yang disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organsiasi sesuai *timeline* melalui laman <https://erb.kemenkum.go.id/dashboard>. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi adalah salah satu indikator penilaian

Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan tahapan berikut:

1. Pengunggahan data dukung rencana aksi tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi oleh Kanwil dan UPT ;
2. Verifikasi data dukung RKT RB UPT oleh Kantor Wilayah;
3. Verifikasi data dukung oleh evaluator internal.

Hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025 oleh evaluator internal Kementerian Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan hasil berikut :

- a. RB General pada Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Tabel 41 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025

Satuan Kerja	Target RKT	Realisasi RKT RB	Capaian Pemenuhan RKT RB (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan	165	165	100%

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal, 2025

- b. RB Tematik pada Kantor Wilayah

Tabel 42 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025

Satuan Kerja	Target RKT	Realisasi RKT RB	Capaian Pemenuhan RKT RB (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan	2	2	100%

✓ Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 43 Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum tahun 2025 adalah dengan nilai yang sama sebesar 100% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data hasil evaluasi RKT RB jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{165}{165} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

✓ Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel di atas, hasil evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan oleh evaluator internal Kementerian Hukum tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024) adalah dengan nilai yang sama sebesar 100%, namun untuk tahun 2025 tidak dapat disandingkan disebabkan adanya perubahan pada indikator kinerja kegiatan.

Tabel 44 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 45 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, penetapan target indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum masih mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024 sehingga perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (renstra) tidak dapat dibandingkan disebabkan adanya perubahan pada indikator kinerja kegiatan.

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Realisasi kinerja IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan dilaksanakan dengan mengacu pada standar nasional Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Seluruh program, rencana aksi, dan indikator kinerja RB di Balai Harta Peninggalan disusun berdasarkan Road Map dan Indeks RB Nasional. Dengan demikian, capaian realisasi kinerja RB di Balai Harta Peninggalan Makassar ibandingkan menggunakan indikator nasional yang sama, sehingga pelaksanaannya telah selaras dengan standar nasional yang berlaku.

✓ **Penyebab keberhasilan**

Dalam mendukung pelaksanaan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah dilakukan langkah-langkah strategis berikut :

1. Peran aktif pimpinan dalam mengarahkan dan mengawal pelaksanaan RB serta komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik.

2. Internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara masif;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan data dukung yang diunggah pada aplikasi e-RB telah sesuai dengan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi :
4. Koordinasi yang efektif antar unit kerja terkait pemenuhan data dukung dan berbagai upaya dalam pelaksanaan percepatan RB di kantor wilayah guna mendukung peningkatan nilai RB Kementerian Hukum
5. Penyampaian data dukung RKT RB General dan Tematik pada laman <https://erb.kemenkum.go.id/dashboard> senantiasa disampaikan tepat waktu sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan target indikator kinerja kegiatan adalah

1. Melaksanakan internalisasi kepada seluruh pegawai dan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
2. Mengimplementasi seluruh kegiatan RB general dan RB tematik di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
3. Melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan;
4. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dan budaya pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
5. Pelaksanaan glorifikasi integritas, publikasi capaian kinerja dan publikasi prestasi secara berkala melalui platform seperti website, sosial media dan kerja sama penyampaian citra positif, pertanggungjawaban publik, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah
6. Mengembangkan aplikasi SIMANIS sebagai inovasi untuk membantu proses pengajuan surat ijin magang/penelitian sehingga mahasiswa tidak perlu datang langsung membawa fisik surat ke Kantor Wilayah, cukup dengan mengupload surat

permohonan ke aplikasi SIMANIS.

7. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat secara berkala;
8. Melakukan Pemenuhan data dukung SAKIP dan Penilaian Mandiri
9. Melaksanakan penyusunan MR Kantor Wilayah
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu :**

1. Tidak tercapainya kualitas pada pemenuhan data dukung RKT RB Kantor Wilayah;
2. Penurunan nilai SAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Pengaduan tidak ditindaklanjuti sesuai dengan standar;
4. Terjadinya gangguan jaringan (putus/letensi yang tinggi)
5. Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara memadai;
6. Pelayanan pembuatan surat penelitian terlambat;
7. BMN Kantor Wilayah tidak terinventarisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan pengendalian risiko pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang lebih baik :

1. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan memeriksa data dukun sebelum diunggah pada aplikasi ERB serta dibentuk grup whatsapp sebagai wadah komunikasi;
2. Membuat inovasi aplikasi manajemen persuratan izin magang dan penelitian (SIMANIS);
3. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan LKjIP ;
4. Melakukan koordinasi dengan Unit Pusat terkait pemenuhan data dukung penyelenggaraan SAKIP ;
5. Menyusun kebijakan internal terkait mekanisme pengelolaan pengaduan;
6. Melakukan backup jaringan dan optimalisasi monitoring dan evaluasi;
7. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kearsipan secara berkala;

8. Membuat inovasi aplikasi manajemen persuratan izin magang dan penelitian (SIMANIS);
9. Monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan SIMANIS;
10. Opname fisik dan pelabelan BMN, penertiban BMN yang sudah rusak berat, serta melakukan monitoring dan evaluasi penertiban BMN



Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini menggambarkan indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah yaitu pada Pasal 58 ayat (1) “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Kemudian Pasal 58 ayat (2) berubah menjadi “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selain itu, dalam Pasal 97D diatur bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota”. Dengan demikian, terdapat penambahan kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada Kementerian Hukum. Kini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum berwenang mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi merupakan proses krusial untuk menyelaraskan substansi produk hukum daerah dan teknik penyusunannya. Tujuannya adalah agar produk hukum daerah tersebut menjadi satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan tercipta produk hukum daerah yang responsif, aplikatif, dan solutif. Kegiatan harmonisasi ini mencakup seluruh produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada), di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sejak bulan Januari hingga 31 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 868 (delapan ratus enam puluh delapan) rancangan produk hukum daerah dari total 906 (sembilan ratus enam) permohonan yang diterima (data per 31 Oktober 2025). Rincian jumlah permohonan dan draf rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi per bulan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 46 Jumlah Permohonan dan Jumlah Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang Telah Diharmonisasi (Januari s.d Oktober 2025)

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Draft Rancangan yang Diharmonisasi
1	Januari	40	23
2	Februari	51	56
3	Maret	46	28
4	April	43	60
5	Mei	63	67

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Draf Rancangan yang Diharmonisasi
6	Juni	104	95
7	Juli	119	122
8	Agustus	110	84
9	September	107	110
10	Oktober	223	223
Total Rancangan		906	868

Rancangan produk hukum daerah tersebut berasal dari 25 (dua puluh lima) daerah provinsi/kabupaten/kota. Rincian hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/DataHasilRapatHarmonisasi2025>. Adapun rincian jumlah permohonan harmonisasi dari pemerintah daerah yang masuk dengan jumlah Ranperda dan Ranperkada yang telah selesai diharmonisasi sebagai berikut:

Tabel 47 Jumlah Ranperda dan Ranperkada yang Diharmonisasi (Januari s.d Oktober 2025)

No.	Pemerintah Daerah	Rancangan yang Telah Diharmonisasi		
		Ranperda	Ranperkada	Jumlah
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3	3	6
2	Kota Makassar	15	51	66
3	Kota Palopo	7	34	41
4	Kota Parepare	11	34	45
5	Kabupaten Sinjai	8	15	23
6	Kabupaten Bulukumba	9	130	139
7	Kabupaten Jeneponto	9	12	21
8	Kabupaten Selayar	7	24	31
9	Kabupaten Wajo	5	37	42
10	Kabupaten Gowa	11	36	47
11	Kabupaten Enrekang	9	28	37
12	Kabupaten Maros	7	23	30
13	Kabupaten Toraja Utara	4	28	32
14	Kabupaten Takalar	6	23	29
15	Kabupaten Barru	4	32	36
16	Kabupaten Soppeng	11	12	23
17	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	2	27	29
18	Kabupaten Luwu Utara	4	25	29
19	Kabupaten Luwu Timur	10	30	40
20	Kabupaten Bone	6	5	11

No.	Pemerintah Daerah	Rancangan yang Telah Diharmonisasi		
		Ranperda	Ranperkada	Jumlah
21	Kabupaten Bantaeng	2	15	17
22	Kabupaten Sidenreng Rappang	10	24	34
23	Kabupaten Tana Toraja	2	16	18
24	Kabupaten Pinrang	4	25	29
25	Kabupaten Luwu	5	8	13
Total Rancangan		171	697	868

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target indikator persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tahun ini sebesar 80%. Capaian kinerja hingga akhir Oktober 2025 sebesar 118,8% dengan realisasi IKK 95,81%. Adapun data dukung realisasi “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” terlampir pada tautan https://bit.ly/dadukSulsel_FasilitasiRancanganProdukHukumDaerah

Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	95,81%	118,8%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Ranperda dan Ranperkada yang selesai diharmonisasi oleh kantor wilayah}}{\text{total permohonan harmonisasi Ranperda dan Ranperkada dari provinsi dan kab/kota pada Kanwil Kemenkum}} \times 100\% \\
 &= \frac{868}{906} \times 100\% = 95,81\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{95,81\%}{80\%} \times 100\% = 118,8\%
 \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 dihitung hingga akhir Desember, dengan capaian yang sama sebesar 125% (realisasi 100% terhadap target 80%). Sementara itu, capaian kinerja tahun 2025 merupakan capaian hingga Oktober, dengan realisasi 95,81% dan capaian 118,8%, yang tetap menunjukkan kinerja melampaui target meskipun belum mencerminkan kondisi akhir tahun.

**Tabel 49 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil
Kementerian Hukum)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Oktober 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	95,81%	118,8%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, penetapan target indikator Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum masih mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024. Dalam Rencana Strategis tersebut, target indikator ditetapkan sama untuk setiap tahun, yaitu sebesar **80%**.

Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	95,81%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum ada standar nasional yang ditetapkan, mengingat pelayanan Harmonisasi Produk Hukum Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa pada tingkat daerah, kegiatan pengharmonisasian produk hukum daerah wajib dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, dalam hal ini melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Dengan demikian, setiap produk hukum daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib melalui proses harmonisasi di kantor wilayah sebagai bagian dari mekanisme pembentukan regulasi yang sesuai dengan sistem hukum nasional;
2. Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah yang akan difasilitasi harus terlebih dahulu melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Penegasan ini memperkuat posisi dan peran kantor wilayah sebagai instansi yang berwenang serta memastikan bahwa setiap regulasi yang difasilitasi telah melalui tahapan harmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Pelaksanaan rapat pra-harmonisasi sebelum melakukan rapat harmonisasi dengan pemerintah daerah. Rapat pra-harmonisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada seluruh perancang mengenai substansi atau materi muatan rancangan yang akan diharmonisasi, serta untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan;
2. Pengelolaan sumber daya yang efektif melalui pembagian tim kerja yang proporsional, didukung komitmen kuat dan sistem pengendalian berkelanjutan;
3. Pimpinan secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah sebagai upaya peningkatan dan/atau perbaikan layanan;
4. Penggunaan aplikasi e-Harmonisasi memudahkan proses pengharmonisasian karena seluruh tahapan pengharmonisasian terlaksana secara lebih terstruktur, terdokumentasi secara sistematis, serta dapat ditelusuri dengan mudah. Selain itu, pemanfaatan e-Harmonisasi turut mempercepat proses koordinasi dan penyelesaian harmonisasi serta mendukung penerapan prinsip *less paper* melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Peningkatan volume fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang melebihi perencanaan awal, sehingga berpotensi menambah beban kerja perancang peraturan perundang-undangan;
2. Keterbatasan waktu penyelesaian pada akhir periode pelaporan yang dapat mempengaruhi optimalisasi kualitas produk hukum daerah apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang efektif;
3. Ketergantungan pada jadwal dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyampaikan rancangan produk hukum daerah juga menjadi risiko yang dapat mempengaruhi kesinambungan capaian kinerja;
4. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi jumlah perancang maupun dukungan administratif dan sarana dan prasarana rapat, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan rapat harmonisasi apabila tidak dikelola dengan baik.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

1. Pengaturan jadwal rapat harmonisasi secara terencana, guna mengelola peningkatan volume rancangan produk hukum daerah serta menjaga keseimbangan beban kerja perancang peraturan perundang-undangan;
2. Optimalisasi pengelolaan waktu dan sumber daya, termasuk percepatan proses harmonisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi e-harmonisasi) dan pengaturan tahapan kerja yang lebih efektif, khususnya pada akhir periode pelaporan;
3. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyelarasan jadwal dan kesiapan substansi rancangan produk hukum daerah yang akan difasilitasi;
4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung, baik dari sisi perancang peraturan perundang-undangan, dukungan administratif, maupun sarana dan prasarana rapat, termasuk pengaturan penggunaan ruang rapat dan pemanfaatan rapat daring, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat harmonisasi.



Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- pendalaman materi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah;
- pola karir perancang peraturan perundang-undangan di daerah; dan
- bimbingan teknis perancangan peraturan daerah.

Kegiatan Pendalaman Materi dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 secara *hybrid*, diikuti oleh 85 orang peserta yang terdiri dari Bagian Hukum dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Provinsi ,Kabupaten dan Kota di wilayah Sulawesi Selatan dengan narasumber kegiatan sebagai berikut:

1. Widyastuti, S.H., M.H (Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP) dengan materi “Isu Aktual Produk Hukum Daerah dan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan”
2. Alexander Palti, S.H., M.H. (Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP) dengan materi “E-Harmonisasi dalam pembentukan Ranperda/Ranperkada”
3. Hernadi, S.H., M.H. (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Ditjen PP) dengan materi “Pedoman Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada”.

Namun, sampai akhir bulan Oktober 2025 kegiatan yang berkaitan dengan

peningkatan kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan masih terus dilaksanakan sebagai upaya berkelanjutan dalam mendukung profesionalisme dan peningkatan kualitas kinerja. Adapun rincian kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1. Perancang peraturan perundang-undangan telah mengikuti kegiatan Pembinaan Fasilitas Perancangan Perda dan Perkada, dan Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan secara daring yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum pada tanggal 14 Januari 2025;
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Sosialisasi Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 24 Juli 2025 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid* dengan mengundang Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan;
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tema “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dengan narasumber Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia) pada tanggal 6 Agustus 2025 secara daring;
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Sosialisasi Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pengharmonisasian Secara Elektronik pada tanggal 8 September 2025. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan selaku *Keynote Speech* serta narasumber dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan.

Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam penguatan kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah, serta untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengharmonisasian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara

elektronik.

5. Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan periode November Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan secara daring pada tanggal 20 Oktober 2025. Adapun materi yang disampaikan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural. (Narasumber: Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum);
- Penyelenggaraan Uji Kompetensi Teknis (Narasumber: Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan); dan
- Tata Cara Pendaftaran Uji Kompetensi secara *online* dan Uji Kompetensi secara *online*. (Narasumber: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum)

✓ Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yang mendapatkan pembinaan sebanyak 21 orang yang terdiri atas:

- Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 5 (lima) orang
- Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 14 (empat belas) orang
- Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 2 (dua) orang

Adapun data dukung realisasi “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/dadukSulselPembinaanPerancang>

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang undangan	21 orang	21 orang	100%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan

Realisasi = 21 orang

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{21 \text{ orang}}{21 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 52 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil
Kementerian Hukum)**

Indikator Kinerja Kegiatan	2023			2024			Oktober 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang PUU	21 Orang	21 Orang	100%	21 Orang	28 Orang	133%	21 Orang	21 Orang	100%

Selama tiga tahun terakhir, jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan senantiasa mencapai target yang telah ditetapkan. Hingga akhir Oktober 2025, seluruh perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah memperoleh pembinaan, sehingga capaian pada akhir Oktober 2025 telah mencapai 100%.

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, penetapan target indikator jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan masih mengacu pada Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024. Dalam Rencana Strategis tersebut, target indikator ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada masing-masing Kantor Wilayah.

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang undangan	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	28 Orang	25 Orang	21 Orang	28 Orang	21 Orang

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

Peningkatan kapasitas tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari pimpinan dan organisasi, yang menyediakan fasilitas, anggaran, serta kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses terhadap data dan dokumen peraturan yang relevan, serta mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas melalui forum pendalaman materi, sosialisasi, dan kegiatan sejenis, turut memberikan kemudahan serta meningkatkan efektivitas dalam pengembangan kompetensi tenaga perancang.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan didukung oleh pelaksanaan program pembinaan lanjutan secara berkelanjutan, pembaruan materi dan metode secara berkala, serta pemanfaatan metode daring atau *hybrid* yang memungkinkan partisipasi luas dan fleksibilitas waktu. Program ini memastikan seluruh perancang memperoleh

pengetahuan dan keterampilan terkini sesuai kebutuhan regulasi, mendukung konsistensi kualitas penyusunan produk hukum daerah, serta menjadi dasar bagi pengembangan pola karir perancang secara berjenjang. Sinergi antara pembinaan internal Kanwil dengan fasilitasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memperkuat kapasitas perancang dalam melaksanakan tugas harmonisasi dan perancangan peraturan, sehingga pencapaian target pembinaan dapat tercapai secara optimal.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Risiko penurunan intensitas pembinaan lanjutan, mengingat seluruh perancang peraturan perundang-undangan telah memperoleh pembinaan, sehingga diperlukan upaya lanjutan agar peningkatan kompetensi tetap berkelanjutan;
2. Perbedaan tingkat pemahaman dan penerapan hasil pembinaan antar perancang, yang berpotensi mempengaruhi konsistensi kualitas pelaksanaan tugas perancangan peraturan perundang-undangan;
3. Risiko stagnasi pengembangan kompetensi, apabila materi dan metode pembinaan tidak diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi;
4. Keterbatasan waktu pelaksanaan pembinaan lanjutan, seiring dengan meningkatnya beban kerja perancang dalam pelaksanaan tugas fasilitasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melakukan pengendalian risiko dalam pembinaan perancang peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan pembinaan lanjutan secara berkelanjutan, pembaruan materi dan metode secara berkala, serta pemanfaatan metode daring atau *hybrid* untuk menjangkau peserta secara lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kompetensi dan konsistensi penerapan hasil pembinaan, tetapi juga mendukung pemantauan kualitas fasilitasi produk hukum daerah sekaligus menjadi dasar pengembangan pola karir perancang secara berjenjang, sehingga perancang dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya seiring dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.



Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Analisis dan evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang dianalisis dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tahun 2025 mengambil tema "Pengelolaan Lahan", menggunakan metode 6 (enam) dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada 6 (enam) Peraturan Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 10 Tahun 2017 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Tim Analisis dan Evaluasi (Anev) Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa unsur jabatan, seperti Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan, JF Analis Hukum, dan JF Penyuluh Hukum Kantor Wilayah serta perwakilan Biro Hukum dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan serta Praktisi dan LBH APIK. Sebelum memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan Daerah, Tim Anev melaksanakan beberapa rapat/pertemuan mulai dari rapat persiapan (Februari 2025), rapat pelaksanaan analisis dan evaluasi oleh Tim Pokja (Maret s.d Juni 2025) serta *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Handayani Makassar dan Universitas Sawerigading Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025.

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah telah disampaikan kepada BPHN untuk dilakukan reviu yang selanjutnya menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait, melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23.HN.01.01-1157 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan tim pendamping BPHN secara daring terkait pelaksanaan analisis dan evaluasi, rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah (Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23.HN.01.01-1220 tanggal 2 Desember 2025 perihal Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah telah disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk dilakukan reviu dan selanjutnya menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23.HN.01.01-1157 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Untuk tahun 2025, target indikator jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen sehingga dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data dukung realisasi “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” terlampir pada tautan https://bit.ly/dadukSulsel_AnalisisdanEvaluasi

Tabel 54 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang telah diidentifikasi melalui laporan akhir hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan jumlah capaian 100%, namun jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir target terdapat perbedaan. Pada tahun 2023 indikator kinerja diukur berdasarkan jumlah

kegiatan yang terlaksana, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 indikator kinerja diukur berdasarkan jumlah dokumen. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 55 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Oktober 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	2 kegiatan	3 kegiatan	150%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra 2020–2024 hanya dapat dilakukan terhadap target tahun 2024, yaitu sebesar 1 dokumen. Sementara itu, target pada tahun 2021 berupa 1 rekomendasi, serta pada tahun 2022 dan 2023 berupa 2 kegiatan, sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dianalisis secara tren terhadap periode Renstra sebelumnya karena perbedaan satuan target indikator kinerja yang digunakan.

Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 rekomen dasi	2 kegiatan	2 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	4 rekomendasi	3 kegiatan	3 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum.

✓ **Faktor/penyebab keberhasilan pencapaian target**

Tercapainya target indikator kinerja didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang terstruktur sesuai pedoman pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah tahun 2025, termasuk penetapan tema analisis dan evaluasi Peraturan Daerah yang relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten melalui keterlibatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
3. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang efektif dengan melibatkan Biro Hukum Pemerintah Daerah, perangkat daerah teknis terkait, akademisi, praktisi, serta organisasi bantuan hukum, sehingga proses analisis dan evaluasi memperoleh perspektif yang komprehensif;
4. Penerapan metode analisis dan evaluasi yang sistematis yaitu penggunaan 6 (enam) dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, yang memudahkan pengukuran kualitas dan efektivitas Peraturan Daerah secara objektif dan terukur;
5. Dukungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan rapat analisis dan evaluasi Peraturan Daerah, serta partisipasi narasumber dalam memberikan masukan akademis, sehingga proses analisis dan evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu;
6. Pemanfaatan sarana koordinasi secara daring yang meningkatkan efektivitas komunikasi dan mempercepat proses pembahasan, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Analisis dan Evaluasi (Anev) Produk Hukum Daerah, yang melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, serta perwakilan Biro Hukum dan perangkat daerah terkait, praktisi, dan organisasi bantuan hukum;
- b. *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 dengan melibatkan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Handayani

- Makassar dan Universitas Sawerigading Makassar, guna memperoleh masukan akademis dan perspektif keilmuan terhadap hasil sementara analisis dan evaluasi;
- c. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring pada tanggal 8 September 2025 sebagai bagian dari proses reviu hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah agar rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan pembinaan hukum nasional.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif;
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait, sehingga data dan informasi yang diperlukan tidak lengkap;
3. Keterbatasan anggaran operasional untuk pelaksanaan rapat, FGD, atau kunjungan lapangan;
4. Minimnya partisipasi pemerintah daerah dalam memberikan informasi atau tanggapan terhadap rekomendasi;
5. Kendala teknis dalam pemanfaatan sarana daring, seperti gangguan jaringan atau perangkat yang tidak mendukung.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

1. Mengoptimalkan SDM selain Analis Hukum dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum, serta melibatkan akademisi dan praktisi hukum sebagai pendamping;
2. Menetapkan jadwal rapat koordinasi rutin, menggunakan mekanisme komunikasi daring, dan memastikan adanya klarifikasi tertulis atas data yang dibutuhkan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana daring dan menetapkan prioritas pada kegiatan inti agar pelaksanaan tetap efektif dan efisien;
4. Melakukan sosialisasi awal, menjelaskan manfaat analisis dan evaluasi, serta membangun komunikasi intensif dan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah;
5. Menyediakan dukungan teknis, memastikan jaringan dan perangkat memadai, serta menyiapkan alternatif komunikasi jika terjadi gangguan.



Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Fasilitasi perencanaan peraturan daerah adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan naskah akademik peraturan daerah yang diberikan Kantor Wilayah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sedangkan naskah akademik peraturan daerah adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selama tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah merealisasikan rencana aksi atas pemenuhan target indikator kinerja fasilitasi perencanaan peraturan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Triwulan I:

Telah dilakukan pengumpulan data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (SK Propemperda terlampir);

- Triwulan II:

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik dengan DPRD Kabupaten Enrekang (17 April 2025), Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Jeneponto (28 April 2025), Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (29 April 2025) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (30 April 2025);
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (1 Mei 2025), Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (5 Mei 2025), Pemerintah Daerah Kota Parepare (26 Mei 2025), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (27 Mei 2025);

- Triwulan III:

Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Perda yang Diberikan Kanwil Kemenkum Kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota:

1. Kerja sama penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Toraja Utara;
 2. Kerja sama penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros;
 3. Mediasi dan konsultasi DPRD Kabupaten Soppeng terkait Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada tanggal 22 Agustus 2025;
 4. Pelaksanaan kegiatan Asistensi Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 8 September 2025 bertempat di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Triwulan IV (Oktober):
- Penyusunan Laporan Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Pada tahun 2025, target indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah ditetapkan sebesar 1 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut telah memenuhi target sebesar 100%. Adapun data dukung “Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah” terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/dadukSulselPerencanaanPerda>

Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%

Rumus Realisasi:

Realisasi: Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah yang telah diidentifikasi melalui dokumen laporan fasilitas perencanaan peraturan daerah

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Data perbandingan capaian kinerja tahun 2025 hanya dapat disajikan dengan tahun 2024 karena indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah baru ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 58 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Oktober 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2020–2024 tidak dapat dilakukan, karena indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020–2024.

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum ada standar nasional yang ditetapkan, mengingat fasilitas perencanaan peraturan daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Perencanaan kegiatan yang terarah, dengan rencana aksi yang disusun dan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun;
2. Koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS);

3. Dukungan dan partisipasi aktif pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah;
4. Kompetensi sumber daya manusia Kantor Wilayah yang memadai serta dukungan teknis dari unit pusat.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Pengumpulan dan pemetaan data Propemperda pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan fasilitasi peraturan daerah;
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dan kepastian pelaksanaan fasilitasi;
3. Fasilitasi penyusunan naskah akademik peraturan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai kebutuhan hukum daerah;
4. Pelaksanaan mediasi dan konsultasi dengan DPRD dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah;
5. Kegiatan asistensi dan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya perancang dan analis hukum, guna meningkatkan kualitas perencanaan peraturan daerah.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah daerah, yang dapat mempengaruhi jadwal dan fokus penyusunan Propemperda maupun naskah akademik;
2. Koordinasi lintas pemangku kepentingan yang belum optimal, khususnya antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan peraturan daerah;
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja, baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun pemerintah daerah, yang dapat mempengaruhi intensitas dan kualitas fasilitasi;
4. Perbedaan pemahaman teknis perencanaan peraturan daerah, yang berpotensi menimbulkan revisi berulang terhadap dokumen perencanaan;
5. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan (fasilitasi penyusunan naskah akademik), akibat penyesuaian jadwal kegiatan pemerintah daerah atau agenda legislatif DPRD.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain melalui koordinasi rutin dengan pemerintah daerah terkait

Propempera serta pemberian pendampingan teknis bila diperlukan, penyelenggaraan forum koordinasi, mediasi, dan konsultasi berkala antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, dan DPRD, serta penugasan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi fasilitasi penyusunan naskah akademik peraturan daerah. Selain itu, mitigasi juga dilakukan dengan penyusunan jadwal kerja yang efisien, pemanfaatan dukungan teknis dari unit pusat, serta perencanaan kegiatan yang realistis dan monitoring berkala untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan agenda pemerintah daerah dan DPRD, sehingga capaian target dapat terwujud secara optimal.



Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi, pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH.

Dalam rangka evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di daerah serta peningkatan kompetensi pengelola JDIH guna mendukung optimalisasi integrasi website JDIH, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan dokumentasi hukum yang terpercaya, mutakhir, dan mudah diakses, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi pembinaan dan pengembangan anggota JDIH Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 2 Juli 2025, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH sekaligus mengevaluasi implementasi standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH dan Layanan Literasi Hukum yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengelola JDIH se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 September 2025 secara *hybrid* melalui aplikasi *Zoom Meeting*, dengan melibatkan 50 orang Pengelola JDIH dari 24 pemerintah daerah serta Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan;
3. Rapat Koordinasi Pengelola JDIH se-Sulawesi Selatan dilaksanakan secara daring pada 15 Oktober 2025 dengan maksud untuk memonitor efektivitas tindak lanjut rapat koordinasi sebelumnya serta merespons tantangan yang dihadapi, khususnya terkait kendala teknis operasional dan kepatuhan pelaporan *e-report* di wilayah Sulawesi Selatan..

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target tahun 2025 untuk indikator kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah ditetapkan sebesar 25%. Sampai dengan Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah memfasilitasi integrasi website JDIH terhadap 31 dari 50 anggota JDIHN di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga realisasi indikator mencapai 62%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja tersebut secara matematis mencapai 248% dan telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam tabel capaian kinerja, nilai yang disajikan dibatasi sebesar 120% sebagai bentuk normalisasi untuk menghindari anomali data dan distorsi analisis, tanpa mengurangi fakta bahwa realisasi indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun data dukung “Persentase Anggota

JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/DadukSulselAnggotaJDIHN>

Tabel 59 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	25%	62%	248%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{31}{50} \times 100\% = 62\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{62\%}{25\%} \times 100\% = 248\% \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah pada tahun 2025 hingga Oktober mengalami penurunan, dari 100% pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 62% pada tahun 2025. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 25%, dengan tingkat capaian mencapai 248%, sehingga kinerja indikator masih tergolong sangat baik.

Tabel 60 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Oktober Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	20%	100%	500%	25%	100%	400%	25%	62%	248%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Realisasi indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah hingga Oktober 2025 mencapai 62%, melampaui target jangka menengah Renstra sebesar 25%, yang menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik.

Tabel 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	20%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	62%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum ada standar nasional yang ditetapkan, mengingat pelaksanaan pelayanan anggota JDIHN hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Pelaksanaan evaluasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan mampu meningkatkan kompetensi pengelola JDIH sehingga pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai standar JDIHN;
2. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* mempermudah partisipasi anggota JDIHN dari berbagai daerah;
3. Rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala memungkinkan Kantor Wilayah memantau implementasi pengelolaan JDIHN dan segera menindaklanjuti kendala teknis atau administratif.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Evaluasi pembinaan dan pengembangan anggota JDIH dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dan memastikan standar dokumentasi serta informasi hukum diterapkan dengan baik;

2. Bimbingan teknis dan layanan literasi hukum dalam rangka memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola JDIH sehingga integrasi website terlaksana dengan baik dan pengelola lebih kompeten;
3. Rapat koordinasi untuk memantau tindak lanjut kegiatan sebelumnya dan menindaklanjuti kendala teknis maupun pelaporan sehingga pengelolaan anggota JDIHN tetap sesuai target.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Kendala teknis operasional dalam pengelolaan anggota JDIHN dan integrasi website JDIH;
2. Tingkat partisipasi anggota JDIHN yang bervariasi, sehingga sebagian anggota sulit dijangkau;
3. Kepatuhan pelaporan e-report yang belum sepenuhnya konsisten dari seluruh anggota JDIHN;
4. Keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga ahli dalam mendukung fasilitasi dan pembinaan anggota JDIHN;
5. Perubahan kebijakan atau prioritas pemerintah daerah yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan dan integrasi JDIH.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain dengan melaksanakan evaluasi pembinaan dan pengembangan anggota JDIH, memberikan bimbingan teknis dan layanan literasi hukum, menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala, memfasilitasi integrasi website JDIH, serta melakukan koordinasi dan pendampingan teknis dengan pemerintah daerah dan DPRD sehingga pengelolaan anggota JDIHN dapat terlaksana secara efektif, merata, dan sesuai standar pengelolaan dokumentasi hukum.



Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperoleh pagu anggaran bantuan hukum litigasi sebesar Rp2.520.000.000,00. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran, terdapat anggaran yang diblokir sehingga alokasi anggaran bantuan hukum litigasi yang dapat dikelola menjadi sebesar Rp888.002.000,00.

Terhadap alokasi anggaran tersebut, telah dilakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan 41 (empat puluh satu) Direktur/Ketua masing-masing Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada 17 April 2025. Selanjutnya, menindaklanjuti

Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 perihal penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan penandatanganan kontrak addendum terhadap PBH yang mengalami penambahan maupun pengurangan anggaran pada 1 September 2025.

Adapun total anggaran bantuan hukum litigasi yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor DIPA-135.11.2.693097/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp3.303.002.000,00. Rincian alokasi anggaran bantuan hukum litigasi per PBH sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 62 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone	B	104.000.000	104.000.000	100	0
2	Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Pinrang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
3	Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng	B	116.000.000	116.000.000	100	0
4	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sinjai	B	104.000.000	104.000.000	100	0
5	Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru	B	104.000.000	104.000.000	100	0
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan	A	174.000.000	174.000.000	100	0
7	Posbakum Peradri Kabupaten Pinrang	C	11.000.000	11.000.000	100	0
8	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
9	Forum Bantuan Hukum Massenrempulu	C	48.000.000	48.000.000	100	0
10	Mata Air Keadilan	C	60.000.000	60.000.000	100	0
11	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng	A	186.000.000	186.000.000	100	0
12	Mitra Keadilan Rakyat	C	48.000.000	48.000.000	100	0
13	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sidrap	C	48.000.000	48.000.000	100	0
14	Posbakum Pranaja Palopo	C	46.000.000	46.000.000	100	0
15	Posbakum Peradri Kabupaten Barru	C	0	0	0	0
16	Yayasan Pejuang Keadilan Masyarakat Indonesia	C	48.000.000	48.000.000	100	0
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	A	174.002.000	174.000.000	100	2.000
18	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sossong To Makkawaru	C	48.000.000	48.000.000	100	0
19	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	C	60.000.000	60.000.000	100	0

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan	B	104.000.000	104.000.000	100	0
21	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	B	104.000.000	104.000.000	100	0
22	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang	A	174.000.000	174.000.000	100	0
23	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu	C	48.000.000	48.000.000	100	0
24	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yodha Batara Gowa	C	48.000.000	48.000.000	100	0
25	Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Yudisial	C	48.000.000	48.000.000	100	0
26	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	C	48.000.000	48.000.000	100	0
27	Badan Bantuan Hukum Turatea	C	48.000.000	48.000.000	100	0
28	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
29	Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar	C	60.000.000	60.000.000	100	0
30	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	A	174.000.000	174.000.000	100	0
31	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	B	104.000.000	104.000.000	100	0
32	YLBHI LBH Makassar	C	60.000.000	57.000.000	95	3.000.000
33	Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Cabang Barru	C	48.000.000	48.000.000	100	0
34	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan	C	60.000.000	60.000.000	100	0
35	Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI)	C	60.000.000	60.000.000	100	0
36	Lembaga Citra Keadilan Parepare	B	104.000.000	104.000.000	100	0
37	Posbakumadin Jeneponto – Sulawesi Selatan	C	48.000.000	48.000.000	100	0
38	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan	B	116.000.000	116.000.000	100	0
39	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	60.000.000	60.000.000	100	0
40	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-Justice) Rakyat Makassar	C	48.000.000	48.000.000	100	0
41	Posbakumadin Bulukumba	C	48.000.000	48.000.000	100	0
TOTAL			3.303.002.000	3.300.000.000	99,90 %	3.002.000

Bantuan hukum litigasi diberikan kepada calon penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa atau korban untuk pidana, penggugat atau tergugat untuk perdata, serta penggugat untuk tata usaha negara. Total pencairan permohonan bantuan hukum litigasi sebanyak 744 (tujuh ratus empat puluh empat) perkara dari 906 (sembilan ratus enam) permohonan bantuan hukum litigasi. Adapun data kegiatan bantuan hukum litigasi tahun 2025 yang telah dicairkan sebagai berikut:

Tabel 63 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025 (Per 31 Oktober 2025)

No	Kegiatan Litigasi	Total
1	Perdata	196
2	Pidana	547
3	TUN	1
Total		744

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi ditetapkan sebesar 82%. Sampai dengan 31 Oktober 2025, realisasi target mencapai 82,12%, yang diperoleh dari 744 penerima bantuan hukum litigasi dari total 906 permohonan yang masuk. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator tersebut mencapai 100,15%, yang menunjukkan bahwa realisasi layanan bantuan hukum litigasi telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun data dukung “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/DadukSulselBankumLitigasi>

Tabel 64 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	82,12%	100,15%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah orang atau kelompok miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\% \\
 &= \frac{744}{906} \times 100\% = 82,12\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{82,12\%}{82\%} \times 100\% = 100,15\%$$

✓ Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian layanan bantuan hukum litigasi, capaian kinerja Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan target indikator 82% dan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 121,95%. Sementara itu, capaian kinerja Tahun 2025 merupakan realisasi sementara hingga akhir Oktober, dengan realisasi 82,12% dan capaian kinerja 100,15%. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh periode pelaporan, di mana capaian Tahun 2025 belum mencerminkan realisasi satu tahun penuh. Dengan sisa waktu pelaksanaan hingga akhir tahun, capaian kinerja layanan bantuan hukum litigasi Tahun 2025 masih berpotensi meningkat, dan secara umum kinerja hingga Oktober telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 65 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total
Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Oktober Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	100%	121,95%	82%	100%	121,95%	82%	82,12%	100,15%

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra

Pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2025 untuk indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi memiliki target tahunan sebesar 82% dan telah tercapai secara konsisten setiap tahun sejak 2021 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan layanan bantuan hukum litigasi yang

diterima berhasil dilayani, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum non litigasi oleh Kantor Wilayah serta konsistensi kinerja dalam memenuhi hak akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Tabel 66 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	81%	82%	82%	82%	82%	100%	100%	100%	100%	82,12%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena hingga saat ini belum terdapat standar nasional yang ditetapkan sebagai pembanding, mengingat pelaksanaan pelayanan bantuan hukum merupakan kewenangan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Koordinasi yang efektif dengan PBH sehingga pelaksanaan bantuan hukum berjalan sesuai rencana dan prosedur;
2. Penandatanganan kontrak dan addendum secara tepat waktu yang memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung layanan litigasi;
3. Penggunaan aplikasi SID-Bankum yang meskipun mengalami gangguan, tetapi mempermudah pemantauan dan pencatatan data layanan;
4. Monitoring dan evaluasi rutin oleh Kantor Wilayah, yang memungkinkan tindak lanjut segera terhadap kendala operasional;
5. Komitmen dan kompetensi PBH dalam memberikan layanan hukum litigasi secara profesional dan tepat waktu.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Penandatanganan perjanjian dan kontrak addendum dengan PBH menjamin kepastian pendanaan dan keberlanjutan pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi;

2. Pengelolaan anggaran bantuan hukum yang terstruktur memungkinkan alokasi dana litigasi dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan layanan;
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Kantor Wilayah dan PBH mendukung kelancaran pelaksanaan layanan serta penyelesaian kendala secara cepat;
4. Pemanfaatan aplikasi SidBankum mendukung tertib administrasi, pencatatan, dan pemantauan pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi;
5. Monitoring dan evaluasi oleh Panwasda melalui pengawasan langsung dan tidak langsung meningkatkan pengendalian kualitas layanan dan akuntabilitas PBH;
6. Pelibatan klien, PBH, serta sinergi dengan Lapas/Rutan dalam pengisian kuesioner memberikan umpan balik nyata terhadap kualitas layanan yang diberikan;
7. Hasil monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan kualitas layanan bantuan hukum litigasi.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Permasalahan teknis pada aplikasi SID-Bankum sebagaimana disampaikan dalam Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1537 tanggal 21 November 2025 menyebabkan gangguan server yang mengakibatkan seluruh data bantuan hukum yang telah diinput hilang dan tidak dapat dipulihkan, sehingga data jumlah dan jenis layanan bantuan hukum litigasi dari masing-masing PBH tidak dapat dihimpun;
2. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi bantuan hukum litigasi;
3. Perbedaan kapasitas dan kesiapan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dalam pelaksanaan dan pelaporan layanan bantuan hukum;
4. Keterlambatan atau ketidaklengkapan pelaporan kegiatan bantuan hukum oleh PBH;
5. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan BPHN terkait penanganan permasalahan SID-Bankum, serta mengoptimalkan pencatatan data layanan bantuan hukum secara manual atau alternatif sebagai data pendukung sementara;
2. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan layanan bantuan hukum litigasi yang bersifat mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan, asistensi, dan bimbingan teknis kepada PBH guna menyamakan pemahaman dan meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan serta pelaporan layanan bantuan hukum;
4. Melakukan penguatan pengawasan dan monitoring berkala terhadap kepatuhan PBH dalam penyampaian laporan, disertai pemberian pendampingan teknis bagi PBH yang mengalami kendala;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui metode kombinasi langsung dan tidak langsung, serta memperkuat sinergi dengan Lapas/Rutan dan pemangku kepentingan terkait untuk memperluas jangkauan pengawasan.



Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta drafting dokumen hukum.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperoleh pagu anggaran bantuan hukum nonlitigasi sebesar Rp522.830.000,00. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran, terdapat anggaran yang diblokir sehingga alokasi anggaran non litigasi yang dapat dikelola menjadi sebesar Rp137.712.000,00. Terhadap alokasi anggaran nonlitigasi tersebut, telah dilakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan 41 (empat puluh satu) Direktur/Ketua masing-masing Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada 17 April 2025. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 perihal penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan penandatanganan kontrak addendum terhadap PBH yang mengalami penambahan maupun pengurangan anggaran nonlitigasi pada 1 September 2025.

Adapun total anggaran bantuan hukum non litigasi yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor DIPA-135.11.2.693097/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp498.412.000,00. Rincian alokasi anggaran bantuan hukum non litigasi per PBH sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 67 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM NON LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone	B	13.500.000	13.500.000	100	0
2	Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Pinrang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
3	Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng	B	24.300.000	24.300.000	100	0
4	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sinjai	B	13.500.000	13.500.000	100	0
5	Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru	B	13.500.000	13.500.000	100	0
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan	A	21.600.000	21.600.000	100	0
7	Posbakum Peradri Kabupaten Pinrang	C	0	0	0	0
8	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
9	Forum Bantuan Hukum Massenrempulu	C	8.100.000	8.100.000	100	0
10	Mata Air Keadilan	C	18.900.000	18.700.000	98,9	200.000
11	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng	A	32.400.000	32.400.000	100	0
12	Mitra Keadilan Rakyat	C	8.100.000	8.086.500	99,8	13.500

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM NON LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
13	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sidrap	C	8.100.000	8.100.000	100	0
14	Posbakum Pranaja Palopo	C	8.100.000	8.100.000	100	0
15	Posbakum Peradri Kabupaten Barru	C	0	0	0	0
16	Yayasan Pejuang Keadilan Masyarakat Indonesia	C	600.000	600.000	100	0
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	A	21.600.000	21.600.000	100	0
18	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sossong To Makkawaru	C	8.100.000	8.100.000	100	0
19	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	C	0	0	0	0
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan	B	13.500.000	13.500.000	100	0
21	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	B	13.500.000	13.500.000	100	0
22	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang	A	21.612.000	21.612.000	100	0
23	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu	C	8.100.000	8.100.000	100	0
24	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yodha Batara Gowa	C	8.100.000	8.100.000	100	0
25	Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Yudisial	C	8.100.000	8.100.000	100	0
26	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	C	8.100.000	8.100.000	100	0
27	Badan Bantuan Hukum Turatea	C	8.100.000	8.100.000	100	0
28	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
29	Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar	C	10.800.000	10.730.000	99,4	70.000
30	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	A	21.600.000	21.600.000	100	0
31	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	B	13.500.000	13.500.000	100	0
32	YLBHI LBH Makassar	C	1.000.000	1.000.000	100	0
33	Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Cabang Barru	C	8.100.000	8.100.000	100	0
34	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan	C	21.600.000	21.600.000	100	0
35	Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI)	C	5.400.000	5.400.000	100	0
36	Lembaga Citra Keadilan Parepare	B	13.500.000	13.389.000	99,2	111.000
37	Posbakumadin Jeneponto – Sulawesi Selatan	C	10.800.000	10.800.000	100	0
38	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan	B	24.300.000	24.300.000	100	0
39	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	18.900.000	17.900.000	94,7	1.000.000
40	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-Justice) Rakyat Makassar	C	8.100.000	7.400.000	91,4	700.000
41	Posbakumadin Bulukumba	C	10.800.000	10.800.000	100	0
TOTAL			498.412.000	496.317.500	99,58 %	2.094.500

Tabel 68 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025 (Per 31 Oktober 2025)

No	Kegiatan Litigasi	Total
1	Drafting Dokumen	12
2	Konsultasi Hukum	61
3	Penyuluhan Hukum	58
4	Penelitian Hukum	5
5	Mediasi	2
6	Pendampingan Luar Pengadilan	-
7	Pemberdayaan Masyarakat	-
8	Negosiasi	-
Total		138

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi ditetapkan sebesar 80%. Sampai dengan 31 Oktober 2025, realisasi target mencapai 81,18%, yang diperoleh total pencairan permohonan bantuan hukum non litigasi sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) perkara dari 170 (seratus tujuh puluh) permohonan bantuan hukum non litigasi. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator tersebut mencapai 101,47%, yang menunjukkan bahwa realisasi layanan bantuan hukum litigasi telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun data dukung “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/DadukBankumNonLitigasi>

Tabel 69 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	81,18%	101,47%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan Kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{138}{170} \times 100\% = 81,18\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{81,18\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 101,47\%$$

✓ Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian layanan bantuan hukum non litigasi, capaian kinerja Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan target indikator 80% dan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 125%. Sementara itu, capaian kinerja Tahun 2025 merupakan realisasi sementara hingga akhir Oktober, dengan realisasi 81,18% dan capaian kinerja 101,47%. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh periode pelaporan, dimana capaian Tahun 2025 belum mencerminkan realisasi satu tahun penuh. Dengan sisa waktu pelaksanaan hingga akhir tahun, capaian kinerja layanan bantuan hukum non litigasi Tahun 2025 masih berpotensi meningkat, dan secara umum kinerja hingga Oktober telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 70 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Oktober Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	100%	125%	80%	100 %	125 %	80%	81,18%	101,47%

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2025 untuk indikator

Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi memiliki target tahunan sebesar 80% dan telah tercapai secara konsisten setiap tahun sejak 2021 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan layanan bantuan hukum non litigasi yang diterima berhasil dilayani, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum non litigasi oleh Kantor Wilayah serta konsistensi kinerja dalam memenuhi hak akses masyarakat terhadap layanan hukum

Tabel 71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	81,18%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena hingga saat ini belum terdapat standar nasional yang ditetapkan sebagai pembanding, mengingat pelaksanaan pelayanan bantuan hukum merupakan kewenangan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Koordinasi yang efektif dengan PBH sehingga pelaksanaan bantuan hukum berjalan sesuai rencana dan prosedur;
2. Penandatanganan kontrak dan addendum secara tepat waktu yang memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung layanan non litigasi;
3. Penggunaan aplikasi SID-Bankum yang meskipun mengalami gangguan, tetapi mempermudah pemantauan dan pencatatan data layanan;
4. Monitoring dan evaluasi rutin oleh Kantor Wilayah, yang memungkinkan tindak lanjut segera terhadap kendala operasional;
5. Komitmen dan kompetensi PBH dalam memberikan layanan hukum non litigasi secara profesional dan tepat waktu.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Penandatanganan perjanjian dan kontrak addendum dengan PBH menjamin kepastian pendanaan dan keberlanjutan pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi;
2. Pengelolaan anggaran bantuan hukum yang terstruktur memungkinkan alokasi dana non litigasi dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan layanan;
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Kantor Wilayah dan PBH mendukung kelancaran pelaksanaan layanan serta penyelesaian kendala secara cepat;
4. Pemanfaatan aplikasi SidBankum mendukung tertib administrasi, pencatatan, dan pemantauan pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi;
5. Monitoring dan evaluasi oleh Panwasda melalui pengawasan langsung dan tidak langsung meningkatkan pengendalian kualitas layanan dan akuntabilitas PBH;
6. Pelibatan klien, PBH, serta sinergi dengan Lapas/Rutan dalam pengisian kuesioner memberikan umpan balik nyata terhadap kualitas layanan yang diberikan;
7. Hasil monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan kualitas layanan bantuan hukum non litigasi.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Permasalahan teknis pada aplikasi SID-Bankum sebagaimana disampaikan dalam Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1537 tanggal 21 November 2025 menyebabkan gangguan server yang mengakibatkan seluruh data bantuan hukum yang telah diinput hilang dan tidak dapat dipulihkan, sehingga data jumlah dan jenis layanan bantuan hukum non litigasi dari masing-masing PBH tidak dapat dihimpun;
2. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi bantuan hukum non litigasi;
3. Perbedaan kapasitas dan kesiapan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dalam pelaksanaan dan pelaporan layanan bantuan hukum;
4. Keterlambatan atau ketidaklengkapan pelaporan kegiatan bantuan hukum oleh PBH;

5. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan BPHN terkait penanganan permasalahan SID-Bankum, serta mengoptimalkan pencatatan data layanan bantuan hukum secara manual atau alternatif sebagai data pendukung sementara;
2. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan layanan bantuan hukum litigasi yang bersifat mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan, asistensi, dan bimbingan teknis kepada PBH guna menyamakan pemahaman dan meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan serta pelaporan layanan bantuan hukum;
4. Melakukan penguatan pengawasan dan monitoring berkala terhadap kepatuhan PBH dalam penyampaian laporan, disertai pemberian pendampingan teknis bagi PBH yang mengalami kendala;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui metode kombinasi langsung dan tidak langsung, serta memperkuat sinergi dengan Lapas/Rutan dan pemangku kepentingan terkait untuk memperluas jangkauan pengawasan.





Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok Kadarkum yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan yang dapat dikukuhkan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan adalah SK Pembentukan Kelompok Kadarkum, laporan kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum, SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan, Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan. Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah. Sedangkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Binaan, mengisi kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum, SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Sepanjang Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai upaya secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka merealisasikan target indikator kinerja “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pada tahap awal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melakukan pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai fondasi pembinaan masyarakat sadar hukum di desa/kelurahan binaan. Sejalan dengan hal tersebut, pada Triwulan I telah dilaksanakan pelatihan paralegal bagi

anggota kelompok Kadarkum sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mengingat salah satu persyaratan utama penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dikelola oleh paralegal. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan kelompok Kadarkum terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat, diskusi hukum, serta temu sadar hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat peran aktif kelompok Kadarkum dalam mendukung terbentuknya desa/kelurahan binaan yang memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam rangka memastikan kesiapan pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan binaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan juga melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait melalui rapat daring (*zoom meeting*) pada tanggal 25 Agustus 2025. Koordinasi tersebut melibatkan unsur perangkat daerah yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan menyamakan persepsi dan memperkuat dukungan lintas sektor terhadap pembentukan Posbankum sebagai salah satu indikator utama penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Memasuki Triwulan III, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melaksanakan pengisian kuesioner serta pemenuhan data dukung Indeks Desa Sadar Hukum sebagai bagian dari tahapan evaluasi dan penilaian. Berdasarkan hasil pemenuhan tahapan tersebut, pada Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah mengajukan usulan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Pusat Pembudayaan Hukum dan Bantuan Hukum melalui surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W23.HN.04.04-657 tanggal 28 Oktober 2025.

Dengan demikian, hingga akhir Oktober 2025, seluruh tahapan substantif yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam rangka pemenuhan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah dilaksanakan. Namun, proses verifikasi dan penetapan akhir masih berada pada tingkat pusat, sehingga capaian indikator kinerja tersebut belum dapat direalisasikan sepenuhnya pada Tahun 2025.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Berdasarkan Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 untuk indikator kinerja “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”, ditetapkan target sebesar 70%. Namun, hingga periode pelaporan Tahun 2025, realisasi capaian masih 0% sehingga tingkat capaian kinerja juga tercatat 0%. Kondisi ini disebabkan karena proses penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum masih berada pada tahap verifikasi dan penetapan di tingkat pusat (BPHN), meskipun seluruh tahapan pembinaan, pendampingan, serta pengusulan telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang mengindikasikan perlunya percepatan proses penetapan oleh BPHN serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung pencapaian target kinerja pada periode berikutnya. Adapun data dukung terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/DadukSulselDesaSadarHukum>

Tabel 72 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	0%	0%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing-masing Kanwil}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{0\%}{70\%} \times 100\% = 0\%\end{aligned}$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah, pada Tahun 2023 dan 2024 target sebesar 70% berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja masing-masing tercatat sebesar 142,85%. Hal ini menunjukkan bahwa pada kedua tahun tersebut proses pembinaan dan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berjalan optimal. Namun, pada Tahun 2025 meskipun target tetap ditetapkan sebesar 70%, realisasi capaian masih 0% sehingga tingkat capaian kinerja juga tercatat 0%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan capaian yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang terutama dipengaruhi oleh belum terealisasinya penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada periode pelaporan meskipun tahapan pembinaan telah dilaksanakan.

**Tabel 73 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria
sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2025			Akhir Tahun 2024			Oktober 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	100 %	142,85 %	70%	100%	142,85%	70%	0%	0%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra pada indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah, target sebesar 70% ditetapkan secara konsisten pada Tahun 2021–2025. Realisasi kinerja pada Tahun 2021–2024 melampaui target, namun pada Tahun 2025 realisasi masih 0% karena proses penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum masih dalam tahap verifikasi oleh BPHN meskipun tahapan pembinaan dan pengusulan telah dilaksanakan.

Tabel 74 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	70%	70%	70%	70%	100%	260%	100%	100%	0%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum terdapat standar nasional yang ditetapkan, mengingat pelaksanaan peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab kegagalan pencapaian target**

Sepanjang Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melaksanakan seluruh tahapan pembinaan dan pengusulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, hingga pengisian kuesioner dan pemenuhan data dukung Indeks Desa Sadar Hukum. Meskipun semua tahapan ini telah dijalankan, realisasi indikator kinerja "*Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah*" belum tercapai karena proses verifikasi dan penetapan akhir masih berada di BPHN. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dan pengusulan di tingkat Kantor Wilayah telah optimal, pencapaian target sangat bergantung pada proses administratif di tingkat pusat. Faktor keterlambatan ini antara lain disebabkan oleh mekanisme verifikasi yang memerlukan validasi data dukung, koordinasi lintas instansi, serta penjadwalan penetapan yang masih menunggu keputusan pusat. Dengan demikian, kegagalan pencapaian target pada Tahun 2025 bukan disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan di tingkat wilayah, melainkan oleh keterbatasan waktu dan prosedur administratif di tingkat pusat, yang

menekankan pentingnya percepatan koordinasi dan penyelarasan proses dengan BPHN untuk periode berikutnya.

✓ **Analisis program/kegiatan sebagai upaya perbaikan**

1. Memperkuat koordinasi dengan BPHN untuk mempercepat proses verifikasi dan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
2. Menyusun jadwal dan mekanisme tindak lanjut yang lebih sistematis untuk memastikan data dukung dan kuesioner terverifikasi tepat waktu;
3. Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan kelompok Kadarkum serta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) agar kesiapan desa/kelurahan binaan lebih optimal;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tahapan pembinaan untuk memastikan setiap kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan.

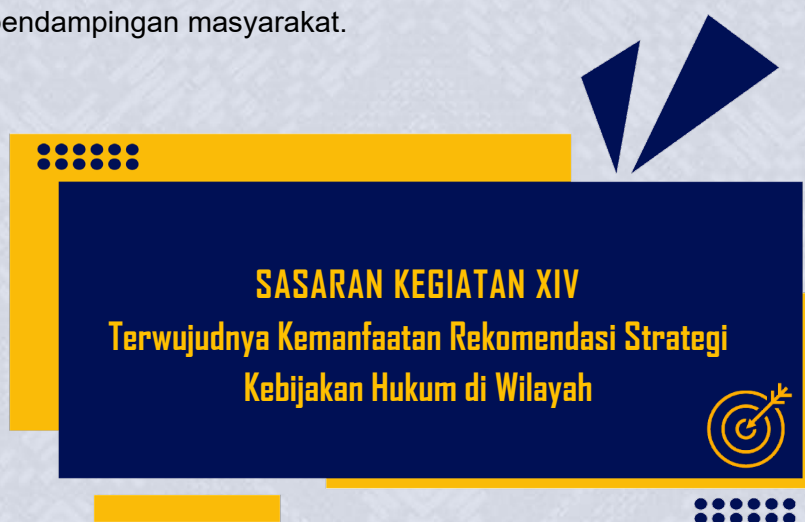
✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Keterlambatan proses verifikasi dan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di tingkat pusat yang berdampak pada tidak tercapainya target kinerja dalam tahun berjalan;
2. Ketergantungan pencapaian indikator pada keputusan dan jadwal penetapan oleh BPHN, sehingga Kantor Wilayah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan realisasi akhir;
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan paralegal yang memerlukan pembinaan berulang agar memenuhi standar;
4. Tingkat partisipasi dan komitmen masyarakat desa/kelurahan yang beragam, sehingga proses pembinaan tidak berjalan seragam;
5. Keterbatasan anggaran atau penyesuaian kebijakan efisiensi yang berdampak pada intensitas pembinaan dan pendampingan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Melakukan koordinasi aktif dan berkelanjutan dengan BPHN serta memastikan kelengkapan data dukung untuk mempercepat proses verifikasi dan penetapan;

2. Menyelaraskan jadwal pembinaan dan pengusulan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan dari BPHN serta mengajukan usulan lebih awal;
3. Meningkatkan kapasitas Kadarkum dan paralegal melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif;
4. Mendorong partisipasi masyarakat melalui penyuluhan hukum dan pelibatan aktif perangkat desa/kelurahan serta tokoh masyarakat;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan secara daring, integrasi penyuluhan dengan agenda pemerintah daerah, pemanfaatan narasumber internal, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, desa/kelurahan, dan kelompok Kadarkum dalam penyediaan sarana pendukung dan pendampingan masyarakat.



Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dari analisis strategi kebijakan hukum oleh Kantor Wilayah – Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar diimplementasikan oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui penerbitan peraturan perundang-undangan seperti Permenkum, kebijakan administratif seperti Surat Edaran atau Keputusan Menteri, pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

Analisis strategi kebijakan merupakan kegiatan yang mengkaji dan menelaah substansi atau permasalahan hukum dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas. Hasil analisis ini berupa rekomendasi kebijakan

yang ditujukan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu secara sistematis

Indikator ini menekankan pentingnya penerapan *evidence-based policy*, di mana rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada kajian dan informasi terbaik yang tersedia, sehingga setiap keputusan, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan hukum dan sosial. Dengan kata lain, indikator ini tidak hanya menilai jumlah rekomendasi yang dibuat, tetapi juga sejauh mana rekomendasi tersebut diterima, diadopsi, dan ditindaklanjuti dalam praktik nyata oleh unit kerja terkait, sehingga berkontribusi pada sistem hukum yang tertib, adil, dan berkeadaban di wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah menyampaikan Laporan Analisis Kebijakan di Wilayah dengan judul “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” yang memuat rekomendasi kebijakan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Penyampaian laporan tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W23.LT.04.02-46 tanggal 15 September 2025 perihal Penyampaian dan Permohonan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kebijakan di Wilayah.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan di bidang hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan juga melaksanakan kegiatan diseminasi kepada para pemangku kepentingan agar hasil analisis kebijakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan data dukung dalam perumusan kebijakan. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan dengan tema “Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025 secara daring melalui Webinar Zoom dan siaran langsung YouTube, dengan jumlah peserta sebanyak 647 orang.

Kegiatan diseminasi tersebut menghadirkan narasumber dari internal dan eksternal Kementerian Hukum, yaitu

1. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Analisis Kebijakan yang memaparkan permasalahan bantuan hukum di wilayah serta alternatif solusi yang diusulkan;

2. Kepala Bidang Advokasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menyampaikan standar layanan bantuan hukum serta tugas dan fungsi BPHN berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021;
3. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang mengulas standar layanan bantuan hukum yang berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat; serta
4. Perwakilan Organisasi Bantuan Hukum (Ketua LBH Cita Keadilan Soppeng) yang menyampaikan kewajiban OBH dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH.1-OT.03.03-19 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut atas Analisis Kebijakan di Wilayah Tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan Hukum akan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan tersebut dengan menyampaikannya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Eselon I terkait, sebagai bagian dari proses evaluasi dan implementasi kebijakan guna perbaikan kebijakan bantuan hukum ke depan.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Berdasarkan Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 pada indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti”, ditetapkan target sebesar 80%, sementara realisasi mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi strategi kebijakan hukum yang dihasilkan berhasil ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan efektivitas proses analisis kebijakan, kualitas rekomendasi yang relevan dan aplikatif, serta koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan unit kerja terkait dalam menindaklanjuti hasil analisis kebijakan di wilayah. Adapun data dukung pelaksanaan kegiatan terlampir pada tautan <https://bit.ly/DadukSulselRekomendasiKebijakanHukum>

Tabel 75 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\% \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti menunjukkan kinerja yang konsisten dan melampaui target dalam tiga periode pelaporan. Pada akhir Tahun 2023 dan akhir Tahun 2024, target ditetapkan sebesar 80%, dengan realisasi mencapai 100%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 125%. Kondisi yang sama juga terlihat pada periode Oktober Tahun 2025, di mana dari target 80% telah terealisasi 100% dengan capaian sebesar 125%. Data tersebut menunjukkan adanya komitmen dan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah, yang secara konsisten mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 76 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Oktober Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra untuk indikator “Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti”, terlihat bahwa target tahunan sebesar 80% berhasil dicapai secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025, dengan realisasi selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi strategi kebijakan hukum yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah berhasil ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, mencerminkan efektivitas koordinasi, kualitas rekomendasi yang relevan, dan konsistensi pelaksanaan tindak lanjut kebijakan hukum di wilayah.

Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak ada standar nasional yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian rekomendasi strategi kebijakan hukum, mengingat kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang sistematis dan berbasis analisis substansi masalah di wilayah;
2. Diseminasi hasil analisis kebijakan melalui webinar dan pertemuan daring agar pemangku kepentingan memahami dan menggunakan rekomendasi;
3. Koordinasi yang berkelanjutan dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum, BPHN, dan unit kerja terkait untuk memastikan rekomendasi diterima dan ditindaklanjuti

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Penyusunan analisis strategi kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan di wilayah;

2. Koordinasi dan komunikasi berkelanjutan dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum, BPHN, dan pemangku kepentingan untuk memastikan tindak lanjut;
3. Keterlibatan narasumber internal dan eksternal untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan rekomendasi;
4. Pemanfaatan media digital dan daring untuk memperluas jangkauan diseminasi dan memastikan partisipasi pemangku kepentingan;
5. Pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan, untuk memastikan implementasi dan evaluasi perbaikan kebijakan ke depan.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Keterlambatan tindak lanjut oleh unit kerja terkait sehingga realisasi rekomendasi tertunda;
2. Perbedaan pemahaman atau prioritas pemangku kepentingan, yang dapat mempengaruhi keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi;
3. Keterbatasan sumber daya dalam mendukung koordinasi, diseminasi, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi;
4. Keterbatasan sarana komunikasi atau media yang mempengaruhi efektivitas diseminasi hasil analisis kebijakan ke seluruh pemangku kepentingan;
6. Kurangnya pemahaman atau komitmen internal unit kerja terkait terhadap rekomendasi yang diberikan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan unit kerja terkait untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi dan menyamakan pemahaman prioritas;
2. Diseminasi hasil analisis kebijakan melalui surat resmi, webinar, dan media daring untuk memastikan semua pemangku kepentingan memperoleh informasi yang jelas;
3. Penguatan kapasitas sumber daya internal dalam hal koordinasi, diseminasi, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi;
4. Pemanfaatan media dan sarana komunikasi yang efektif untuk mendukung kegiatan diseminasi kepada para pemangku kepentingan agar hasil analisis kebijakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan data dukung dalam perumusan kebijakan.

**CAPAIAN ORGANISASI BERDASARKAN
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN
(BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029)**

**Tabel 78 Capaian Kinerja Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra
Tahun 2025-2029 (Periode November s.d Desember)**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	1	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.2 (indeks)	3.3 (indeks)	103,13%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	2	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,10%	100%	101,94%
3	Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	3	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan	85%	87,62%	103,08%
4	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	4	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	Nihil	100%
5	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	5	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.3	2.43	105,65%
6	Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah	6	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
		7	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	8	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	16,67%	166,7%
8	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	9	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	113,64%
9	Terwujudnya Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	10	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	100%	200%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
10	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	11 Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap Total Desa/kelurahan	10%	100%	1000%
11	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	12 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105,26%
12	Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	13 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	100%	Nihil	100%
13	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	14 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3.89 (indeks)	3.86 (indeks)	99,23%



Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert 4, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner. Pilihan jawaban responden terhadap kuesioner terdiri dari:

- ☐ Tidak mengetahui
- ☐ Kurang mengetahui
- ☐ Mengetahui
- ☐ Sangat Memahami

Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban yang menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah akan dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori:

- ☐ Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,75
- ☐ Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,76 - 2,5
- ☐ Level 3 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 2,6 - 3,25
- ☐ Level 4 (Sangat Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,26 - 4,00

Pada periode bulan November hingga Desember Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Pengukuran tersebut dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para pengguna layanan AHU dengan menggunakan tautan <https://forms.gle/MLTeTBggCmSnykuL8> . Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-1-UM.01.01-586 tanggal 18 November 2025 perihal Penyampaian Kuesioner Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di wilayah. Melalui kuesioner tersebut, Kantor Wilayah mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat terkait tingkat pemahaman mereka terhadap jenis layanan, prosedur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan AHU.

Hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan evaluasi serta penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan AHU agar semakin mudah dipahami, diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun hasil pengukuran tingkat pemahaman AHU di wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 79 Hasil Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU

Unit Kerja	Nilai Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU	Responden	Kategori
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan	3.3 (indeks)	394 (Pengguna layanan AHU)	Level 4 (Sangat Memahami)

Sumber : Hasil Olah Data Bidang Pelayanan AHU Kanwil Sulawesi Selatan

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Jika dibandingkan antara realisasi dan target, realisasi indikator kinerja kegiatan (IKK) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Target indeks pemahaman masyarakat ditetapkan sebesar 3,2 (indeks), sedangkan hasil pengukuran menunjukkan realisasi 3,3 (indeks) dengan capaian kinerja sebesar 103,12%.

Tabel 80 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.2	3.3 (indeks)	103,13%

Adapun realisasi dan capaian jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut :

Rumus Realisasi = Hasil pengukuran Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah (diubah ke dalam indeks)

Rumus Capaian :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3.3 \text{ Indeks}}{3.2 \text{ Indeks}} \times 100\% = 103,13\%\end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel perbandingan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 3.3 (indeks) dengan capaian kinerja 103,13%, melampaui target yang ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 karena baru ditetapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun awal penerapan indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah

**Tabel 81 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	-	-	-	-	-	-	3.2	3.3 (indeks)	103,12%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2025	2026	2027	2028	2029	2025
Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.20 Indeks	3.22 Indeks	3.24 Indeks	3.26 Indeks	3.28 Indeks	3.3 indeks

IKK Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan target indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah ditetapkan sebesar 3.20 (indeks). Hasil pengukuran menunjukkan realisasi capaian sebesar 3.30 (indeks) dengan demikian, realisasi capaian kinerja telah memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah dinyatakan berjalan dengan baik dan efektif.

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelaksanaan layanan AHU hanya ada di lingkungan Kementerian Hukum.

✓ Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Optimalisasi Media Informasi dan Teknologi Digital

Pemanfaatan media digital seperti website, media sosial, serta layanan konsultasi daring memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi layanan AHU secara cepat dan akurat. Penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami turut meningkatkan persepsi pemahaman masyarakat terhadap layanan yang tersedia.

2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kompetensi Petugas

Petugas layanan AHU dibekali dengan pemahaman regulasi dan standar pelayanan yang memadai serta dibina untuk memberikan informasi yang komunikatif dan responsif. Hal ini memberikan pengalaman layanan yang positif sehingga masyarakat lebih mudah memahami alur dan mekanisme layanan AHU.

3. Penguatan Koordinasi dengan Stakeholder terkait

Kantor Wilayah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam rangka memperluas jangkauan sosialisasi layanan AHU. Sinergi tersebut membantu penyebaran informasi layanan AHU secara lebih luas dan merata.

4. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Kantor Wilayah secara rutin melakukan evaluasi terhadap hasil survei dan masukan masyarakat untuk memperbaiki metode penyampaian informasi. Dengan demikian, strategi peningkatan pemahaman masyarakat dapat terus ditingkatkan.

✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait

Tabel 83 Data Koordinasi Kantor Wilayah dengan Instansi Terkait

No	Waktu dan Tempat	Kegiatan	Hasil Koordinasi
1	04 Februari 2025, PTSP kota Makassar	Koordinasi dengan DPM PTSP kota Makassar	Tersusunnya rencana kerja Tahun 2026 antara Kanwil Hukum dan DPMPSTSP kota Makassar
2	11 Februari 2025 Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng	Terlaksananya Koordinasi bersama OJK terkait tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum

No	Waktu dan Tempat	Kegiatan	Hasil Koordinasi
3	13 Februari 2025 Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinasi dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait tugas dan fungsi Divisi pelayanan hukum
4	19 Februari 2025 Ditjen AHU dan BPSDM	Koordinasi Ditjen AHU dan BPSDM	Terlaksananya Koordinasi dengan Ditjen AHU dan BPSDM terkait peningkatan layanan AHU
5	03 Maret 2025 Dinas Pariwisata Kota Makassar	Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pariwisata Kota Makassar)	Terjalin sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan Dinas Pariwisata terkait Layanan AHU
6	11 Maret 2025 Ruang rapat Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar	Koordinasi dengan Istansi Terkait (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar)	Terjalin sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan BBPVP Makassar terkait layanan AHU
7	18 Maret 2025 Ruang Kabid Pelayanan	Koordinasi dengan BSK Kementerian Hukum	Terlaksananya pengumpulan data lapangan untuk bahan kajian Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pengesahan, Persetujuan, Perubahan Anggaran Dasar, dan berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan.
8	19 Maret 2025 Aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dengan PTSP Makassar	Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan PTSP Makassar dengan tema Menuju Makassar Unggul dengan Pertumbuhan Investasi yang Inklusif via zoom
9	14 Mei 2025 Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinasi dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait tugas dan fungsi Divisi pelayanan hukum
10	04 Juni 2025 Dinas Koperasi	Koordinasi dengan Dinas Koperasi	Terlaksananya Koordinasi terkait percepatan pembentukan Koperasi Merah/Putih Kabupaten Enrekang, Sidrap dan Pinrang
11	13 Juni 2025 Dins Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Koordinasi dengan Dins Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten	Terlaksananya monitoring percepatan pembentukan Koperasi desa/kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan
12	21 Juli 2025 Kabupaten Toraja Utara	Koordinasi instansi dengan dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan UMKM kabupaten Toraja Utara terkait perseroan perorangan	Koordinasi dengan dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan UMKM kabupaten Toraja Utara terkait perseroan perorangan
13	21 Agustus 2025 Dinas Koperasi dan PMD	Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan PMD Kabupaten Gowa	Koordinasi dengan dinas koperasi dan PMD kabupaten Gowa dalam rangka kunjungan Ombudsman pusat ke koperasi merah putih kabupaten gowa
14	28 Agustus 2025 Kesbangpol dan Kantor Notaris	Koordinasi dengan Kesangpol dan Notaris	Terlaksananya Advokasi Badan Hukum ke Kesbangpol dan Notaris
15	14 Oktober 2025	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Pinrang	Terlaksananya koordinasi dengan Pengadilan Negeri Pinrang

No	Waktu dan Tempat	Kegiatan	Hasil Koordinasi
	Pengadilan Negeri Pinrang		

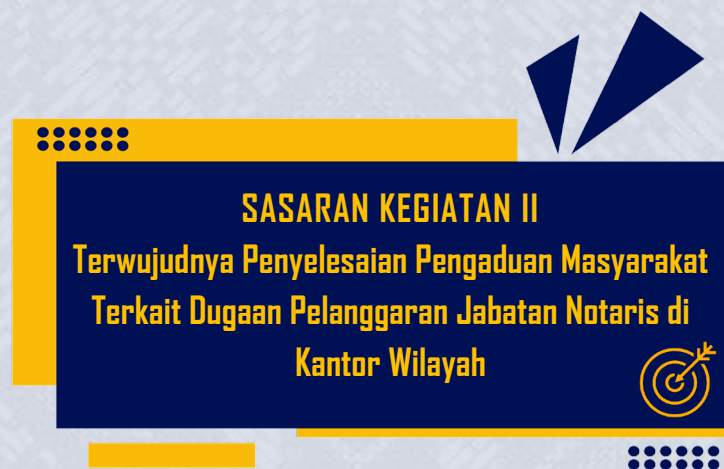
- Pada tanggal 22 September 2025 Kantor Wilayah melakukan sosialisasi layanan AHU terkait Perseroan perorangan di Universitas Kristen Indonesia Paulus ;
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam rangka mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat menghadirkan inovasi Layanan Hukum *Car Free Day* (Lankum Carady). Inovasi ini merupakan bentuk Pelayanan Publik Extra Service, yaitu pelayanan hukum yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* dan di luar jam kerja kantor. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke Kantor Wilayah, sekaligus memaksimalkan capaian target permohonan layanan hukum. Melalui Lankum Carady, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan hukum secara langsung, cepat, dan ramah di ruang publik, sehingga meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan resmi Kementerian Hukum. Inovasi ini juga menjadi sarana sosialisasi aktif terhadap layanan AHU, KI, serta layanan hukum lainnya yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah permohonan layanan. Pelaksanaan Layanan Hukum *Car Free Day* (Lankum Carady) selama Tahun 2025 dilaksanakan secara berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Layanan Hukum *Car Free Day* Selama Tahun 2025

No	Waktu	Kegiatan	Tempat
1	11 Mei 2025	Publikasi layanan AHU dalam pelaksanaan Car Free Day	Jl. Jenderal Sudirman, Kota Makassar
2	22 Juni 2025		
3	20 Juli 2025		
4	16 Agustus 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan "Lankum Day Tahun 2025"	di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar (CPI)
5	21 September 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan Car Free Day	Jalan Perintis Kemerdekaan (Universitas Hasanuddin Makassar)
6	26 Oktober 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan Car Free Day	Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar
7	23 November 2025		
8	7 Desember 2025	Publikasi Layanan AHU dalam pelaksanaan "Lankum Day Tahun 2025"	di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar (CPI)

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat risiko yang berpotensi terjadi maupun telah terjadi yaitu** tidak tercapainya nilai tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah sesuai dengan target yang ditetapkan, disebabkan oleh terbatasnya jangkauan sosialisasi layanan AHU. Kondisi ini berpotensi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya diperlukan langkah mitigasi melalui penguatan strategi sosialisasi, optimalisasi media informasi, serta peningkatan kualitas layanan agar tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU dapat terus meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.



Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Hingga periode bulan November sampai dengan Desember Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menerima 11 (sebelas) laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Adapun rincian jumlah pengaduan yang diterima sebagai berikut :

Tabel 85 Data Jumlah Pengaduan di Kanwil Sulawesi Selatan (Periode November - Desember Tahun 2025)

No	MPDN	Jumlah Pengaduan
1	MPDN Makassar	4
2	MPDN Gowa	1
3	MPDN Maros	3
4	MPDN Bone	1
5	MPDN Palopo	2
Total		11

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Realisasi Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan adalah 100% dengan target indikator sebesar 90% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 86 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,1%	100%	101,94%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{11}{11} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{98,1\%} \times 100\% \\
 &= 101,94\%
 \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka tahun 2025 dengan nilai realisasi 100% mengalami peningkatan karena target indikator juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 dan 2025 dibanding tahun 2023. Hal ini menunjukkan seluruh pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Tabel 87 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	86%	96,82%	112,58%	90%	93,75%	104,17%	98,1%	100%	101,94%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis (Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	100%

IKK Tingkat Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan target indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan ditetapkan sebesar 98,1%. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi capaian sebesar 100% dengan demikian, realisasi capaian kinerja telah memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan.

✓ **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran notaris diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari peran pimpinan, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah selaku ketua, yang senantiasa secara konsisten dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam penanganan pelanggaran kode etik notaris. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang ditemui. Selain itu, peran aktif seluruh anggota MPDN, MPWN, dan MKNW juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan ini. Seluruh pengaduan yang diterima ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku, sehingga proses penanganan pengaduan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah dengan diluncurkan dan disosialisasikannya buku panduan pemeriksaan protokol berkala notaris dan tata cara sidang pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Buku panduan ini dirancang untuk membantu Majelis pengawas Daerah (MPD) dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Buku panduan ini juga merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas MPD di masa mendatang sehingga diharapkan pengawasan terhadap notaris di Sulawesi Selatan akan semakin berkualitas. Selama tahun 2025 periode bulan November hingga Desember, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah menerima 11 (sebelas)

pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran notaris dan telah dilakukan tindak lanjut dengan rincian berikut :

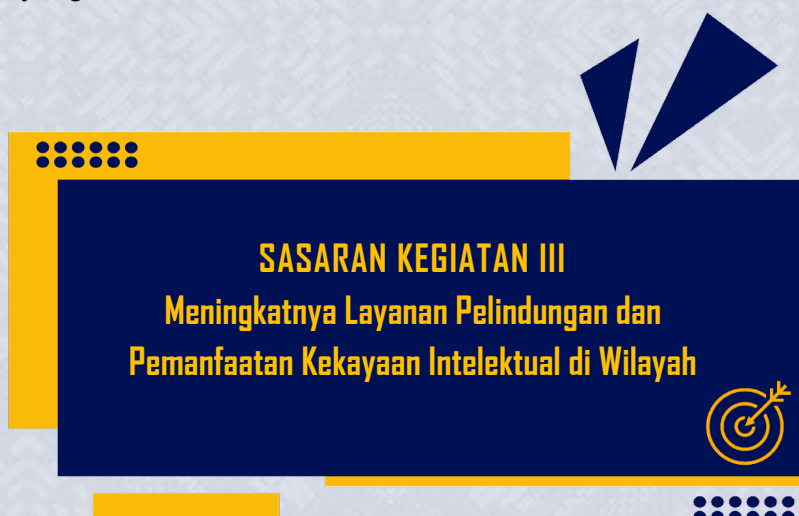
Tabel 89 Data Pelaporan dan Tindak lanjut Atas Dugaan Pengggaran Notaris Periode Bulan Oktober Tahun 2025

No	MPDN	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	MPDN Makassar	4	Telah disidangkan 2 pengaduan dan 2 surat jawaban bukan ranah MPDN
2	MPDN Gowa	1	Telah disidangkan
3	MPDN Maros	3	Telah disidangkan
4	MPDN Bone	1	Telah disidangkan
5	MPDN Palopo	3	Telah dibuat 2 surat jawaban bukan ranah MPDN

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kantor Wilayah dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Hal ini akan membentuk persepsi publik bahwa kinerja Kantor Wilayah dalam menyelesaikan pengaduan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel sehingga berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan jabatan notaris;
2. Melakukan pengawasan intensif melalui pemanggilan kembali bagi pengaduan notaris yang belum terselesaikan.





Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan

Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan. Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum. Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI. Seluruh kepatuhan layanan yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan. Adapun rincian data Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan pada Kanwil Sulawesi Selatan (data per 31 Desember 2025) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 90 Data Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Masuk Tahun 2025 (Data per 31 Desember 2025)

Periode	Jenis Permohonan	Jumlah
Januari – Desember 2025	Merek	1.459
	Paten	171
	Desain Industri	33
	Hak Cipta	9.045
	Indikasi Geografis	1
	KI Komunal	15
Total		10.724

Sumber : <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id>

Tabel 91 Data Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Diterima/didaftar Tahun 2025 (Data per 31 Desember 2025)

Periode	Jenis Permohonan	Jumlah
Januari – Desember 2025	Merek	317
	Paten	13
	Desain Industri	13

Periode	Jenis Permohonan	Jumlah
	Hak Cipta (persetujuan otomatis)	9.045
	Indikasi Geografis	5
	KI Komunal	3
Total		9.396

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Realisasi IKK Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan adalah 87,62% dengan target indikator sebesar 85% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 103,82%.

Tabel 92 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan	85%	87,62%	103,82%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{9.396}{10.724} \times 100\% \\
 &= 87,62\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{87,62\%}{85\%} \times 100\% \\
 &= 103,82\%
 \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 93 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan	-	-	-	-	-	-	85%	87,62%	103,82%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja di lingkungan Kantor Wilayah. Dengan demikian, realisasi kinerja Tahun 2025 tidak dapat disandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya karena belum tersedia data pembandingan. Tahun 2025 menjadi tahun dasar (baseline) dalam pengukuran capaian kinerja indikator ini, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

IKK Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan target IKK ditetapkan sebesar 85% Hasil pengukuran menunjukkan realisasi capaian sebesar 87,2% dengan demikian, realisasi capaian kinerja telah memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 94 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	87,62%

✓ **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual merupakan kewenangan khusus yang hanya diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, capaian kinerja dinilai berdasarkan standar dan target internal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi bahkan melebihi target dalam hal terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan adalah berkat dilakukannya serangkaian kegiatan yang bersifat penyebarluasan informasi terkait layanan kekayaan intelektual yang ada di kantor wilayah, seperti kegiatan promosi dan diseminasi, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan hasil kerjasama dengan instansi terkait, hingga inovasi menghadirkan layanan kekayaan intelektual pada event *Car Free Day* setiap bulannya. Selain itu dalam rangka mendukung pemerintah dalam memajukan produk lokal dan UMKM, Kanwil Kemenkum Sulsel juga terlibat dalam pemberian fasilitasi pendaftaran merek bagi para pelaku UKM dan IKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun instansi terkait yang memberikan fasilitasi pendaftaran KI gratis yakni Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Dinas Koperasi Kota Makassar, BSI UMKM Center, Rumah BUMN Selayar, Dinas Perdagangan Kota Parepare, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Dalam kurun waktu tahun 2025, telah dilakukan serangkaian kegiatan fasilitasi pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah yakni sebagai berikut :

1. **Sosialisasi Kekayaan Intelektual, Penelusuran Merek dan Pendampingan Pengajuan Merek Fasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.**

Sosialisasi dan Fasilitasi Penelusuran Merek bagi 50 IKM Binaan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Makassar ini dilaksanakan pada hari Rabu, 24 September 2025 di Aula Pancasila Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Penelusuran Merek dengan tema “Langkah Awal Meminimalisir Penolakan Pendaftaran Merek Fasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar” ini bertujuan dengan adanya fasilitasi seperti ini, kita dapat memastikan bahwa UMKM/ IKM benar-benar terbantu sejak tahap awal dan nantinya akan semakin banyak merek UMKM/ IKM yang terdaftar serta terlindungi secara hukum. Kegiatan penelusuran merek ini dilakukan agar IKM dapat memastikan merek yang digunakan tidak menimbulkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Langkah ini penting agar permohonan pendaftaran merek dapat berjalan lancar, meminimalisir penolakan merek di pusat, menghindari sengketa, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. kegiatan ini telah memasuki tahun ketiga sejak ditandatanganinya (PKS) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Kota Makassar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Sektor Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar. Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi hari ini berjalan dengan lancar dan antusias dari para pelaku UMKM/IKM yang berjumlah 50 orang. Dari 50 IKM tersebut merek yang sudah bisa diproses ada 32, 11 merek belum bisa diproses karena menunggu penamaan baru, dan 7 merek belum melalui proses penelusuran maupun konsultasi lebih lanjut. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat memastikan bahwa UMKM/ IKM benar-benar terbantu sejak tahap awal dan nantinya akan semakin banyak merek UMKM/ IKM yang terdaftar serta terlindungi secara hukum.

2. **Sosialisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Merek Kolektif.**

Sosialisasi Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih se-Kota Makassar dengan Tema "Sosialisasi Mewujudkan Koperasi Merah Putih Berdaya Saing dengan

Pendaftaran Merek Kolektif" ini dilaksanakan pada hari Jumat, 28 November 2025 di Aula Pancasila Lt. 3 Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Mendorong Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif untuk 154 Koperasi Merah Putih di Kota Makassar. Bagi Koperasi Merah Putih, Merek Kolektif adalah investasi strategis yang mengubah kumpulan produsen individu menjadi kekuatan pasar yang terpadu dan berdaya saing tinggi. Dengan adanya standar mutu yang terjamin, efisiensi biaya yang diperoleh, dan kekuatan hukum yang terpusat, Merek Kolektif tidak hanya melindungi otentisitas produk lokal Sulawesi Selatan tetapi juga menjadi kunci penting untuk menembus pasar yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi seluruh anggota Koperasi secara berkelanjutan dan kolektif. Jumlah peserta yang hadir total 180 orang dengan rincian Pengurus KKMP 103 orang dan Lurah selaku Pengawas KKMP 77 orang. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong percepatan pendaftaran Merek Kolektif untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar.

3. Inovasi Lankum Carady

Inovasi ini merupakan bentuk Pelayanan Publik Extra Service, yaitu pelayanan hukum yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* dan di luar jam kerja kantor. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke Kantor Wilayah, sekaligus memaksimalkan capaian target permohonan layanan hukum. Melalui Lankum Carady, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan hukum secara langsung, cepat, dan ramah di ruang publik, sehingga meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan resmi Kementerian Hukum. Inovasi ini juga menjadi sarana sosialisasi aktif terhadap layanan AHU, KI, serta layanan hukum lainnya.

4. Partisipasi dalam Kegiatan Pameran

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan tahunan yang bertajuk Jappa Jokka yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Cap Go Meh Tahun 2025 ini diikuti oleh ratusan pelaku UMKM.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kegiatan tahunan

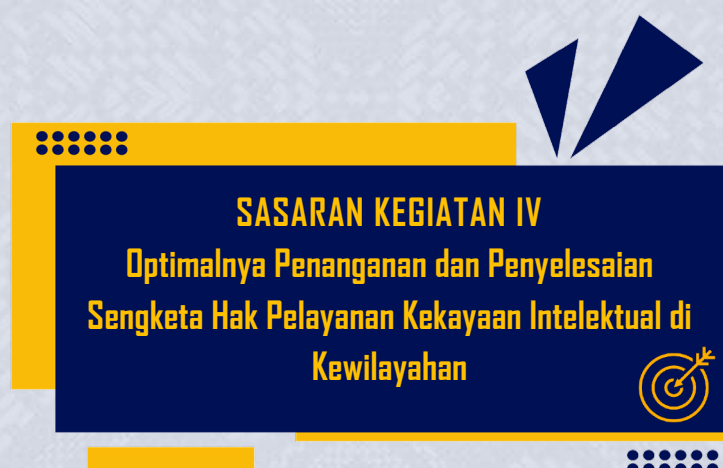
yang bertajuk “Makassar Culinary Night 2025” ini terselenggara selama 3 hari yakni tanggal 25-27 April 2025, dengan melibatkan ±90 tenant yang merupakan pelaku UMKM.

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berpartisipasi dalam event Ca'ma-Ca'ma yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2025 yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar di Benteng Fort Rotterdam, Makassar dengan membuka Booth Layanan Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini melibatkan ±40 pengusaha kuliner dari Kota Makassar.
- Tim Bidang Kekayaan Intelektual memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang mengunjungi tenant di Hotel Four Points Makassar pada tanggal 19-20 Juni 2025 bahwa penting untuk mendaftarkan merek sebelum usaha berkembang besar, agar merek tersebut memiliki perlindungan hukum dan tidak mudah diklaim atau ditiru oleh pihak lain. Dengan mendaftarkan merek sejak awal, pelaku usaha dapat membangun identitas bisnis yang kuat, meningkatkan daya saing di pasar, serta memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan dan pengembangan usahanya ke depan.
- Mengikuti kegiatan Festival Kriya Makassar 2025 di Mall Phinisi Poin Makassar pada tanggal 4-5 Oktober 2025i yang merupakan rangkaian acara Oktober Heritage Festival yang dilaksanakan di Mall PIPO yang bertujuan, mendorong Growth sektor ekonomi kreatif khususnya sub sektor Kriya di Makassar (Memberi ruang bagi Perajin Lokal untuk menampilkan karya mereka);Mendorong pelestarian budaya lokal melalui karya tradisisonal maupun inovatif; Mengapresiasi Karya Seni kriya (seperti Batik, Tenun, Anyaman, Keramik, Ukiran Perhiasan dll).

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** Tidak tercapainya tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan sesuai target. Risiko ini akan memengaruhi capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi melalui intensifikasi sosialisasi, peningkatan layanan konsultasi dan pendampingan, serta optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha agar jumlah permohonan KI yang diterima/tercata dapat meningkat dan mencapai target yang diharapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan pengendalian risiko diantaranya :

1. Melaksanakan kegiatan penelusuran fasilitasi permohonan pendaftaran merek UMKM;
2. Kolaborasi dan kerja sama dengan dinas-dinas pemerintah kota/kab, perguruan tinggi, dan Lembaga perbankan terkait kegiatan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.



Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga periode bulan November – Desember Tahun 2025, tidak terdapat aduan pelanggaran KI pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

✓ Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah ditetapkan dengan target sebesar 30%. Berdasarkan Manual IKU apabila tidak

terdapat pelanggaran Kekayaan Intelektual maka realisasi kinerja adalah 30% dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 95 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	30%	100%

Adapun realisasi dan capaian jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% = 30\% \text{ (Berdasarkan Manual IKU)}\end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{30\%}{30\%} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini setara dengan tahun 2024, yang memiliki target sama dan realisasi nihil sehingga capaian tetap dinyatakan terpenuhi. Sementara itu, pada tahun 2023 capaian indikator ini tercatat sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan konsistensi kinerja Kantor Wilayah dalam penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 96 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya
(Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai
Ditangani)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	100 %	100%	100%	30%	30%	100 %	30%	30%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 97 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	31%	32%	33%	34%	30%

Penetapan target indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah telah pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja di lingkungan Kantor Wilayah. Dengan demikian, realisasi telah memenuhi target Renstra.

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual merupakan kewenangan khusus yang hanya diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, capaian kinerja dinilai berdasarkan standar dan target internal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Sulawesi Selatan didukung oleh komitmen pimpinan dan pegawai dalam memberikan pelayanan pengaduan yang responsif dan akuntabel. Keberhasilan ini diperkuat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut mendorong percepatan klarifikasi dan penyelesaian aduan, sehingga target kinerja dapat tercapai secara efektif.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi perlindungan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual di wilayah. Tercapainya indikator ini menunjukkan bahwa kantor wilayah mampu merespon, memproses, dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator tersebut, kantor wilayah telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis dan terukur yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan koordinasi, diantara dengan melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran KI di wilayah :

1. Pada tanggal 15 Mei 2025 di Auditorium Al Jibra, Universitas Muslim Indonesia. Kegiatan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan mengangkat tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun dari aparat penegak hukum. Peserta yang dihadirkan pun sesuai dengan bidang yang membutuhkan sosialisasi dan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki program yang menjadi salah satu target kinerja yakni Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan konsep memberikan penghargaan kepada pusat perbelanjaan yang secara konsisten mendukung perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dengan tidak memberikan ruang/tempat untuk memperjualbelikan barang-barang yang melanggar hukum kekayaan intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pusat perbelanjaan yakni pihak pengelola,

tenant (penyewa) dan pengunjungnya. Tolak ukur sebuah pusat perbelanjaan dapat diukur kelayakannya adalah dengan sebelumnya melalui proses pengisian kuesioner, identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh kantor wilayah. Pada tahun 2024 ini telah dilakukan perpanjangan sertifikasi kepada 3 (tiga) pusat perbelanjaan yakni Mall Panakkukang, Nipah Mall dan Trans Mall 25 (dua puluh lima) pusat perbelanjaan baru yang mendapatkan sertifikasi, dengan rincian sebagai berikut :

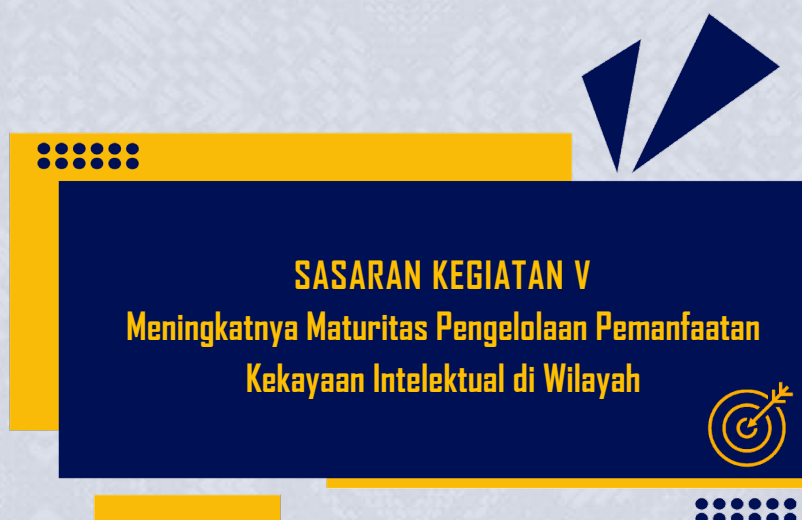
**Tabel 98 Daftar Sertifikat Pusat Perbelanjaan yang Mendapat Sertifikasi
Periode Tahun 2025**

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
1.	MALL NIPAH PARK Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Nomor 23C, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	111 Tenant
2.	MALL PANAKKUKANG Jl. Boulevard No. 3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	223 Tenant
3.	TRANS STUDIO MALL Jl. Metro Tanjung Bunga, Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar-Sulawesi Selatan.	176 Tenant
4.	TOKO OLE-OLE CAHAYA Jl. Sulawesi No.181, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	±40 Produk UMKM
5.	BSI UMKM Center Jl. Sungai Saddang Lama No.40, Maradekaya Selatan, Kota Makassar-Sulawesi Selatan.	75 Tenant Pelaku UMKM Member BSI
6.	TOKO ALASKA Jalan Pengayoman No.8, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90231	Tenant
7.	MAL RATU INDAH Jalan Lanto Dg. Pasewang No.10, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90113	113 Tenant
8.	TOKO SATUSAMA Jalan Landak lama No.17, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan – 90132	Tenant
9.	PHINISI POINT MALL Jalan Metro Tanjung Bunga No.2, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90121	60 Tenant
10.	GRAND MALL MAROS Jalan Poros Makassar No.53, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan - 90552	117 Tenant
11.	GELAEEL SUPERMARKET Jl. Sultan Hasanuddin No.16, Baru, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
12.	TOKO AGUNG Jl. DR. Ratulangi No.52, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114	Toko yang menjual alat tulis kantor

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
13.	GRAND MODE Jl. Opu Daeng Risadju No.381, Karang Anyar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
14.	TOKO BINTANG Jl. Veteran Selatan No.157, Maricaya Sel., Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90131	Toko yang menjual berbagai aksesoris <i>handphone</i>
15.	BENTENG MART Jl. Ujung Pandang No.4, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Makassar 90171	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
16.	TOKO OLEH OLEH UNGGUL Jl. Pattimura No.8, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174	Toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Makassar/ Sulawesi Selatan,
17.	BAJI PAMAI SUPERMARKET Jl. Ranggong No.8, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
18.	SWALAYAN EKTONG Jl. Sulawesi No.91 C/D, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
19.	FARMERS MARKET Jl. A.P Pettarani, Masale, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
20.	HYPERMART Jl. Boulevard, Blok. F, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
21.	CITRA COSMETIC Jl. Boulevard No.5 Kel Blok A2, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
22.	MISI PASARAYA ANTANG Jl. Raya Baruga Antang Manggala	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
23.	LAVITA Jl. Pengayoman No.9, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222	Toko yang menjual berbagai macam branded furniture Lantai 1 : <i>Springbed</i> Lantai 2 : Sofa dan furniture lain
24.	INDOGROSIR MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km. 18 No.84, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242	Swalayan yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
25.	LOTTE MART Jl. Sultan Alauddin No.87, Pa'baeng-Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221	Swalayan yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
26.	MAXI STORE Jl. Sultan Alauddin No.28, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9022	Swalayan yang menjual barangbarang elektronik Lantai 1 : <i>Handphone</i> , Laptop, TV, dan accessories elektronik Lantai 2 : Elektronik lain (kulkas, mesin cuci, blender, <i>rice cooker</i> , AC, dsb)
27.	EIGER Jl. Pengayoman No.22, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Toko yang menjual perlengkapan <i>outdoor</i> dengan berbagai macam produk untuk aktivitas alam atau petualangan.
28.	SEMERU Jl. Kalimantan No.91-95, Butung, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90165	Swalayan yang menjual barangbarang elektronik dan peralatan rumah tangga.

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kantor Wilayah dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KI. Hal ini akan membentuk persepsi publik bahwa kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan pengaduan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel sehingga berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya melalui penguatan mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan setiap laporan yang masuk dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kantor Wilayah juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian pengaduan untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas tindak lanjut. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada petugas layanan mengenai pentingnya integritas, etika pelayanan, serta pemahaman regulasi KI. Kantor Wilayah juga mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media daring, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan laporan serta memantau proses penyelesaiannya. Melalui langkah-langkah tersebut, Kantor Wilayah berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong terwujudnya pelayanan pengaduan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.





Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di setiap wilayah di Indonesia, dengan maksud melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada 38 provinsi di Indonesia, menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. Instrumen pengukuran maturitas KI disusun berdasarkan berbagai referensi dan International Intellectual Property Indeks (IPI) oleh The US Chamber's dan Global Innovation Index (GII) oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Indikator dan sub indikator yang digunakan dalam pengukuran yaitu:

a. Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya

b. Riset dan Pengembangan

Kerja Sama Kanwil dengan Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan / Stakeholder lain untuk melakukan riset dan pengembangan KI yang berdampak pada peningkatan jumlah KI terdaftar dan potensi komersialisasi. Pemanfaatan/ Hilirisasi

c. Efisiensi Sistemik (Kelembagaan)

1) Diseminasi/sosialisasi dan Edukasi KI yang meliputi pengelolaan, perlindungan dan komersialisasi KI kepada pihak internal Kanwil dan pihak eksternal Kanwil (Pemangku Kepentingan dan Masyarakat)

2) Koordinasi Kanwil dengan Kanwil Kementerian/Lembaga/ atau Polda/Kejaksaan Tinggi/Pemda terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran KIPenegakan Hukum.

d. Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum KI (pencegahan, pengaduan dan penanganan pelanggaran KI) oleh Kanwil didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan sesuai peraturan dan pedoman/prosedur yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan pemenuhan data dukung secara internal guna penilaian dan pengukuran maturitas. Selain itu juga telah dilakukan penyebaran kuisioner kepada para stakeholder eksternal seperti asosiasi masyarakat, pemilik KI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembaga penegak hukum. Hal ini dilakukan guna

melihat sejauh mana kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan kantor wilayah dengan pihak eksternal. Berdasarkan hasil pengukuran oleh DJKI diperoleh skor 2,43 yang berarti bahwa level maturitas KI Sulawesi Selatan telah memenuhi 4 indikator Instrumen pengukuran maturitas yakni Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya, Riset dan Pengembangan, Pemanfaatan/ Hilirisasi, Efisiensi Sistemik (Kelembagaan), dan Penegakan Hukum.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Pada tahun 2025, Indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah ditetapkan dengan target sebesar 2,30 (level). Realisasi capaian mencapai 2,43 (level), sehingga telah melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah.

Tabel 99 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 (level)	2,43 (level)	105,65%

Adapun realisasi dan capaian jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

Realisasi = Berdasarkan hasil perhitungan maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual oleh DJKI

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{2,43\%}{2,30\%} \times 100\% = 105,65\%
 \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 2,43 (level) dengan capaian kinerja 105,65%, melampaui target yang

ditetapkan sebesar 2,30 (level). Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 karena baru ditetapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun awal penerapan indikator serta efektivitas pelaksanaan layanan Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah.

Tabel 100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	-	-	2,30 (level)	2,43 (Level)	105,65%

- ✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 101 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2025	2026	2027	2028	2029	2025
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 (level)	2,50 (level)	2,55 (level)	2,60 (level)	2,65 (level)	2,43 (level)

Penetapan target indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah telah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja di lingkungan Kantor Wilayah. Dengan demikian, realisasi sebesar 2,43 (level) telah memenuhi target Renstra.

- ✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak terdapat perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional karena Indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

merupakan indikator yang hanya diberlakukan di lingkungan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, capaian kinerja yang dihasilkan belum dapat dibandingkan dengan standar nasional, namun tetap digunakan sebagai tolok ukur internal dalam menilai tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan realisasi sebesar 2,43 (level) dan capaian 105,6% adalah dengan adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam memperkuat tata kelola pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga proses pengelolaan dan pemanfaatan KI sehingga berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kerjasama dengan instansi terkait tersebut mengingat promosi yang telah dilakukan kemudian membangkitkan kesadaran berbagai pihak dalam hal pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak. Fasilitas diberikan oleh instansi terkait berupa bantuan biaya dalam mendaftarkan merek ataupun hak cipta dari para pelaku usaha UKM/IKM/Kreator/Pencipta yang merupakan binaan dari masing-masing dinas seperti Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kerjasama ini dilakukan mengingat instansi terkait tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang menjadi persyaratan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut untuk mendapatkan keringanan biaya PNBP. Selain kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki program yang menjadi salah satu target kinerja yakni Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak dengan konsep untuk memindahkan layanan kekayaan intelektual diluar kantor wilayah dengan tujuan lebih mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Selain itu layanan kekayaan intelektual akan dihadirkan di beberapa kabupaten /kota dalam Mall Pelayanan Publik dengan tujuan menghadirkan layanan kekayaan intelektual hingga ke pelosok daerah.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah merupakan gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan sebagai berikut:

1. **Sosialisasi Kekayaan Intelektual, Penelusuran Merek dan Pendampingan Pengajuan Merek Fasilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.** Sosialisasi dan Fasilitas Penelusuran Merek bagi 50 IKM Binaan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Makassar ini dilaksanakan pada hari Rabu, 24 September 2025 di Aula Pancasila Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.
2. **Sosialisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Merek Kolektif.** Sosialisasi Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih se-Kota Makassar dengan Tema "Sosialisasi Mewujudkan Koperasi Merah Putih Berdaya Saing dengan Pendaftaran Merek Kolektif" ini dilaksanakan pada hari Jumat, 28 November 2025 di Aula Pancasila Lt. 3 Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Mendorong Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif untuk 154 Koperasi Merah Putih di Kota Makassar.
3. **Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah**
Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025 di Auditorium Al Jibra, Universitas Muslim Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual mengenai pentingnya mencegah pelanggaran kekayaan intelektual bagi kalangan perguruan tinggi.
4. **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki program yang menjadi salah satu target kinerja yakni Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual** dengan konsep memberikan penghargaan kepada pusat perbelanjaan yang secara konsisten mendukung perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dengan tidak memberikan ruang/tempat untuk memperjualbelikan barang-barang yang melanggar hukum kekayaan intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu

pusat perbelanjaan yakni pihak pengelola, tenant (penyewa) dan pengunjungnya. Tolak ukur sebuah pusat perbelanjaan dapat diukur kelayakannya adalah dengan sebelumnya melalui proses pengisian kuesioner, identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh kantor wilayah. Pada tahun 2024 ini telah dilakukan perpanjangan sertifikasi kepada 3 (tiga) pusat perbelanjaan yakni Mall Panakkukang, Nipah Mall dan Trans Mall 25 (dua puluh lima) pusat perbelanjaan baru yang mendapatkan sertifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102 Daftar Sertifikat Pusat Perbelanjaan yang Mendapat Sertifikasi Periode Tahun 2025

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
1.	MALL NIPAH PARK Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Nomor 23C, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	111 Tenant
2.	MALL PANAKKUKANG Jl. Boulevard No. 3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	223 Tenant
3.	TRANS STUDIO MALL Jl. Metro Tanjung Bunga, Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar-Sulawesi Selatan.	176 Tenant
4.	TOKO OLE-OLE CAHAYA Jl. Sulawesi No.181, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar-Sulawesi Selatan	±40 Produk UMKM
5.	BSI UMKM Center Jl. Sungai Saddang Lama No.40, Maradekaya Selatan, Kota Makassar-Sulawesi Selatan.	75 Tenant Pelaku UMKM Member BSI
6.	TOKO ALASKA Jalan Pengayoman No.8, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90231	Tenant
7.	MAL RATU INDAH Jalan Lanto Dg. Pasewang No.10, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90113	113 Tenant
8.	TOKO SATUSAMA Jalan Landak lama No.17, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan – 90132	Tenant
9.	PHINISI POINT MALL Jalan Metro Tanjung Bunga No.2, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90121	60 Tenant
10.	GRAND MALL MAROS Jalan Poros Makassar No.53, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan - 90552	117 Tenant
11.	GELAEEL SUPERMARKET Jl. Sultan Hasanuddin No.16, Baru, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
12.	TOKO AGUNG Jl. DR. Ratulangi No.52, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114	Toko yang menjual alat tulis kantor
13.	GRAND MODE Jl. Opu Daeng Risadju No.381, Karang Anyar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
14.	TOKO BINTANG Jl. Veteran Selatan No.157, Maricaya Sel., Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90131	Toko yang menjual berbagai aksesoris <i>handphone</i>
15.	BENTENG MART Jl. Ujung Pandang No.4, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Makassar 90171	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga
16.	TOKO OLEH OLEH UNGGUL Jl. Pattimura No.8, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174	Toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Makassar/ Sulawesi Selatan,
17.	BAJI PAMAI SUPERMARKET Jl. Ranggong No.8, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
18.	SWALAYAN EKTONG Jl. Sulawesi No.91 C/D, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
19.	FARMERS MARKET Jl. A.P Pettarani, Masale, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
20.	HYPERMART Jl. Boulevard, Blok. F, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
21.	CITRA COSMETIC Jl. Boulevard No.5 Kel Blok A2, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
22.	MISI PASARAYA ANTANG Jl. Raya Baruga Antang Manggala	Swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan produk UMKM
23.	LAVITA Jl. Pengayoman No.9, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222	Toko yang menjual berbagai macam branded furniture Lantai 1 : <i>Springbed</i> Lantai 2 : Sofa dan furniture lain
24.	INDOGROSIR MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km. 18 No.84, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242	Swalayan yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
25.	LOTTE MART Jl. Sultan Alauddin No.87, Pa'baeng-Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221	Swalayan yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
26.	MAXI STORE Jl. Sultan Alauddin No.28, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9022	Swalayan yang menjual barangbarang elektronik Lantai 1 : <i>Handphone</i> , Laptop, TV, dan accessories elektronik Lantai 2 : Elektronik lain (kulkas, mesin cuci, blender, <i>rice cooker</i> , AC, dsb)
27.	EIGER Jl. Pengayoman No.22, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	Toko yang menjual perlengkapan <i>outdoor</i> dengan berbagai macam produk untuk aktivitas alam atau petualangan.
28.	SEMERU	Swalayan yang menjual barangbarang

NO	NAMA PUSAT PERBELANJAAN	JUMLAH TENANT
	Jl. Kalimantan No.91-95, Butung, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90165	elektronik dan peralatan rumah tangga.

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** tidak tercapainya nilai Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, sehingga dapat menghambat pemetaan kondisi KI sebagai dasar perumusan strategi pembangunan ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi KI secara berkelanjutan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pengendalian risiko diantaranya melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan dan pendampingan kepada pemangku kepentingan di wilayah. Selain itu, dilakukan pula pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan KI, sehingga potensi kendala dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti secara tepat.



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan. Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2025 tidak memiliki rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini dikarenakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan hanya menjadi salah satu lokus dalam kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja yang dilaksanakan oleh BPK RI. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-3-KU.04.01-112 tanggal 7 Juli 2025 perihal Undangan Menghadiri secara virtual kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI, serta Surat Tugas Anggota I BPK RI Nomor 109/T/ST/Anggota-I/PPN.02/7/2025 tanggal 01 Juli 2025. Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dimaksud dilaksanakan atas efektivitas pelayanan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di beberapa provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 35 (tiga puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juli sampai dengan 5 September 2025. Namun demikian, sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan belum menerima Laporan/Lembar Hasil Pemeriksaan dari BPK RI. Dengan demikian, sampai saat ini tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, sehingga status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah nihil.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Berdasarkan hasil pemantauan selama Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tidak menerima rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI, karena hingga akhir Tahun 2025 tidak terdapat Laporan/Lembar Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan kepada Kantor Wilayah maupun tahun sebelumnya. Dengan demikian, tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu, realisasi indikator

kinerja pada Tahun 2025 adalah 100% (berdasarkan manual IKU), sehingga target yang telah ditetapkan dinyatakan tercapai sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah telah memenuhi seluruh kewajiban terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 103 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK)

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100% karena tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun ini dan tahun sebelumnya sehingga capaian kinerja sebesar 100% (Pengukuran ini berdasarkan Manual IKU apabila realisasi nihil maka capaian dianggap 100%) melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 karena baru ditetapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun awal penerapan indikator serta efektivitas terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Tabel 104 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK							100%	100%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Target jangka menengah Rencana Strategis untuk indikator *Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK* tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 100% setiap tahun. Pada tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 100%, sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh karena tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada periode pengukuran. Mengacu pada Manual IKU, apabila tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (realisasi nihil), maka capaian kinerja dinyatakan sebesar 100%.

Tabel 105 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

✓ **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya pembanding standar nasional yang ditentukan pada Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

✓ **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Kantor Wilayah secara konsisten menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam seluruh proses pengelolaan keuangan dan administrasi. Hal ini mendorong terwujudnya tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meminimalisir terjadinya temuan pemeriksaan.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prosedur

Seluruh unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta pedoman teknis yang berlaku, sehingga potensi terjadinya pelanggaran administrasi maupun keuangan dapat ditekan secara optimal.

3. Koordinasi dan Monitoring yang Efektif

Kantor Wilayah secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Koordinasi yang baik antarbagian

turut memastikan setiap potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal.

4. Komitmen Pimpinan dan Pegawai terhadap Akuntabilitas

Terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas kerja, sehingga setiap kegiatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan strategis yang secara konsisten dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, antara lain:

1. Program Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Wilayah melaksanakan program penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta penguatan SAKIP. Program ini mendorong tertib administrasi, ketepatan pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi sehingga mampu meminimalisir potensi temuan pemeriksaan.

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal Secara Berkala

Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan anggaran, realisasi kegiatan, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Kegiatan ini berfungsi sebagai langkah preventif dalam mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini sebelum menjadi temuan pemeriksaan eksternal.

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan BMN

Kantor Wilayah secara aktif melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, dan sosialisasi kepada pengelola keuangan, bendahara, serta pengelola BMN terkait regulasi terbaru, mekanisme pertanggungjawaban, dan tata cara pengelolaan keuangan negara yang benar.

4. Kegiatan Penertiban dan Digitalisasi Arsip Keuangan dan Administrasi

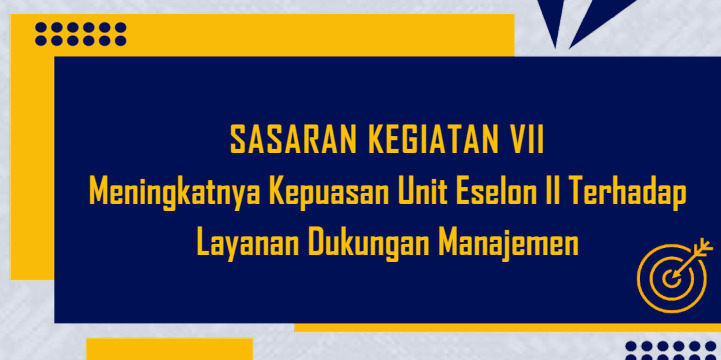
Dilakukan penertiban dan pengarsipan dokumen keuangan serta administrasi secara tertib dan terintegrasi, sehingga memudahkan proses penelusuran dokumen, mempercepat pemenuhan permintaan data pemeriksa, serta mengurangi risiko ketidaksesuaian administrasi.

5. Koordinasi Intensif dengan Inspektorat Jenderal

Kantor Wilayah menjalin koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka pembinaan, pendampingan, dan pengawasan internal. Kegiatan ini berfungsi sebagai langkah mitigasi untuk memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** belum lengkapnya data dukung dalam proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Kondisi data dukung yang tidak lengkap berpotensi menghambat proses verifikasi dan validasi tindak lanjut oleh pihak pengawas maupun pemeriksa, sehingga dapat memperlambat penyelesaian rekomendasi serta memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, ketidaklengkapan data dukung juga berisiko menimbulkan perbedaan persepsi dalam penilaian penyelesaian tindak lanjut dan dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelaporan kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan pengendalian risiko diantaranya peningkatan pemahaman petugas terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta pelaksanaan monitoring internal secara berkala agar setiap tindak lanjut rekomendasi dapat didukung dengan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada

tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Kantor Wilayah telah melakukan pengisian Survei Kepuasan terhadap Layanan Dukungan manajemen Semester I pada tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan 13 Juni 2025 dan semester II dilaksanakan tanggal 27 Oktober sampai dengan 7 November 2025. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Umum Nomor:PPH.4-LT.03.02-200 tanggal 19 Desember 2025 hal Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Hasil Survei Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Tahun 2025

Unit Kerja	Tahun 2025		Indeks Rata-Rata	Kualitas dan Mutu Pelayanan
	Indeks Semester I	Indeks Semester II		
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan	3.88	3.83	3.86	Sangat Baik (A)

Sumber : Badan Strategi Kebijakan, 2025

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan yang ditetapkan adalah sebesar 3,89 (indeks). Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, realisasi Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan pada Tahun 2025 mencapai 3,86 (indeks). Jika dibandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat selisih sebesar 0,03 (indeks) dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan berada pada kategori Sangat baik, namun masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara

berkelanjutan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

Tabel 107 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3.89 (indeks)	3.86 (indeks)	99,23%

Berikut, perhitungan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut :

Rumus Realisasi = Hasil Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dari BSK
Kementerian Hukum (diubah kedalam nilai Indeks)

Rumus Capaian :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3.86 \text{ Indeks}}{3.89 \text{ Indeks}} \times 100\% = 99,23\%\end{aligned}$$

✓ **Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

jika dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2024 sebesar 3.76 realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan. Target Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen pada tahun mengalami peningkatan sebesar 0,79 sehingga walaupun terjadi peningkatan namun tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3,89 (indeks). selanjutnya IKK akan menjadi acuan awal dalam melakukan evaluasi peningkatan kinerja walaupun dengan kualitas mutu dan pelayanan tahun 2025 dengan predikat Sangat Baik (A) namun masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal

Tabel 108 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen	-	-	-	3.1	3.76	121,29%	3.89 (indeks)	3.86 (indeks)	99,23%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis**

Tabel 109 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2025	2026	2027	2028	2029	2025
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3.89 indeks	3.90 indeks	3.91 indeks	3.92 indeks	3.93 indeks	3.86 indeks

Penetapan target Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Berdasarkan ketentuan tersebut, target indikator dimaksud ditetapkan sebesar 3,89 (indeks). Sehingga pada Tahun 2025 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan,

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelaksanaan survei kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dilaksanakan di lingkungan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab Kegagalan**

Hasil Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 menunjukkan nilai indeks rata-rata sebesar 3,86, dengan rincian nilai 3,88 pada Semester I dan 3,83 pada Semester II, serta berada pada kategori kualitas dan mutu pelayanan Sangat Baik (A). Persentase responden yang memberikan penilaian positif (“Setuju” dan “Sangat Setuju”) berada pada kisaran 97,54%–98,36%, yang menunjukkan persepsi pengguna layanan yang sangat kuat terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan. Enam indikator memperoleh penilaian positif tertinggi sebesar 98,36%, yaitu pada aspek keakuratan dan konsistensi layanan, kecepatan respon, kemampuan pegawai, ketepatan waktu penyelesaian, kepedulian dan keramahan pegawai, serta ketersediaan sarana dan aplikasi pendukung. Capaian tersebut mencerminkan bahwa layanan kesekretariatan telah berjalan secara profesional,

responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama terkait stabilitas jaringan intra dan internet. Berdasarkan rekomendasi responden adalah peningkatan layanan jaringan melalui penambahan bandwidth, peningkatan kecepatan akses, perbaikan stabilitas koneksi, serta pemerataan kualitas jaringan di seluruh area dan ruang kerja. Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan akan melakukan koordinasi secara berkala dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), mengingat penyelenggaraan layanan jaringan intra dan internet di lingkungan Kantor Wilayah merupakan tanggung jawab Pusdatin. Koordinasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas jaringan guna mendukung optimalisasi layanan kesekretariatan ke depan.

- ✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi atau telah terjadi yaitu** tidak tercapainya nilai hasil survei kepuasan terhadap layanan kesekretariatan sesuai target yang ditetapkan.

Kantor Wilayah telah melakukan pengendalian risiko atas potensi risiko diantaranya melalui evaluasi berkala terhadap hasil survei kepuasan, khususnya pada unsur-unsur layanan yang memperoleh nilai relatif rendah. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan rencana perbaikan layanan yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan juga melakukan pembinaan dan penguatan kompetensi petugas layanan kesekretariatan melalui sosialisasi standar pelayanan, peningkatan pemahaman etika pelayanan, serta penegasan komitmen pelayanan prima. Kantor Wilayah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan kesekretariatan, seperti penyederhanaan alur layanan, percepatan waktu penyelesaian, serta peningkatan akses informasi bagi pengguna. Monitoring dan evaluasi internal juga dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh rencana perbaikan dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui langkah-langkah pengendalian risiko tersebut, Kantor Wilayah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan sehingga nilai hasil survei kepuasan pada periode berikutnya dapat mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan.



Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi kegiatan:

- Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda);
- Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;
- Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda).

Fasilitasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilaksanakan dengan mengacu pada tiga poin sebagaimana tersebut di atas. Adapun perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan dalam PropemPerda harus memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn serta ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Propemperda, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Selama tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah merealisasikan rencana aksi atas pemenuhan target indikator kinerja fasilitasi perencanaan peraturan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Telah dilakukan pengumpulan data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (SK Propemperda terlampir);
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah:
 1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik dengan DPRD Kabupaten Enrekang (17 April 2025), Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Jeneponto (28 April 2025), Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (29 April 2025) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (30 April 2025);
 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (1 Mei 2025), Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (5 Mei 2025), Pemerintah Daerah Kota Parepare (26 Mei 2025), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (27 Mei 2025);
- Pelaksanaan kegiatan Asistensi Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 8 September 2025 bertempat di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Menerima konsultasi penyusunan Propemperda dari:
 1. DPRD Kabupaten Soppeng tanggal 22 Agustus 2025

2. DPRD Kabupaten Sinjai tanggal 6 November 2025
3. DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 November 2025
4. DPRD Kota Parepare tanggal 17 November 2025

Selama tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah memfasilitasi penyusunan naskah akademik yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah **sebanyak 4 (empat) rancangan peraturan daerah**, yaitu:

Tabel 110 Kerja Sama Penyusunan Naskah Akademik

No.	Judul Naskah Akademik	Pemerintah Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha di Daerah	Kab. Toraja Utara
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Maros
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Perlindungan Produk Lokal	Kab. Enrekang
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara	Kab. Toraja Utara
Total Naskah Akademik		4 Naskah

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target indikator Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum tahun ini sebesar 100%. Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi IKK 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kanwil dapat menyelesaikan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan dari jumlah keterlibatan Kanwil dalam perencanaan peraturan perundang-undangan di wilayah (8 kegiatan).

Tabel 111 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota}}{\text{Total Keterlibatan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$
$$= \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

✓ Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada Tahun 2025 mencapai 100% sesuai target. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025–2029.

**Tabel 112 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang
Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra

Pada Perjanjian Kinerja setelah perubahan, penetapan target indikator Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029. Dalam Rencana Strategis tersebut, target indikator ditetapkan sama untuk setiap tahun, yaitu sebesar **100%**.

Tabel 113 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2025	2026	2027	2028	2029	2025
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum ada standar nasional yang ditetapkan terkait fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Perencanaan kegiatan yang terarah, dengan rencana aksi yang disusun dan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun;
2. Koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 3. Dukungan dan partisipasi aktif pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah;
 4. Kompetensi sumber daya manusia Kantor Wilayah yang memadai serta dukungan teknis dari unit pusat.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Pengumpulan dan pemetaan data Propemperda pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan fasilitasi peraturan daerah;
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dan kepastian pelaksanaan fasilitasi;
3. Fasilitasi penyusunan naskah akademik peraturan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai kebutuhan hukum daerah;
4. Pelaksanaan mediasi dan konsultasi dengan DPRD dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah;
5. Kegiatan asistensi dan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya perancang dan analis hukum, guna meningkatkan kualitas perencanaan peraturan daerah.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah daerah, yang dapat mempengaruhi jadwal dan fokus penyusunan Propemperda maupun naskah akademik;
2. Koordinasi lintas pemangku kepentingan yang belum optimal, khususnya antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan peraturan daerah;
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja, baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun pemerintah daerah, yang dapat mempengaruhi intensitas dan kualitas fasilitasi;
4. Perbedaan pemahaman teknis perencanaan peraturan daerah, yang berpotensi menimbulkan revisi berulang terhadap dokumen perencanaan;
5. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan (fasilitasi penyusunan naskah akademik), akibat penyesuaian jadwal kegiatan pemerintah daerah atau agenda legislatif DPRD.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain melalui koordinasi rutin dengan pemerintah daerah terkait Propemperda serta pemberian pendampingan teknis bila diperlukan, penyelenggaraan forum koordinasi, mediasi, dan konsultasi berkala antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, dan DPRD, serta penugasan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi fasilitasi penyusunan naskah akademik peraturan daerah. Selain itu, mitigasi juga dilakukan dengan penyusunan jadwal kerja yang efisien, pemanfaatan dukungan teknis dari unit pusat, serta perencanaan kegiatan yang realistis dan monitoring berkala untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan agenda pemerintah daerah dan DPRD, sehingga capaian target dapat terwujud secara optimal.



Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Indikator ini menggambarkan indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah yaitu pada Pasal 58 ayat (1) “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Kemudian Pasal 58 ayat (2) berubah menjadi “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selain itu, dalam Pasal 97D diatur bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota”. Dengan demikian, terdapat penambahan kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada Kementerian Hukum. Kini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum berwenang mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi merupakan proses krusial untuk menyelaraskan substansi produk hukum daerah dan teknik penyusunannya. Tujuannya adalah agar produk hukum daerah tersebut menjadi satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan tercipta produk hukum daerah yang responsif, aplikatif, dan solutif. Kegiatan harmonisasi ini mencakup seluruh produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada), di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sepanjang Tahun 2025, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap **1.112 (seribu seratus dua belas) rancangan produk hukum daerah dari total 1.112 (seribu seratus dua belas) permohonan yang diterima (data per 30 Desember 2025)**. Rincian jumlah

permohonan dan draf rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi per bulan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 114 Jumlah Permohonan dan Jumlah Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang Telah Diharmonisasi (Januari s.d Desember 2025)

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Draft Rancangan yang Diharmonisasi
1	Januari	40	23
2	Februari	51	56
3	Maret	46	28
4	April	43	60
5	Mei	63	67
6	Juni	104	95
7	Juli	119	122
8	Agustus	110	84
9	September	107	110
10	Oktober	223	223
11	November	137	139
12	Desember	69	105
Total Rancangan		1.112	1.112

Rancangan produk hukum daerah tersebut berasal dari 25 (dua puluh lima) daerah provinsi/kabupaten/kota. Rincian hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/DataHasilRapatHarmonisasi2025>. Adapun rincian jumlah permohonan harmonisasi dari pemerintah daerah yang masuk dengan jumlah Ranperda dan Ranperkada yang telah selesai diharmonisasi sebagai berikut:

Tabel 115 Jumlah Ranperda dan Ranperkada yang Diharmonisasi (Januari s.d Desember 2025)

No.	Pemerintah Daerah	Rancangan yang Telah Diharmonisasi		
		Ranperda	Ranperkada	Jumlah
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3	6	9
2	Kota Makassar	18	58	76
3	Kota Palopo	7	36	43
4	Kota Parepare	16	41	57
5	Kabupaten Sinjai	8	27	35
6	Kabupaten Bulukumba	9	138	147

No.	Pemerintah Daerah	Rancangan yang Telah Diharmonisasi		
		Ranperda	Ranperkada	Jumlah
7	Kabupaten Jeneponto	12	20	32
8	Kabupaten Selayar	7	31	38
9	Kabupaten Wajo	6	43	49
10	Kabupaten Gowa	12	50	62
11	Kabupaten Enrekang	9	28	37
12	Kabupaten Maros	7	32	39
13	Kabupaten Toraja Utara	6	36	42
14	Kabupaten Takalar	13	26	39
15	Kabupaten Barru	7	51	58
16	Kabupaten Soppeng	11	13	24
17	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	2	35	37
18	Kabupaten Luwu Utara	4	30	34
19	Kabupaten Luwu Timur	10	38	48
20	Kabupaten Bone	6	49	55
21	Kabupaten Bantaeng	3	25	28
22	Kabupaten Sidenreng Rappang	11	27	38
23	Kabupaten Tana Toraja	2	26	28
24	Kabupaten Pinrang	5	31	36
25	Kabupaten Luwu	5	16	21
Total Rancangan		198	914	1.112

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target indikator Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum tahun ini sebesar 100%. Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi IKK 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang menjadi kewenangan fasilitasi Kanwil telah terlaksana sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan. Adapun data dukung realisasi “Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum” terlampir

pada

tautan

https://bit.ly/dadukSulsel_FasilitasiRancanganProdukHukumDaerah

Tabel 116 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Kegiatan Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada Provinsi dan Kabupaten/Kota}}{\text{Total Permohonan Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada Provinsi dan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{1112}{1112} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tahun sebelumnya, IKK ini menggunakan redaksi berbeda, namun secara substansi kegiatan yang dilakukan tetap sama, yaitu fasilitasi rancangan produk hukum daerah oleh Kantor Wilayah. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian 2025 menunjukkan penyesuaian target dari 80% menjadi 100%, sehingga capaian kinerja 100% mencerminkan keberhasilan optimal, meskipun secara persentase capaian relatif lebih rendah dibandingkan 125% pada 2023 dan 2024 yang terjadi karena target sebelumnya lebih rendah dari realisasi.

Tabel 117 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	80%	100%	125%	80%	100%	125%	100%	100%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Pada Perjanjian Kinerja setelah perubahan, penetapan target indikator Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum telah mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029. Dalam Rencana Strategis tersebut, target indikator ditetapkan sama untuk setiap tahun, yaitu sebesar **100%**.

Tabel 118 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2025	2026	2027	2028	2029	2025
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum ada standar nasional yang ditetapkan, mengingat pelayanan Harmonisasi Produk Hukum Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa pada tingkat daerah, kegiatan pengharmonisasian produk hukum daerah wajib dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, dalam hal ini melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Dengan demikian, setiap produk hukum daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib melalui proses harmonisasi di kantor wilayah sebagai bagian dari mekanisme pembentukan regulasi yang sesuai dengan sistem hukum nasional;
2. Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah yang akan difasilitasi harus terlebih dahulu melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Penegasan ini memperkuat posisi dan peran kantor wilayah sebagai instansi yang berwenang serta memastikan bahwa setiap regulasi yang difasilitasi telah melalui tahapan harmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

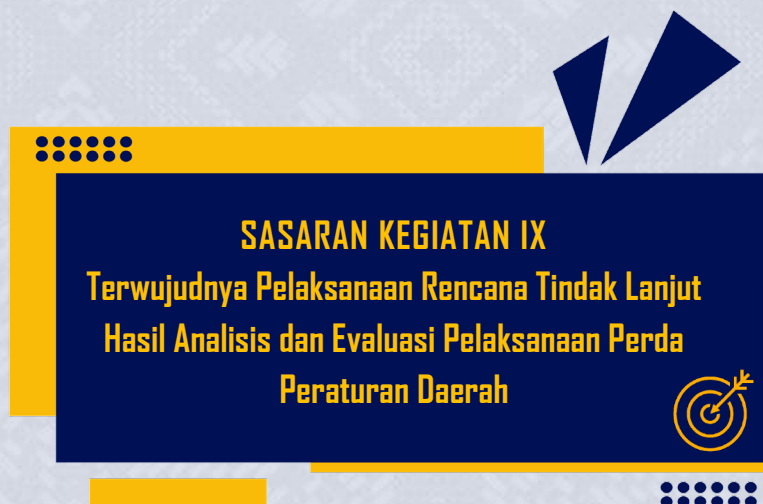
1. Pelaksanaan rapat pra-harmonisasi sebelum melakukan rapat harmonisasi dengan pemerintah daerah. Rapat pra-harmonisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada seluruh perancang mengenai substansi atau materi muatan rancangan yang akan diharmonisasi, serta untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan;
2. Pengelolaan sumber daya yang efektif melalui pembagian tim kerja yang proporsional, didukung komitmen kuat dan sistem pengendalian berkelanjutan;
3. Pimpinan secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah sebagai upaya peningkatan dan/atau perbaikan layanan;
4. Penggunaan aplikasi e-Harmonisasi memudahkan proses pengharmonisasian karena seluruh tahapan pengharmonisasian terlaksana secara lebih terstruktur, terdokumentasi secara sistematis, serta dapat ditelusuri dengan mudah. Selain itu, pemanfaatan e-Harmonisasi turut mempercepat proses koordinasi dan penyelesaian harmonisasi serta mendukung penerapan prinsip *less paper* melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Peningkatan volume fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang melebihi perencanaan awal, sehingga berpotensi menambah beban kerja perancang peraturan perundang-undangan;
2. Keterbatasan waktu penyelesaian pada akhir periode pelaporan yang dapat mempengaruhi optimalisasi kualitas produk hukum daerah apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang efektif;
3. Ketergantungan pada jadwal dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyampaikan rancangan produk hukum daerah juga menjadi risiko yang dapat mempengaruhi kesinambungan capaian kinerja;
4. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi jumlah perancang maupun dukungan administratif dan sarana dan prasarana rapat, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan rapat harmonisasi apabila tidak dikelola dengan baik.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

1. Pengaturan jadwal rapat harmonisasi secara terencana, guna mengelola peningkatan volume rancangan produk hukum daerah serta menjaga keseimbangan beban kerja perancang peraturan perundang-undangan;
2. Optimalisasi pengelolaan waktu dan sumber daya, termasuk percepatan proses harmonisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi e-harmonisasi) dan pengaturan tahapan kerja yang lebih efektif, khususnya pada akhir periode pelaporan;
3. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyelarasan jadwal dan kesiapan substansi rancangan produk hukum daerah yang akan difasilitasi;
4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung, baik dari sisi perancang peraturan pperundang-undangan, dukungan administratif, maupun sarana dan prasarana rapat, termasuk pengaturan penggunaan ruang rapat dan pemanfaatan rapat daring, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat harmonisasi.



Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

Analisis dan evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan

yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang dianalisis dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tahun 2025 mengambil tema "Pengelolaan Lahan", menggunakan metode 6 (enam) dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimanasi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada 6 (enam) Peraturan Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 10 Tahun 2017 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Tim Analisis dan Evaluasi (Anev) Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa unsur jabatan, seperti Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan, JF Analis Hukum, dan JF Penyuluh Hukum Kantor Wilayah serta perwakilan Biro Hukum dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan serta Praktisi dan LBH APIK. Sebelum memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan

Daerah, Tim Anev melaksanakan beberapa rapat/pertemuan mulai dari rapat persiapan (Februari 2025), rapat pelaksanaan analisis dan evaluasi oleh Tim Pokja (Maret s.d Juni 2025) serta *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Handayani Makassar dan Universitas Sawerigading Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025.

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah telah disampaikan kepada BPHN untuk dilakukan revidi yang selanjutnya menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait, melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23.HN.01.01-1157 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan tim pendamping BPHN secara daring terkait pelaksanaan analisis dan evaluasi, rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah (Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23.HN.01.01-1220 tanggal 2 Desember 2025 perihal Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah telah disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk dilakukan revidi dan selanjutnya menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23.HN.01.01-1157 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Kantor Wilayah telah menyampaikan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Perda kepada Pemerintah Daerah (Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23.HN.01.01-1220 tanggal 2 Desember 2025 hal Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap).

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor 100.3.2/2007/Bag.Hukum tanggal 29 Desember 2025 perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menindaklanjuti rekomendasi dengan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta memasukkannya ke dalam Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Dengan tindak lanjut tersebut, dari total 6 rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, sebanyak 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Selanjutnya, Kantor Wilayah akan melakukan koordinasi lanjutan dengan 5 pemerintah daerah lainnya guna mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah dimaksud.

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja, realisasi indikator tercatat sebesar 16,67% dengan capaian sebesar 166,7% dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data dukung realisasi “Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil” terlampir pada tautan https://bit.ly/dadukSulsel_AnalisisdanEvaluasi

Tabel 119 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	16,67%	166,7%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{6} \times 100\% = 16,67\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{16,67}{10} \times 100\% = 166,7\%$$

✓ Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Capaian pada tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 166,7%. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025–2029. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 120 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang
Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	-	-	-	-	-	-	10%	16,67%	166,7%

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra, indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kanwil menunjukkan realisasi sebesar 16,67%, melampaui target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 10%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang positif pada tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, sekaligus memberikan dasar yang baik untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap sesuai dengan rencana strategis

Tabel 121 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2025	2026	2027	2028	2029	2025
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%	16,67%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum.

✓ **Faktor/penyebab keberhasilan pencapaian target**

Tercapainya target indikator kinerja didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang terstruktur sesuai pedoman pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah tahun 2025, termasuk penetapan tema analisis dan evaluasi Peraturan Daerah yang relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten melalui keterlibatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
3. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang efektif dengan melibatkan Biro Hukum Pemerintah Daerah, perangkat daerah teknis terkait, akademisi, praktisi, serta organisasi bantuan hukum, sehingga proses analisis dan evaluasi memperoleh perspektif yang komprehensif;
4. Penerapan metode analisis dan evaluasi yang sistematis yaitu penggunaan 6 (enam) dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, yang memudahkan pengukuran kualitas dan efektivitas Peraturan Daerah secara objektif dan terukur;
5. Dukungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan rapat analisis dan evaluasi Peraturan Daerah, serta partisipasi narasumber dalam memberikan masukan akademis, sehingga proses analisis dan evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu;

6. Pemanfaatan sarana koordinasi secara daring yang meningkatkan efektivitas komunikasi dan mempercepat proses pembahasan, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

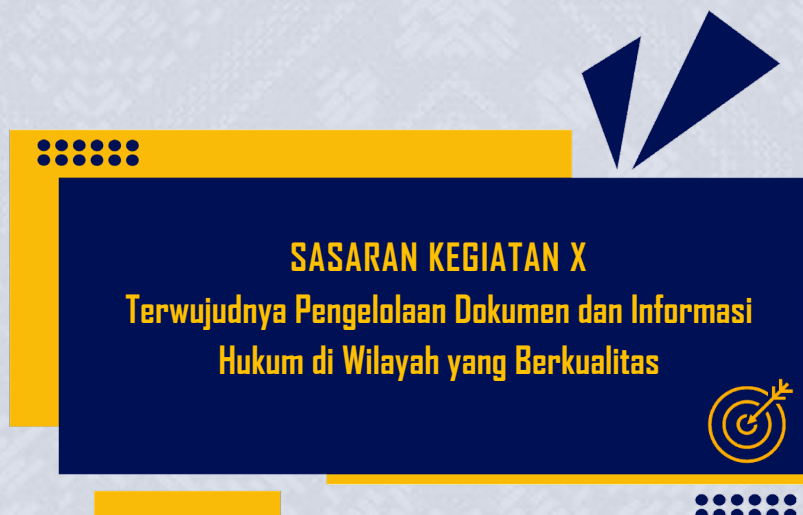
- a. Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Analisis dan Evaluasi (Anev) Produk Hukum Daerah, yang melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, serta perwakilan Biro Hukum dan perangkat daerah terkait, praktisi, dan organisasi bantuan hukum;
- b. *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 dengan melibatkan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Handayani Makassar dan Universitas Sawerigading Makassar, guna memperoleh masukan akademis dan perspektif keilmuan terhadap hasil sementara analisis dan evaluasi;
- c. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring pada tanggal 8 September 2025 sebagai bagian dari proses reviu hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah agar rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan pembinaan hukum nasional.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif;
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait, sehingga data dan informasi yang diperlukan tidak lengkap;
3. Keterbatasan anggaran operasional untuk pelaksanaan rapat, FGD, atau kunjungan lapangan;
4. Minimnya partisipasi pemerintah daerah dalam memberikan informasi atau tanggapan terhadap rekomendasi;
5. Kendala teknis dalam pemanfaatan sarana daring, seperti gangguan jaringan atau perangkat yang tidak mendukung.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

1. Mengoptimalkan SDM selain Analis Hukum dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum, serta melibatkan akademisi dan praktisi hukum sebagai pendamping;
2. Menetapkan jadwal rapat koordinasi rutin, menggunakan mekanisme komunikasi daring, dan memastikan adanya klarifikasi tertulis atas data yang dibutuhkan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana daring dan menetapkan prioritas pada kegiatan inti agar pelaksanaan tetap efektif dan efisien;
4. Melakukan sosialisasi awal, menjelaskan manfaat analisis dan evaluasi, serta membangun komunikasi intensif dan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah;
5. Menyediakan dukungan teknis, memastikan jaringan dan perangkat memadai, serta menyiapkan alternatif komunikasi jika terjadi gangguan.



Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah

Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi

dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi, pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH.

Dalam rangka evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di daerah serta peningkatan kompetensi pengelola JDIH guna mendukung optimalisasi integrasi website JDIH, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan dokumentasi hukum yang terpercaya, mutakhir, dan mudah diakses, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi pembinaan dan pengembangan anggota JDIH Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 2 Juli 2025, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH sekaligus mengevaluasi implementasi standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH dan Layanan Literasi Hukum yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengelola JDIH se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 September 2025 secara *hybrid* melalui aplikasi *Zoom Meeting*, dengan melibatkan 50 orang Pengelola JDIH dari 24 pemerintah daerah serta Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan;
3. Rapat Koordinasi Pengelola JDIH se-Sulawesi Selatan dilaksanakan secara daring pada 15 Oktober 2025 dengan maksud untuk memonitor efektivitas tindak lanjut rapat koordinasi sebelumnya serta merespons tantangan yang dihadapi, khususnya terkait kendala teknis operasional dan kepatuhan pelaporan *e-report* di wilayah Sulawesi Selatan..

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah menerima 4 (empat) permintaan konsultasi terkait pengelolaan JDIH sebagai berikut:

1. Konsultasi terkait sinkronisasi data JDIH dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Selayar pada tanggal 17 November 2025;

2. Konsultasi terkait pengelolaan dan pengembangan server web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari DPRD Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 2 Desember 2025;
3. Konsultasi terkait pelaporan JDIH melalui aplikasi *e-report* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada tanggal 8 Desember 2025;
4. Konsultasi terkait pelaporan JDIH melalui aplikasi *e-report* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai pada tanggal 18 Desember 2025.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Target tahun 2025 untuk indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah ditetapkan sebesar 50%. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah menyelesaikan seluruh permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional yang masuk sejak bulan November sampai dengan Desember 2025, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja tersebut secara matematis mencapai 200% dan telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam tabel capaian kinerja, nilai yang disajikan dibatasi sebesar 120% sebagai bentuk normalisasi untuk menghindari anomali data dan distorsi analisis, tanpa mengurangi fakta bahwa realisasi indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun data dukung “Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah” terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/DadukSulselAnggotaJDIHN>

Tabel 122 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	100%	200%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{50\%} \times 100\% = 200\% \end{aligned}$$

✓ Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, indikator Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 200%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 karena baru ditetapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun awal penerapan indikator serta efektivitas pelaksanaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah.

Tabel 123 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	-	-	-	-	-	-	50%	100%	200%

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra, indikator Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah menunjukkan realisasi sebesar 100%, jauh melampaui target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 50%. Capaian ini menandakan kinerja yang sangat optimal pada tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–

2029 dan memberikan modal yang kuat untuk mencapai target peningkatan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan rencana strategis.

Tabel 124 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Realisasi 2025
Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	70%	75%	80%	85%	100%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum ada standar nasional yang ditetapkan, mengingat pelaksanaan pelayanan anggota JDIHN hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Pelaksanaan evaluasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan mampu meningkatkan kompetensi pengelola JDIH sehingga pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai standar JDIHN;
2. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* memudahkan partisipasi anggota JDIHN dari berbagai daerah tanpa terkendala jarak dan waktu;
3. Rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan Kantor Wilayah memantau implementasi pengelolaan JDIHN serta segera menindaklanjuti kendala teknis maupun administratif;
4. Pemberian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah secara responsif dan berkesinambungan mendorong peningkatan kepatuhan, kelengkapan, dan kualitas pengelolaan dokumen hukum oleh anggota JDIHN di daerah.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Pelaksanaan evaluasi pembinaan dan pengembangan anggota JDIH secara *hybrid* untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan integrasi website JDIH di daerah;

2. Bimbingan teknis pengelolaan JDIH dan layanan literasi hukum yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi guna meningkatkan kompetensi pengelola serta memperkuat koordinasi antaranggota JDIHN;
3. Rapat koordinasi lanjutan secara daring untuk memantau tindak lanjut hasil pembinaan dan merespons kendala teknis maupun kepatuhan pelaporan e-report;
4. Pemberian layanan konsultasi pengelolaan JDIH yang responsif kepada pemerintah daerah dan DPRD, termasuk terkait sinkronisasi data, pengelolaan server, dan pelaporan e-report, sehingga mendukung peningkatan kualitas dan ketepatan layanan dokumentasi hukum di wilayah.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Keterlambatan pemutakhiran data dan dokumentasi hukum di JDIH daerah, sehingga mempengaruhi akurasi dan ketersediaan informasi;
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola JDIH dalam mengoperasikan aplikasi e-report dan server JDIH;
3. Gangguan teknis pada server atau jaringan yang menghambat akses layanan informasi hukum bagi Masyarakat;
4. Rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam pelaporan dan penyampaian data JDIH tepat waktu;
5. Perbedaan pemahaman standar pengelolaan JDIH antar daerah yang berpotensi menurunkan konsistensi layanan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kapasitas pengelola JDIH di daerah;
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan monitoring secara daring untuk memastikan pemutakhiran data dan pelaporan JDIH tepat waktu;
3. Memberikan konsultasi teknis terkait sinkronisasi data, pengelolaan server, dan pelaporan e-report bagi pemerintah daerah;

4. Mengoptimalkan penggunaan metode kegiatan *hybrid* untuk menjangkau seluruh pengelola JDIH, sekaligus memastikan transfer informasi dan standar pengelolaan konsisten.



Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang

dilakukan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta drafting dokumen hukum.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperoleh pagu anggaran bantuan hukum sebesar Rp3.042.830.000,00, yang terdiri atas anggaran litigasi sebesar Rp2.520.000.000,00 dan anggaran nonlitigasi sebesar Rp522.830.000,00. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp2.254.630.000,00, sehingga alokasi anggaran bantuan hukum yang dapat dikelola menjadi sebesar Rp1.025.714.000,00, terdiri dari anggaran litigasi sebesar Rp888.002.000,00 dan anggaran nonlitigasi sebesar Rp137.712.000,00.

Terhadap alokasi anggaran tersebut, telah dilakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan 41 (empat puluh satu) Direktur/Ketua masing-masing Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada 17 April 2025. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 perihal penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan penandatanganan kontrak addendum terhadap PBH yang mengalami penambahan maupun pengurangan anggaran pada 1 September 2025.

Adapun total anggaran bantuan hukum yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor DIPA-135.11.2.693097/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp3.801.414.000,00, yang terdiri atas Rp3.303.002.000,00 untuk bantuan hukum litigasi dan Rp498.412.000,00 untuk bantuan hukum nonlitigasi. Rincian alokasi anggaran bantuan hukum per PBH sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel 125 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone	B	104.000.000	104.000.000	100	0

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
2	Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Pinrang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
3	Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng	B	116.000.000	116.000.000	100	0
4	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sinjai	B	104.000.000	104.000.000	100	0
5	Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru	B	104.000.000	104.000.000	100	0
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan	A	174.000.000	174.000.000	100	0
7	Posbakum Peradri Kabupaten Pinrang	C	11.000.000	11.000.000	100	0
8	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
9	Forum Bantuan Hukum Massenrempulu	C	48.000.000	48.000.000	100	0
10	Mata Air Keadilan	C	60.000.000	60.000.000	100	0
11	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng	A	186.000.000	186.000.000	100	0
12	Mitra Keadilan Rakyat	C	48.000.000	48.000.000	100	0
13	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sidrap	C	48.000.000	48.000.000	100	0
14	Posbakum Pranaja Palopo	C	46.000.000	46.000.000	100	0
15	Posbakum Peradri Kabupaten Barru	C	0	0	0	0
16	Yayasan Pejuang Keadilan Masyarakat Indonesia	C	48.000.000	48.000.000	100	0
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	A	174.002.000	174.000.000	100	2.000
18	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sossong To Makkawaru	C	48.000.000	48.000.000	100	0
19	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	C	60.000.000	60.000.000	100	0
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan	B	104.000.000	104.000.000	100	0
21	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	B	104.000.000	104.000.000	100	0
22	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang	A	174.000.000	174.000.000	100	0
23	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu	C	48.000.000	48.000.000	100	0
24	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yodha Batara Gowa	C	48.000.000	48.000.000	100	0
25	Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Yudisial	C	48.000.000	48.000.000	100	0
26	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	C	48.000.000	48.000.000	100	0
27	Badan Bantuan Hukum Turatea	C	48.000.000	48.000.000	100	0
28	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
29	Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar	C	60.000.000	60.000.000	100	0
30	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	A	174.000.000	174.000.000	100	0
31	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	B	104.000.000	104.000.000	100	0
32	YLBHI LBH Makassar	C	60.000.000	57.000.000	95	3.000.000
33	Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Cabang Barru	C	48.000.000	48.000.000	100	0
34	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan	C	60.000.000	60.000.000	100	0

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
35	Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI)	C	60.000.000	60.000.000	100	0
36	Lembaga Citra Keadilan Parepare	B	104.000.000	104.000.000	100	0
37	Posbakumadin Jeneponto – Sulawesi Selatan	C	48.000.000	48.000.000	100	0
38	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan	B	116.000.000	116.000.000	100	0
39	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	60.000.000	60.000.000	100	0
40	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-Justice) Rakyat Makassar	C	48.000.000	48.000.000	100	0
41	Posbakumadin Bulukumba	C	48.000.000	48.000.000	100	0
TOTAL			3.303.002.000	3.300.000.000	99,90 %	3.002.000

Tabel 126 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM NON LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone	B	13.500.000	13.500.000	100	0
2	Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Pinrang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
3	Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng	B	24.300.000	24.300.000	100	0
4	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sinjai	B	13.500.000	13.500.000	100	0
5	Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru	B	13.500.000	13.500.000	100	0
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan	A	21.600.000	21.600.000	100	0
7	Posbakum Peradri Kabupaten Pinrang	C	0	0	0	0
8	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
9	Forum Bantuan Hukum Massenrempulu	C	8.100.000	8.100.000	100	0
10	Mata Air Keadilan	C	18.900.000	18.700.000	98,9	200.000
11	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng	A	32.400.000	32.400.000	100	0
12	Mitra Keadilan Rakyat	C	8.100.000	8.086.500	99,8	13.500
13	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sidrap	C	8.100.000	8.100.000	100	0
14	Posbakum Pranaja Palopo	C	8.100.000	8.100.000	100	0
15	Posbakum Peradri Kabupaten Barru	C	0	0	0	0
16	Yayasan Pejuang Keadilan Masyarakat Indonesia	C	600.000	600.000	100	0
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	A	21.600.000	21.600.000	100	0
18	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sossong To Makkawaru	C	8.100.000	8.100.000	100	0
19	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	C	0	0	0	0
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan	B	13.500.000	13.500.000	100	0

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM NON LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
21	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	B	13.500.000	13.500.000	100	0
22	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang	A	21.612.000	21.612.000	100	0
23	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu	C	8.100.000	8.100.000	100	0
24	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yodha Batara Gowa	C	8.100.000	8.100.000	100	0
25	Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Yudisial	C	8.100.000	8.100.000	100	0
26	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	C	8.100.000	8.100.000	100	0
27	Badan Bantuan Hukum Turatea	C	8.100.000	8.100.000	100	0
28	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
29	Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar	C	10.800.000	10.730.000	99,4	70.000
30	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	A	21.600.000	21.600.000	100	0
31	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	B	13.500.000	13.500.000	100	0
32	YLBHI LBH Makassar	C	1.000.000	1.000.000	100	0
33	Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Cabang Barru	C	8.100.000	8.100.000	100	0
34	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan	C	21.600.000	21.600.000	100	0
35	Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI)	C	5.400.000	5.400.000	100	0
36	Lembaga Citra Keadilan Parepare	B	13.500.000	13.389.000	99,2	111.000
37	Posbakumadin Jeneponto – Sulawesi Selatan	C	10.800.000	10.800.000	100	0
38	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan	B	24.300.000	24.300.000	100	0
39	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	18.900.000	17.900.000	94,7	1.000.000
40	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-Justice) Rakyat Makassar	C	8.100.000	7.400.000	91,4	700.000
41	Posbakumadin Bulukumba	C	10.800.000	10.800.000	100	0
TOTAL			498.412.000	496.317.500	99,58 %	2.094.500

Tabel 127 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025

No	Kegiatan Litigasi	Total
1	Perdata	290
2	Pidana	794
3	TUN	6
Total		1.090

Tabel 128 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025

No	Kegiatan Litigasi	Total
1	Drafting Dokumen	25
2	Konsultasi Hukum	150
3	Penyuluhan Hukum	145
4	Penelitian Hukum	7
5	Mediasi	5
6	Pendampingan Luar Pengadilan	9
7	Pemberdayaan Masyarakat	2
8	Negosiasi	1
Total		344

Dalam rangka pemantauan kualitas pelaksanaan bantuan hukum Tahun Anggaran 2025, Panwasda telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan bantuan hukum terhadap PBH dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan secara langsung

Tim Panwasda melakukan wawancara langsung dan pengisian kuesioner kepada klien yang mendapatkan bantuan hukum oleh PBH secara sampling terkait layanan yang diperoleh saat pendampingan hukum serta melakukan kunjungan ke kantor PBH

2. Pelaksanaan pengawasan secara tidak langsung

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum juga dilakukan secara tidak langsung karena keterbatasan anggaran. Panwasda mengirim kuesioner penilaian kualitas layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada pengurus PBH serta bersinergi dengan Lapas/Rutan dalam rangka memfasilitasi pengisian kuesioner tersebut dari klien yang telah didampingi oleh masing-masing PBH. Adapun hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh masing-masing PBH berdasarkan indeks penilaian layanan bantuan hukum terlampir dalam Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum Tahun 2025.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi Tahun 2025, indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi ditetapkan dengan target sebesar 88%. Sepanjang Tahun 2025, total permohonan layanan bantuan hukum yang

diterima sebanyak 1.434 layanan, terdiri atas 1.090 layanan litigasi dan 344 layanan non litigasi. Seluruh permohonan tersebut berhasil dilakukan pencairan anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH), sehingga realisasi mencapai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja tercatat sebesar 114%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun data dukung “Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi” terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/DadukSulselBankumLitigasi>

Tabel 129 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	114%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& non litigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& non litigasi) yang diminta}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.434}{1.434} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{100\%}{88\%} \times 100\% = 114\%
 \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 114%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 88%. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 karena baru ditetapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025. Capaian

tersebut menunjukkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi berjalan optimal pada tahun awal penerapan indikator.

Tabel 130 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	-	-	-	-	-	-	88%	100%	114%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra, indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 88%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang sangat optimal pada tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029 serta memberikan dasar yang kuat untuk mencapai target peningkatan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 131 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Realisasi 2025
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%	100%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena hingga saat ini belum terdapat standar nasional yang ditetapkan sebagai pembanding, mengingat pelaksanaan pelayanan bantuan hukum merupakan kewenangan Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Koordinasi yang efektif dengan PBH sehingga pelaksanaan bantuan hukum berjalan sesuai rencana dan prosedur;

2. Penandatanganan kontrak dan addendum secara tepat waktu yang memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung layanan bantuan hukum;
3. Penggunaan aplikasi SID-Bankum yang meskipun mengalami gangguan, tetapi mempermudah pemantauan dan pencatatan data layanan;
4. Monitoring dan evaluasi rutin oleh Kantor Wilayah, yang memungkinkan tindak lanjut segera terhadap kendala operasional;
5. Komitmen dan kompetensi PBH dalam memberikan layanan bantuan hukum secara profesional dan tepat waktu.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Penandatanganan perjanjian dan kontrak addendum dengan PBH menjamin kepastian pendanaan dan keberlanjutan pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
2. Pengelolaan anggaran bantuan hukum yang terstruktur memungkinkan alokasi dana litigasi dan non litigasi dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan layanan;
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Kantor Wilayah dan PBH mendukung kelancaran pelaksanaan layanan serta penyelesaian kendala secara cepat;
4. Pemanfaatan aplikasi SidBankum mendukung tertib administrasi, pencatatan, dan pemantauan pelaksanaan layanan bantuan hukum;
5. Monitoring dan evaluasi oleh Panwasda melalui pengawasan langsung dan tidak langsung meningkatkan pengendalian kualitas layanan dan akuntabilitas PBH;
6. Pelibatan klien, PBH, serta sinergi dengan Lapas/Rutan dalam pengisian kuesioner memberikan umpan balik nyata terhadap kualitas layanan yang diberikan;
7. Hasil monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan kualitas layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Permasalahan teknis pada aplikasi SID-Bankum sebagaimana disampaikan dalam Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-

1537 tanggal 21 November 2025 menyebabkan gangguan server yang mengakibatkan seluruh data bantuan hukum yang telah diinput hilang dan tidak dapat dipulihkan, sehingga data jumlah dan jenis layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi dari masing-masing PBH tidak dapat dihimpun;

2. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi bantuan hukum;
3. Perbedaan kapasitas dan kesiapan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dalam pelaksanaan dan pelaporan layanan bantuan hukum;
4. Keterlambatan atau ketidaklengkapan pelaporan kegiatan bantuan hukum oleh PBH;
5. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan BPHN terkait penanganan permasalahan SID-Bankum, serta mengoptimalkan pencatatan data layanan bantuan hukum secara manual atau alternatif sebagai data pendukung sementara;
2. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang bersifat mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan, asistensi, dan bimbingan teknis kepada PBH guna menyamakan pemahaman dan meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan serta pelaporan layanan bantuan hukum;
4. Melakukan penguatan pengawasan dan monitoring berkala terhadap kepatuhan PBH dalam penyampaian laporan, disertai pemberian pendampingan teknis bagi PBH yang mengalami kendala;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui metode kombinasi langsung dan tidak langsung, serta memperkuat sinergi dengan Lapas/Rutan dan pemangku kepentingan terkait untuk memperluas jangkauan pengawasan.



Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah merata dan menjangkau wilayah desa/kelurahan, sekaligus menilai tingkat efektivitas pembinaan desa/kelurahan yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum. Indikator ini juga mengukur jumlah desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat dibandingkan dengan total jumlah desa/kelurahan yang ada. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) merupakan suatu wadah layanan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sebagai bagian dari upaya negara dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat. Posbankum dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum), serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Sulawesi Selatan. Upaya tersebut antara lain:

1. Sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi *Peacemaker Justice Award* (PJA), yang diawali dengan kegiatan *Peacemaker Training* kepada kepala desa/lurah di Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, dan Kota Parepare;
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPD Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Takalar, Pemerintah Daerah Kabupaten

Jeneponto, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Barru, Pemerintah Kota Parepare, serta Pemerintah Kabupaten Enrekang;

3. penyuluhan hukum langsung kepada kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) mengenai urgensi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar, Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kelurahan Butung Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo, Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, dan Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
4. Rapat Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara daring dengan mengundang Kepala Pusat Pembudayaan Hukum dan Bantuan Hukum BPHN, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Organisasi Bantuan Hukum.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Desember 2025 telah berhasil terbentuk sebanyak 3.059 Pos Bantuan Hukum (Posbankum), atau mencapai 100% dari total Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang ditargetkan. Adapun Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang telah terbentuk pada masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Pos Bantuan Hukum di Wilayah Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Tanggal Terbentuk	Tautan SK Posbankum
1	Parepare	22	26 Agustus 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumParePare
2	Barru	55	27 Agustus 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumBarru
3	Luwu Timur	128	3 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumLuwuTimur
4	Sinjai	80	12 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSinjai
5	Maros	103	12 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumMaros
6	Bantaeng	67	18 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumKabBantaeng
7	Takalar	110	22 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumTakalar
8	Luwu Utara	173	22 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumLuwuUtara
9	Pangkep	103	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumPangkep
10	Bulukumba	136	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumBulukumba

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Tanggal Terbentuk	Tautan SK Posbankum
11	Palopo	48	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumPalopo
12	Enrekang	129	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumEnrekang
13	Toraja Utara	151	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumTorajaUtara
14	Gowa	167	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumKabGowa
15	Sidrap	106	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSidrap
16	Kepulauan Selayar	88	04 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSelayar
17	Pinrang	109	07 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumPinrang
18	Wajo	190	08 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumWajo
19	Tana Toraja	159	28 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumToraja
20	Soppeng	70	31 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSoppeng
21	Bone	372	1 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumBone
22	Makassar	153	5 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumMakassar
23	Jeneponto	113	5 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumJeneponto
24	Luwu	227	14 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumLuwu
JUMLAH		3.059 Desa/Kelurahan		

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Berdasarkan data tahun 2025, pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil terbentuk sebanyak 3.059 Posbankum atau 100% dari total desa/kelurahan, jauh melampaui target awal sebesar 10%, sehingga capaian indikator mencapai 1.000%. Hasil ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah strategis yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, termasuk sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan hukum, dan rapat koordinasi, sehingga seluruh Posbankum yang dibentuk aktif dan mendapatkan pendampingan. Pencapaian ini tidak hanya menjamin pemerataan layanan bantuan hukum di seluruh desa/kelurahan, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan dan mendukung strategi jangka menengah untuk memperluas layanan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun data dukung terlampir pada tautan <https://tinyurl.com/PembentukanPosbankum>

Tabel 133 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	10%	100 %	1.000%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki posbankum atau posbankum yang dibina serta aktif}}{\text{Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\% \\ &= \frac{3.059}{3.059} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{100\%}{10\%} \times 100\% = 1.000\%\end{aligned}$$

✓ Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan capaian, Persentase Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan pada tahun 2025 mencapai 100% dengan capaian 1.000%, jauh melampaui target sebesar 10%. Indikator ini belum memiliki data pada tahun-tahun sebelumnya karena baru ditetapkan pada 2025. Hasil ini menunjukkan keberhasilan optimal dalam pembentukan Posbankum di seluruh desa/kelurahan di Sulawesi Selatan, mencerminkan efektivitas strategi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

**Tabel 134 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
(Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total
Desa/Kelurahan)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2025			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	-	-	-	-	-	-	10%	100 %	1.000 %

✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra Tahun 2025-2029, Persentase Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan pada tahun 2025 mencapai 1.000%, jauh melampaui target tahunan sebesar 10%. Hasil ini menunjukkan pencapaian yang

optimal dalam pembentukan Posbankum di seluruh desa/kelurahan di Sulawesi Selatan, sekaligus menegaskan efektivitas strategi dan program pembinaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel untuk memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Pencapaian ini juga menjadi tolak ukur awal yang kuat untuk target jangka menengah pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 135 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Realisasi 2025
Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%	1.000%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena belum terdapat standar nasional yang ditetapkan, mengingat pelaksanaan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum..

✓ **Penyebab keberhasilan pencapaian target**

1. Komitmen aktif pemerintah daerah dan kepala desa/lurah dalam mendukung pembentukan Posbankum;
2. Keterlibatan langsung kelompok masyarakat (Kadarkum) yang meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap layanan hukum;
3. Pendekatan koordinatif dan terstruktur dari Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, termasuk monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang konsisten;
4. Integrasi kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan rapat koordinasi yang memungkinkan pengetahuan dan praktik terbaik diterapkan secara merata di seluruh wilayah.

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Pelaksanaan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dirangkaikan dengan kegiatan Peacemaker Justice Award (PJA) dan Peacemaker Training kepada kepala desa/lurah di berbagai kabupaten/kota;

2. Penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan dengan APDESI DPD Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan formal terhadap pembentukan Posbankum;
3. Penyuluhan hukum langsung kepada kelompok Kadarkum mengenai urgensi Posbankum sebagai sarana akses hukum di tingkat desa/kelurahan;
4. Pelaksanaan rapat koordinasi pembentukan Posbankum di 24 kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan BPHN.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok Kadarkum di beberapa desa/kelurahan sehingga Posbankum tidak segera berfungsi optimal;
2. Keterbatasan sumber daya manusia atau kapasitas pengelola Posbankum dalam menjalankan layanan secara konsisten;
3. Kendala teknis atau administratif dalam pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
4. Perbedaan pemahaman atau prioritas antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum terkait pengelolaan dan pembinaan Posbankum.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Melakukan koordinasi rutin dengan pemerintah daerah untuk memastikan jadwal dan proses pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berjalan sesuai target;
2. Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada kepala desa/lurah serta kelompok Kadarkum untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Posbankum;
3. Mengoptimalkan kapasitas pengelola Posbankum melalui pelatihan, evaluasi, dan pendampingan secara berkelanjutan;
4. Menyediakan sarana komunikasi dan platform koordinasi yang memadai, termasuk rapat koordinasi daring dan hybrid, guna meminimalkan kendala teknis atau administrative;
5. Menyelaraskan pemahaman dan prioritas antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah melalui MoU dan forum koordinasi formal



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dari analisis strategi kebijakan hukum oleh Kantor Wilayah – Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar diimplementasikan oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui penerbitan peraturan perundang-undangan seperti Permenkum, kebijakan administratif seperti Surat Edaran atau Keputusan Menteri, pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

Analisis strategi kebijakan merupakan kegiatan yang mengkaji dan menelaah substansi atau permasalahan hukum dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas. Hasil analisis ini berupa rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu secara sistematis

Indikator ini menekankan pentingnya penerapan *evidence-based policy*, di mana rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada kajian dan informasi terbaik yang tersedia, sehingga setiap keputusan, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan hukum dan sosial. Dengan kata lain, indikator ini tidak hanya menilai jumlah rekomendasi yang dibuat, tetapi juga sejauh mana rekomendasi tersebut diterima, diadopsi, dan ditindaklanjuti dalam praktik nyata oleh unit kerja terkait, sehingga berkontribusi pada sistem hukum yang tertib, adil, dan berkeadaban di wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah menyampaikan Laporan Analisis Kebijakan di Wilayah dengan judul “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” yang memuat rekomendasi kebijakan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Penyampaian laporan tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W23.LT.04.02-46 tanggal 15 September 2025 perihal Penyampaian dan Permohonan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kebijakan di Wilayah.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan di bidang hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan juga melaksanakan kegiatan diseminasi kepada para pemangku kepentingan agar hasil analisis kebijakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan data dukung dalam perumusan kebijakan. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan dengan tema “Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025 secara daring melalui Webinar Zoom dan siaran langsung YouTube, dengan jumlah peserta sebanyak 647 orang.

Kegiatan diseminasi tersebut menghadirkan narasumber dari internal dan eksternal Kementerian Hukum, yaitu

1. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Analisis Kebijakan yang memaparkan permasalahan bantuan hukum di wilayah serta alternatif solusi yang diusulkan;
2. Kepala Bidang Advokasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menyampaikan standar layanan bantuan hukum serta tugas dan fungsi BPHN berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021;
3. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang mengulas standar layanan bantuan hukum yang berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat; serta
4. Perwakilan Organisasi Bantuan Hukum (Ketua LBH Cita Keadilan Soppeng) yang menyampaikan kewajiban OBH dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH.1-OT.03.03-19 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut atas Analisis Kebijakan di Wilayah Tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan Hukum akan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan tersebut dengan

menyampaikannya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Eselon I terkait, sebagai bagian dari proses evaluasi dan implementasi kebijakan guna perbaikan kebijakan bantuan hukum ke depan.

✓ **Perbandingan target dan realisasi tahun 2025**

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah mencapai realisasi 100% dengan capaian 105,26% terhadap target 95%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi strategi kebijakan hukum yang diberikan telah ditindaklanjuti. Adapun data dukung pelaksanaan kegiatan terlampir pada tautan <https://bit.ly/DadukSulselRekomendasiKebijakanHukum>

Tabel 136 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105,26%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1\%}{1\%} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%
 \end{aligned}$$

✓ **Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya**

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah pada tahun 2025 mencapai realisasi 100% dengan capaian 105,26% terhadap target 95%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi tetap menunjukkan tren positif, meskipun persentase capaian relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024 yang mencapai 125%. Penurunan persentase capaian ini terjadi karena target tahun 2025 dinaikkan menjadi 95%, lebih tinggi dibandingkan target 80% pada tahun-

tahun sebelumnya, sehingga capaian 100% tetap mencerminkan keberhasilan optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

Tabel 137 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024			Akhir Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	80%	100%	125%	80%	100 %	125 %	95%	100%	105,26%

✓ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95%. Realisasi yang dicapai mencapai 100%, sehingga melebihi target dan menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah dengan pemangku kepentingan terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah. Dibandingkan dengan target jangka menengah tahun-tahun berikutnya (2026–2029) yang bertahap meningkat hingga 97%, capaian tahun 2025 telah melampaui ekspektasi awal, sekaligus menegaskan keberhasilan pelaksanaan strategi yang telah direncanakan.

Tabel 138 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Realisasi 2025
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	100%

✓ **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak ada standar nasional yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian rekomendasi strategi kebijakan hukum, mengingat kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

✓ **Penyebab/faktor keberhasilan pencapaian target**

1. Penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang sistematis dan berbasis analisis substansi masalah di wilayah;
2. Diseminasi hasil analisis kebijakan melalui webinar dan pertemuan daring agar pemangku kepentingan memahami dan menggunakan rekomendasi;
3. Koordinasi yang berkelanjutan dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum, BPHN, dan unit kerja terkait untuk memastikan rekomendasi diterima dan ditindaklanjuti

✓ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Penyusunan analisis strategi kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan di wilayah;
2. Penyampaian rekomendasi secara resmi kepada unit kerja terkait melalui surat dan diseminasi daring (webinar, live streaming);
3. Koordinasi dan komunikasi berkelanjutan dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum, BPHN, dan pemangku kepentingan untuk memastikan tindak lanjut;
4. Keterlibatan narasumber internal dan eksternal untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan rekomendasi;
5. Pemanfaatan media digital dan daring untuk memperluas jangkauan diseminasi dan memastikan partisipasi pemangku kepentingan;
6. Pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan, untuk memastikan implementasi dan evaluasi perbaikan kebijakan ke depan.

✓ **Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang berpotensi terjadi maupun yang telah terjadi yaitu:**

1. Keterlambatan tindak lanjut oleh unit kerja terkait sehingga realisasi rekomendasi tertunda;
2. Perbedaan pemahaman atau prioritas pemangku kepentingan, yang dapat mempengaruhi keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi;
3. Keterbatasan sumber daya dalam mendukung koordinasi, diseminasi, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi;
4. Keterbatasan sarana komunikasi atau media yang mempengaruhi efektivitas diseminasi hasil analisis kebijakan ke seluruh pemangku kepentingan;
7. Kurangnya pemahaman atau komitmen internal unit kerja terkait terhadap rekomendasi yang diberikan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian, antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan unit kerja terkait untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi dan menyamakan pemahaman prioritas;
2. Diseminasi hasil analisis kebijakan melalui surat resmi, webinar, dan media daring untuk memastikan semua pemangku kepentingan memperoleh informasi yang jelas;
3. Penguatan kapasitas sumber daya internal dalam hal koordinasi, diseminasi, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi;
4. Pemanfaatan media dan sarana komunikasi yang efektif untuk mendukung kegiatan diseminasi kepada para pemangku kepentingan agar hasil analisis kebijakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan data dukung dalam perumusan kebijakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan waktu sebaik mungkin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tanpa pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Dalam konteks instansi pemerintah, efisiensi ini sangat penting mengingat terbatasnya anggaran negara dan kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek efisiensi penggunaan sumber daya:

1. Efisiensi pengelolaan anggaran

Memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan. Pengelolaan anggaran yang efisien meliputi perencanaan yang matang, pemantauan penggunaan anggaran secara terus-menerus, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan pencapaian kinerja dengan anggaran yang tersedia, menghindari pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak tepat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp30.707.385.000 (7 DIPA Kanwil) dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.098.939.609 atau 98,02%. Dalam rangka optimalisasi anggaran, selama tahun 2025 telah dilakukan beberapa kali revisi anggaran.

Tabel 139 Rekapitulasi nilai efisiensi anggaran pada aplikasi SMART

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi	
					Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	692049	DITJEN AHU	100	100	-	-
2	692009	SETJEN	99,77	100	66,67	100
3	692996	DITJEN KI	100	100	100	100
4	693097	BPHN	91,99	100	100	100
5	693131	BSK	99,96	100	100	87,1
6	693029	DITJEN PP	100	100	100	100
7	692043	BHP MAKASSAR	97,71	100	80	100

Data efisiensi yang diperoleh dari aplikasi SMART terhadap 7 akun satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa hampir seluruh satker mencapai nilai efisiensi 100. Satker AHU tidak memiliki nilai SBK dan efisiensi SBK. Nilai terendah penggunaan SBK terdapat pada satker Setjen sebesar 66,7, sedangkan nilai terendah efisiensi SBK terdapat pada satker BSK sebesar 87,1.

2. Optimalisasi SDM

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efisien mencakup pemanfaatan keahlian, keterampilan, dan potensi pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pelatihan dan pengembangan SDM terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa SDM memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu, menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Misalnya pengembangan kompetensi pegawai melalui metode pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh BPSPDM.

3. Pemanfaatan teknologi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat sangat meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, otomatisasi proses, dan pemanfaatan perangkat lunak manajemen, dapat mempercepat pengambilan keputusan, memperbaiki koordinasi antar unit, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan tenaga. Penggunaan teknologi juga mempermudah akses data dan informasi bagi publik dan instansi terkait. Berikut beberapa aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai hasil dari transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Hukum:

1. Aplikasi persuratan “SISUMAKER” yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan persuratan antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum;
2. Aplikasi layanan kepegawaian “SIMPEG” mengelola data kepegawaian, termasuk informasi mengenai pegawai, pengelolaan gaji, mutasi, pelatihan, dan berbagai kegiatan administrasi kepegawaian lainnya. SIMPEG bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum;

3. Aplikasi e-RB yang dikembangkan guna mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan mendorong terciptanya zona integritas yang lebih baik
4. Aplikasi “SID-BANKUM” digunakan untuk melakukan verifikasi permohonan dan pencairan anggaran bantuan hukum serta verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum
5. Aplikasi “JDIH Sulawesi Selatan” digunakan sebagai pusat data dan informasi koleksi dokumen hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
6. Aplikasi “e-Harmonisasi” dikelola oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk membantu proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari Rancangan Undang-Undang hingga Peraturan Kepala Daerah.
7. Aplikasi SRIKANDI adalah aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dan merupakan satu upaya dalam mendukung pelaksanaan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah terkait persuratan
8. e-Arsip adalah aplikasi untuk mendukung pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan di lingkungan Kementerian Hukum dalam rangka melaksanakan penyelamatan dan percepatan penyampaian informasi, dan penemuan kembali arsip di lingkungan unit Kerja.
9. Adapun beberapa jenis layanan *online* yang dikembangkan oleh Kanwil Kementerian Hukum:
 - SIMANIS adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses pengajuan surat ijin magang/penelitian sehingga mahasiswa tidak perlu datang langsung membawa fisik surat ke Kantor Wilayah, cukup dengan mengupload surat permohonan ke aplikasi SIMANIS.
 - Lankum Carady adalah bentuk pelayanan publik extra service, yaitu pelayanan hukum yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* dan di luar jam kerja kantor. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke Kantor Wilayah, sekaligus memaksimalkan capaian target permohonan layanan hukum. Melalui Lankum Carady, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan hukum

secara langsung, cepat, dan ramah di ruang publik, sehingga meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan resmi Kementerian Hukum. Inovasi ini juga menjadi sarana sosialisasi aktif terhadap layanan AHU, KI, serta layanan hukum lainnya.;

4. Pengelolaan sumber daya fisik yang efisien

Penggunaan fasilitas dan aset fisik juga diatur secara efisien. Misalnya, pengelolaan gedung, kendaraan dinas, dan peralatan kantor telah dilakukan dengan baik, agar tidak terjadi pemborosan atau kerusakan yang tidak perlu. pemeliharaan yang terjadwal dan penggunaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengurangi biaya operasional.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya bukan hanya soal menghemat anggaran, tetapi juga tentang bagaimana memaksimalkan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan publik dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

B REALISASI ANGGARAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp24.673.354.000 dengan realisasi anggaran mencapai Rp24.162.723.974 atau sekitar 97,93% per tanggal 31 Desember 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui 3 Program Kementerian Hukum, 14 Sasaran Kegiatan, dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan serta 13 Sasaran Kinerja dan 14 IKK pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Tabel 140 Realisasi Anggaran Seluruh Satker Tahun 2025

No.	KODE SATKER	SATKER	TOTAL BELANJA			SISA PAGU
			PAGU AWAL	REALISASI	%	
1	693131	BSK	100.000.000	99.996.500	100 %	3.500
2	692049	AHU	1.674.255.000	1.673.782.809	99,97%	472.191
3	693097	BPHN	3.996.438.000	3.991.241.500	99,87%	5.196.500
4	693029	PP	268.520.000	268.260.000	99,90%	260.000
5	692043	BHP	6.034.031.000	5.936.215.635	98,38%	97.815.365
6	692009	Setjen	17.685.134.000	17.183.135.509	97,16%	501.998.491
7	692996	KI	949.007.000	946.307.656	99,72%	2.699.344
TOTAL			30.707.385.000	30.098.939.609	98,02%	608.445.391

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu per tanggal 31 Desember 2025



Gambar 2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

Sejak awal tahun 2025 hingga akhir tahun 2025, terjadi dinamika perubahan pagu anggaran total pada seluruh 7 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan perbedaan antara pagu yang ada pada awal tahun dan disajikan pada dokumen Perjanjian Kinerja dan yang tercatat pada akhir tahun dan dilaporkan pada laporan ini. Perubahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti penyesuaian alokasi anggaran, kebijakan internal, serta kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah rincian perubahan total pagu anggaran sepanjang tahun 2025:

Tabel 141 Data Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran				Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total	
1	Pagu awal	15.360.874.000	23.364.960.000	37.840.060.000	42.509.840.000	DIPA Awal Tahun 2025
2	Per 28 April 2025 terdapat ABT belanja barang sebesar Rp237.514.000	15.360.874.000	23.602.474.000	37.840.060.00	42.747.354.000	Penambahan pagu dikarenakan penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA BPHN (693097) sebesar Rp237.514.000 untuk bantuan hukum litigasi
3	Per 14 Mei 2025 terdapat ABT belanja barang sebesar Rp439.840.000	15.360.874.000	24.042.314.000	3.784.006.000	43.187.194.000	Penambahan pagu dikarenakan penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA BPHN (693097) sebesar Rp439.840.000 untuk bantuan hukum litigasi
4	Per 4 Juni 2025 terdapat ABT belanja pegawai sebesar Rp418.269.000	15.360.874.000	24.460.583.000	3.784.006.000	43.605.463.000	Penambahan pagu dikarenakan penambahan anggaran belanja pegawai (ABT) pada DIPA BHP (692043) sebesar Rp418.269.000
5	Per 17 Juni 2025 terdapat pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp2.450.289.000	12.910.585.000	24.460.583.000	3.784.006.000	41.155.174.000	Pengurangan pagu disebabkan karena pada DIPA Setjen (692009) terdapat anggaran belanja pegawai yang lebih sebesar Rp2.450.289.000 sehingga dilakukan pengurangan pagu
6	Per 25 Agustus 2025 terdapat ABT belanja barang sebesar Rp81.230.000	12.910.585.000	24.541.813.000	3.784.006.000	41.236.404.000	Penambahan pagu dikarenakan penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA BPHN (693097) sebesar Rp81.230.000 untuk bantuan hukum litigasi
7	Per 29 September 2025 terdapat ABT belanja barang sebesar Rp338.480.000	12.910.585.000	24.880.293.000	3.784.006.000	41.574.884.000	Penambahan pagu dikarenakan penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA Setjen (692009) sebesar Rp338.480.000 untuk belanja barang operasional

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran				Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total	
8	Per 13 November 2025 terdapat ABT belanja modal sebesar Rp369.600.000	12.910.585.000	24.880.293.000	4.153.606.000	41.944.484.000	Penambahan pagu dikarenakan adanya penambahan anggaran Belanja Modal pada DIPA Setjen (692009) sebesar Rp369.600.000 yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penambahan anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan penimbunan lahan parkir
9	Per 29 November terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp2.597.644.000	0	2597644000	0	0	Terdapat anggaran blokir pada Belanja Barang sebesar Rp8.085.032.000 dan belanja modal sebesar Rp3.152.067.000, sehingga Pagu Efektif adalah Rp30.707.385.000
10	Blokir Anggaran	0	8.085.032.000	3.152.067.000	1.237.099.000	Terdapat anggaran blokir pada Belanja Barang sebesar Rp8.085.032.000 dan belanja modal sebesar Rp3.152.067.000, sehingga Pagu Efektif adalah Rp30.707.385.000
11	Pagu Efektif				30.707.385.000	Pagu Efektif adalah Pagu Awal - Blokir Anggaran yaitu sebesar Rp30.707.385.000

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, data diolah Subbagian Bagian Tata Usaha dan Umum.

C CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dapat diukur melalui capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan nilai capaian kinerja pada aplikasi pelaporan SMART Kementerian Keuangan.

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA rata-rata nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada 7 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan adalah 98,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 142 Nilai IKPA Seluruh Satuan Kerja Tahun 2025

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penye rapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyele saian Tagihan	Pengelo laan UP dan TUP	Konfirmasi Capaian Output			
1	Kanwil Sulawesi Selatan (PP)	100.00	100.00	100.00	0,00	0,00	100.00	100.00	80.00	80%	100.00
2	Kanwil Sulawesi Selatan (KI)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	90.00	90%	100.00
3	Kanwil Sulawesi Selatan (AHU)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	90.00	90%	100.00
4	Kanwil Sulawesi Selatan (BSK)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.68	100.00	79.97	80%	99.96
5	Kanwil Sulawesi Selatan (BPHN)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.70	100.00	99.77	100%	99.77
6	Kanwil Sulawesi Selatan (Setjen)	100.00	89.82	100.00	100.00	100.00	92.37	100.00	97.71	100%	97.71
7	Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang	100.00	77.36	91.90	0.00	0.00	86.09	100.00	73.59	80%	91.99
TOTAL										89%	98.49

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Data nilai IKPA dari 7 satuan kerja ini diperoleh dari web OM-SPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> yang diakses per tanggal 09 Januari 2026.

2. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam hal ini Bagian Tata Usaha dan Umum melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap bulannya untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. Adapun proses penyusunan laporan evaluasi nilai SMART pada seluruh satuan kerja melalui tahapan menghimpun,

mengolah, dan mengevaluasi data capaian kinerja anggaran 7(tujuh) satuan kerja yang diperoleh dari Aplikasi SMART melalui tautan <https://monev.kemenkeu.go.id/> Aplikasi SAKTI sebagai *single data source* berupa data capaian output yang dientri oleh satuan kerja melalui modul komitmen serta data keuangan dari aplikasi SPAN. Adapun nilai kinerja anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Adapun hasil rekap nilai kinerja anggaran 7 satuan kerja (per tanggal 9 Januari 2026) sebagai berikut:

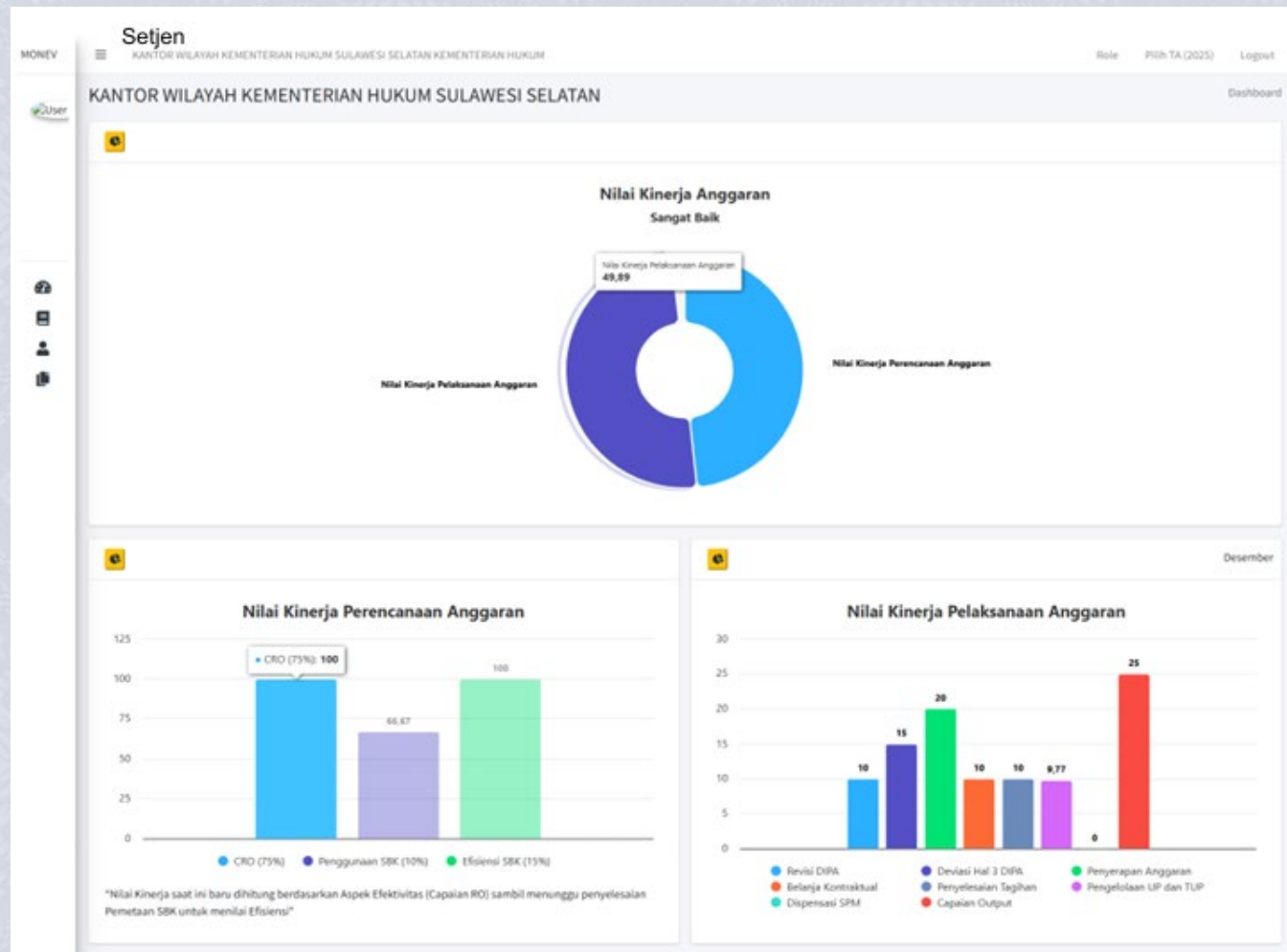
Tabel 143 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi SMART Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Kinerja Perencanaan Anggaran	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kinerja Anggaran	Predikat
1	KANWIL DITJEN AHU	100	87.5	75	Baik
2	KANWIL SETJEN	99.77	98.22	96.67	Sangat Baik
3	KANWIL DITJEN KI	100	100	100	Sangat Baik
4	KANWIL BPHN	91.99	96	100	Sangat Baik
5	KANWIL BSK	99.96	99.02	98.07	Sangat Baik
6	KANWIL DITJEN PP	100	100	100	Sangat Baik
7	BHP	97.71	97.86	98	Sangat Baik
Rata-rata		98.49	96.42	95.39	Sangat Baik

Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan data Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2025, secara umum kinerja anggaran menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yang mencerminkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada sebagian besar satuan kerja. Tingginya nilai kinerja anggaran pada enam satuan kerja dengan predikat Sangat Baik mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran telah disusun secara matang dan diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten serta pengendalian yang memadai. Adapun capaian Ditjen AHU yang berada pada kategori baik menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek pelaksanaan anggaran, meskipun perencanaan telah mencapai nilai maksimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pengendalian internal dan optimalisasi realisasi anggaran agar selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa

pengelolaan anggaran telah berjalan efektif dan akuntabel, namun tetap memerlukan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan konsistensi kinerja antar satuan kerja

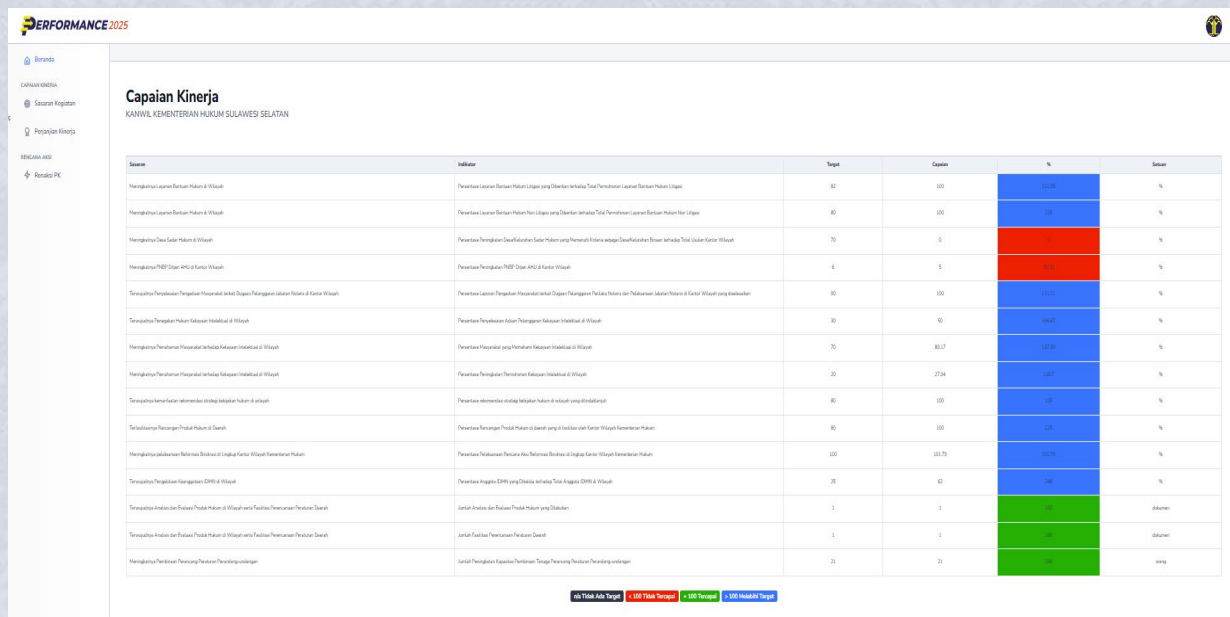


Gambar 3 Tampilan Kinerja Anggaran DIPA Sekretariat Jenderal pada Aplikasi Pelaporan SMART pada situs <https://monev.kemenkeu.go.id/>

D CAPAIAN KINERJA LAINNYA

APLIKASI E-PERFORMANCE

Aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja masing-masing Kantor Wilayah sampai dengan satuan kerjanya. Pelaporan pelaksanaan pengisian aplikasi e-performance telah dilaporkan oleh Kantor Wilayah di portal target kinerja sebagai salah satu poin rencana kerja tahunan reformasi birokrasi tahun 2025. Pengisian e-performance 2025 pada tautan <https://performance.kemenkumham.go.id/> telah dilakukan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.



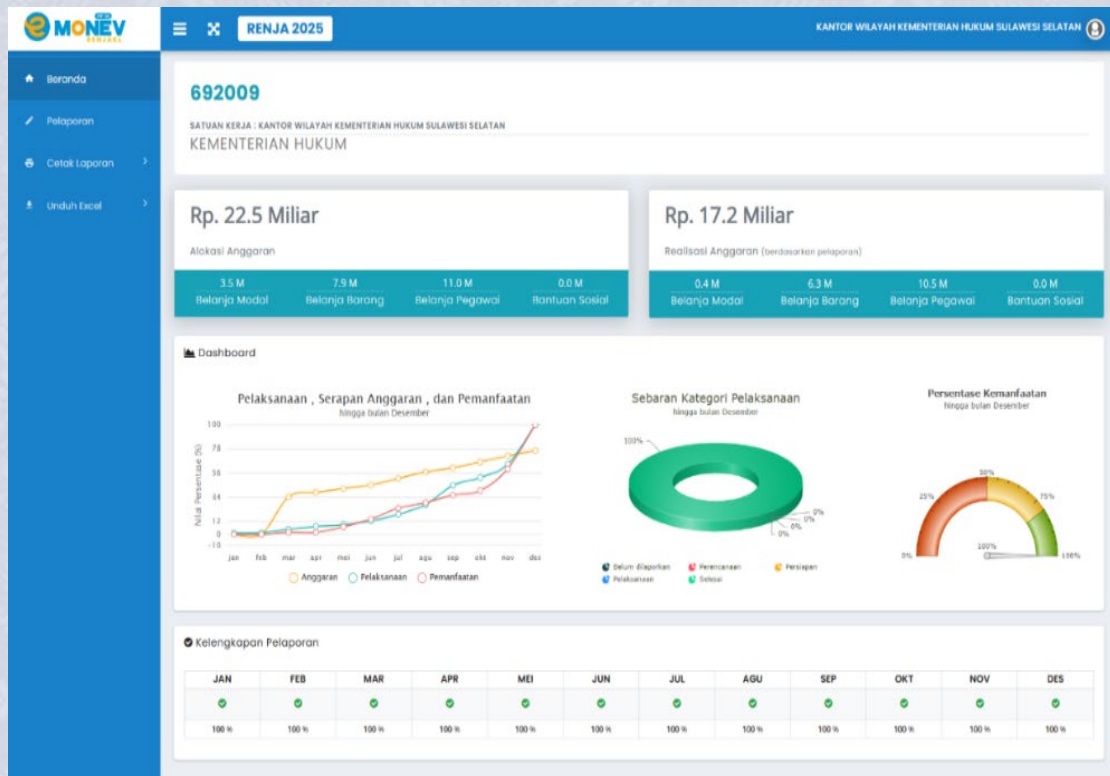
Sumber	Indikator	Target	Capaian	%	Status
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	100	125%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	100	125%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	0	0%	✗
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8	8	100%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	100	125%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	80	100%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	80,07	114,39%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20	27,84	139,2%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	100	125%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	100	125%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	100,79	100,79%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	18	60	333%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	1	100%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	1	100%	✓
Strategi	Pemantauan Laporan Tahunan yang Disampaikan ke Badan Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10	10	100%	✓

Gambar 4 Tampilan Capaian Kinerja Kantor Wilayah pada aplikasi Pelaporan e-Performance

APLIKASI E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/>. Alokasi anggaran pada aplikasi e-Monev merupakan pagu

awal sebelum dilakukan rekonstruksi anggaran dengan total pagu anggaran sebesar Rp30.707.385.000,- Adapun nilai persentase penyerapan anggaran sebesar 56,36%, pelaksanaan sebesar 99,51 serta pemanfaatan sebesar 99% (data per tanggal 9 Januari 2026).



Gambar 5 Tampilan Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal pada aplikasi pelaporan e-monev Bappenas

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

1. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan terdapat 1 (satu) kegiatan prioritas nasional yang mendapat dana alokasi khusus prioritas nasional pada anggaran belanja barang DIPA Satuan Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (kode satker: 693097) yaitu layanan bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Berikut daftar 41 organisasi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi

sebagai Pemberi Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan:

Tabel 144 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone	B	104.000.000	104.000.000	100	0
2	Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Pinrang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
3	Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng	B	116.000.000	116.000.000	100	0
4	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sinjai	B	104.000.000	104.000.000	100	0
5	Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru	B	104.000.000	104.000.000	100	0
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan	A	174.000.000	174.000.000	100	0
7	Posbakum Peradri Kabupaten Pinrang	C	11.000.000	11.000.000	100	0
8	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
9	Forum Bantuan Hukum Massenrempulu	C	48.000.000	48.000.000	100	0
10	Mata Air Keadilan	C	60.000.000	60.000.000	100	0
11	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng	A	186.000.000	186.000.000	100	0
12	Mitra Keadilan Rakyat	C	48.000.000	48.000.000	100	0
13	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sidrap	C	48.000.000	48.000.000	100	0
14	Posbakum Pranaja Palopo	C	46.000.000	46.000.000	100	0
15	Posbakum Peradri Kabupaten Barru	C	0	0	0	0
16	Yayasan Pejuang Keadilan Masyarakat Indonesia	C	48.000.000	48.000.000	100	0
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	A	174.002.000	174.000.000	100	2.000
18	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sossong To Makkawaru	C	48.000.000	48.000.000	100	0
19	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	C	60.000.000	60.000.000	100	0
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan	B	104.000.000	104.000.000	100	0
21	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	B	104.000.000	104.000.000	100	0
22	Yayasan Rumah Hukum Lasirang	A	174.000.000	174.000.000	100	0
23	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu	C	48.000.000	48.000.000	100	0
24	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yodha Batara Gowa	C	48.000.000	48.000.000	100	0
25	Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Yudisial	C	48.000.000	48.000.000	100	0
26	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	C	48.000.000	48.000.000	100	0
27	Badan Bantuan Hukum Turatea	C	48.000.000	48.000.000	100	0
28	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang	B	104.000.000	104.000.000	100	0
29	Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar	C	60.000.000	60.000.000	100	0
30	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	A	174.000.000	174.000.000	100	0
31	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	B	104.000.000	104.000.000	100	0

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
32	YLBHI LBH Makassar	C	60.000.000	57.000.000	95	3.000.000
33	Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Cabang Barru	C	48.000.000	48.000.000	100	0
34	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan	C	60.000.000	60.000.000	100	0
35	Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI)	C	60.000.000	60.000.000	100	0
36	Lembaga Citra Keadilan Parepare	B	104.000.000	104.000.000	100	0
37	Posbakumadin Jeneponto – Sulawesi Selatan	C	48.000.000	48.000.000	100	0
38	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan	B	116.000.000	116.000.000	100	0
39	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	60.000.000	60.000.000	100	0
40	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-Justice) Rakyat Makassar	C	48.000.000	48.000.000	100	0
41	Posbakumadin Bulukumba	C	48.000.000	48.000.000	100	0
TOTAL			3.303.002.000	3.300.000.000	99,90 %	3.002.000

Tabel 145 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025

No	Kegiatan Litigasi	Total
1	Perdata	290
2	Pidana	794
3	TUN	6
Total		1.090

Pada tahun 2025, 41 organisasi bantuan hukum terakreditasi memberikan total 1.090 perkara layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

Tabel 146 Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM NON LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone	B	13.500.000	13.500.000	100	0
2	Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Pinrang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
3	Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng	B	24.300.000	24.300.000	100	0
4	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sinjai	B	13.500.000	13.500.000	100	0
5	Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru	B	13.500.000	13.500.000	100	0
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan	A	21.600.000	21.600.000	100	0
7	Posbakum Peradri Kabupaten Pinrang	C	0	0	0	0

NO.	NAMA OBH	AKRE DITASI	PELAKSANAAN BANKUM NON LITIGASI			
			PAGU SETELAH ADDENDUM (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
8	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
9	Forum Bantuan Hukum Massenrempulu	C	8.100.000	8.100.000	100	0
10	Mata Air Keadilan	C	18.900.000	18.700.000	98,9	200.000
11	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng	A	32.400.000	32.400.000	100	0
12	Mitra Keadilan Rakyat	C	8.100.000	8.086.500	99,8	13.500
13	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sidrap	C	8.100.000	8.100.000	100	0
14	Posbakum Pranaja Palopo	C	8.100.000	8.100.000	100	0
15	Posbakum Peradri Kabupaten Barru	C	0	0	0	0
16	Yayasan Pejuang Keadilan Masyarakat Indonesia	C	600.000	600.000	100	0
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	A	21.600.000	21.600.000	100	0
18	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sossong To Makkawaru	C	8.100.000	8.100.000	100	0
19	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	C	0	0	0	0
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan	B	13.500.000	13.500.000	100	0
21	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	B	13.500.000	13.500.000	100	0
22	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang	A	21.612.000	21.612.000	100	0
23	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu	C	8.100.000	8.100.000	100	0
24	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yodha Batara Gowa	C	8.100.000	8.100.000	100	0
25	Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Yudisial	C	8.100.000	8.100.000	100	0
26	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	C	8.100.000	8.100.000	100	0
27	Badan Bantuan Hukum Turatea	C	8.100.000	8.100.000	100	0
28	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang	B	13.500.000	13.500.000	100	0
29	Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar	C	10.800.000	10.730.000	99,4	70.000
30	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	A	21.600.000	21.600.000	100	0
31	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	B	13.500.000	13.500.000	100	0
32	YLBHI LBH Makassar	C	1.000.000	1.000.000	100	0
33	Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Cabang Barru	C	8.100.000	8.100.000	100	0
34	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan	C	21.600.000	21.600.000	100	0
35	Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI)	C	5.400.000	5.400.000	100	0
36	Lembaga Citra Keadilan Parepare	B	13.500.000	13.389.000	99,2	111.000
37	Posbakumadin Jeneponto – Sulawesi Selatan	C	10.800.000	10.800.000	100	0
38	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan	B	24.300.000	24.300.000	100	0
39	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	18.900.000	17.900.000	94,7	1.000.000
40	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-Justice) Rakyat Makassar	C	8.100.000	7.400.000	91,4	700.000
41	Posbakumadin Bulukumba	C	10.800.000	10.800.000	100	0
TOTAL			498.412.000	496.317.500	99,58 %	2.094.500

Tabel 147 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025

No	Kegiatan Litigasi	Total
1	Drafting Dokumen	25
2	Konsultasi Hukum	150
3	Penyuluhan Hukum	145
4	Penelitian Hukum	7
5	Mediasi	5
6	Pendampingan Luar Pengadilan	9
7	Pemberdayaan Masyarakat	2
8	Negosiasi	1
Total		344

Pada tahun 2025, 41 organisasi bantuan hukum terakreditasi memberikan total 344 layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Realisasi bantuan hukum ini meningkat jika dibandingkan dengan pemberian layanan bantuan hukum gratis pada tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



2. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Sulawesi Selatan. Upaya tersebut antara lain:

1. Sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi *Peacemaker Justice Award* (PJA), yang diawali dengan kegiatan *Peacemaker Training* kepada kepala desa/lurah di Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, dan Kota Parepare;

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPD Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Takalar, Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Barru, Pemerintah Kota Parepare, serta Pemerintah Kabupaten Enrekang;
3. penyuluhan hukum langsung kepada kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) mengenai urgensi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar, Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kelurahan Butung Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo, Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, dan Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
4. Rapat Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara daring dengan mengundang Kepala Pusat Pembudayaan Hukum dan Bantuan Hukum BPHN, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Organisasi Bantuan Hukum.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Desember 2025 telah berhasil terbentuk **sebanyak 3.059 Pos Bantuan Hukum (Posbankum), atau mencapai 100% dari total Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang ditargetkan.** Adapun Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang telah terbentuk pada masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 148 Rincian Pos Bantuan Hukum di Wilayah Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Tanggal Terbentuk	Tautan SK Posbankum
1	Parepare	22	26 Agustus 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumParePare
2	Barru	55	27 Agustus 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumBarru
3	Luwu Timur	128	3 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumLuwuTimur
4	Sinjai	80	12 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSinjai
5	Maros	103	12 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumMaros
6	Bantaeng	67	18 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumKabBantaeng
7	Takalar	110	22 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumTakalar
8	Luwu Utara	173	22 September 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumLuwuUtara
9	Pangkep	103	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumPangkep
10	Bulukumba	136	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumBulukumba
11	Palopo	48	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumPalopo

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Tanggal Terbentuk	Tautan SK Posbankum
12	Enrekang	129	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumEnrekang
13	Toraja Utara	151	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumTorajaUtara
14	Gowa	167	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumKabGowa
15	Sidrap	106	03 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSidrap
16	Kepulauan Selayar	88	04 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSelayar
17	Pinrang	109	07 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumPinrang
18	Wajo	190	08 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumWajo
19	Tana Toraja	159	28 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumToraja
20	Soppeng	70	31 Oktober 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumSoppeng
21	Bone	372	1 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumBone
22	Makassar	153	5 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumMakassar
23	Jeneponto	113	5 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumJeneponto
24	Luwu	227	14 November 2025	https://tinyurl.com/SKPosbankumLuwu
JUMLAH		3.059 Desa/Kelurahan		

3. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Selatan berhasil mencapai target sepenuhnya, dengan terbentuknya **3.059 koperasi**, atau **100% dari sasaran yang ditetapkan**. Keberhasilan ini mencerminkan peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam memastikan aspek legalitas dan tata kelola koperasi, termasuk percepatan pengesahan badan hukum koperasi, pendampingan administrasi hukum, layanan pembentukan badan hukum, serta koordinasi efektif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan tercapainya target penuh, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Selatan telah memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menjamin koperasi beroperasi secara sah, transparan, dan berkelanjutan, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Tabel 1499 Rekap Jumlah Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	Progres Persiapan		SK Telah Terbit	Persentase Pendirian/Perubahan
			Sosialisasi	Musdes/Kelsus		
1	Pinrang	109	109	109	109	100%
2	Barru	55	55	55	55	100%
3	Takalar	110	110	110	110	100%
4	Kota Parepare	22	22	22	22	100%
5	Kota Makassar	153	153	153	153	100%
6	Kepulauan Selayar	88	88	88	88	100%

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	Progres Persiapan		SK Telah Terbit	Persentase Pendirian/Perubahan
			Sosialisasi	Musdes/Kelsus		
7	Jeneponto	113	113	113	113	100%
8	Sidenreng Rappang	106	106	106	106	100%
9	Bantaeng	67	67	67	67	100%
10	Soppeng	70	70	70	70	100%
11	Kota Palopo	48	48	48	48	100%
12	Luwu Timur	128	128	128	128	100%
13	Pangkep	103	103	103	103	100%
14	Wajo	190	190	190	190	100%
15	Luwu Utara	173	173	173	173	100%
16	Bulukumba	136	136	136	136	100%
17	Sinjai	80	80	80	80	100%
18	Gowa	167	167	167	167	100%
19	Tana Toraja	159	159	159	159	100%
20	Enrekang	129	129	129	129	100%
21	Luwu	227	227	227	227	100%
22	Toraja Utara	151	151	151	151	100%
23	Bone	372	372	372	372	100%
24	Maros	103	103	103	103	100%
TOTAL		3.059	3.059	3.059	3.059	100%

Sumber Data : Dashboard Monitoring AHU Koperasi Kanwil Kemenkum Sulsel & Dashboard Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Kemenkop RI



RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melakukan pemenuhan data dukung rencana aksi pada aplikasi e-performance Kementerian Hukum. Rencana aksi ini terbagi ke dalam 4 bidang, yaitu:

1. Bagian Tata Usaha dan Umum, terdiri dari 53 rencana tindak lanjut dengan hasil verifikasi seluruh data dukung dinyatakan LENGKAP;
2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, terdiri dari 27 rencana tindak lanjut hasil verifikasi seluruh data dukung dinyatakan LENGKAP;
3. Divisi Pelayanan Hukum, terdiri dari rencana tindak lanjut hasil verifikasi seluruh data dukung dinyatakan LENGKAP.

PERFORMANCE 2025

Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Renaksi PK

RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA

#	Bidang	Jumlah Rencana Tindak Lanjut				Total
		B08	B09	B10	B11	
1	Tata Usaha Umum	2	13	12	26	53
2	Peraturan Perundangan & Pembinaan Hukum	2	10	4	11	27
3	Pelayanan Hukum	4	4	1	11	20
Total		8	27	17	48	100

Mini Menu

2024 © Biro Perencanaan

Kementerian Hukum dan HAM

Gambar 6 Tampilan *Dashboard* Pemantauan Pemenuhan Rencana Tindak Lanjut Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance

Rencana aksi ini merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya pemenuhan data dukung berdasarkan matriks renaksi, setiap Kantor Wilayah juga menyusun laporan hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut setiap triwulan.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Berdasarkan catatan reuiu hasil evaluasi berjenjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan pengawasan Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang masih harus dilakukan perbaikan. Namun, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi/ catatan reuiu hasil evaluasi berjenjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan pengawasan Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 150 Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP Kanwil Kementerian Hukum
Sulawesi Selatan tahun 2024**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Belum dilakukan survei lainnya tentang integritas untuk mengetahui apakah setiap pegawai dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan Survei Pemahaman dan Kepedulian Aparatur Sipil Negara/Pegawai atas Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Telah ditindaklanjuti
2	Belum dilakukan survei tentang pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja	Sulawesi Selatan pada Bulan Desember 2024. Secara keseluruhan nilai tingkat pemahaman, kepedulian, dan komitmen pegawai/ASN terhadap komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 92,18 (skala 100). Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai/ASN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki pemahaman, kepedulian dan komitmen yang tinggi dan konsisten terhadap komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Telah ditindaklanjuti
3	Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi tidak dilampirkan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan	Seluruh Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi telah melampirkan bukti tindak lanjut atas rekomendasi/saran yang tertuang pada Laporan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala (triwulan) pada tahun 2024 dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya. (Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi telah kami unggah pada aplikasi e-RB	Telah ditindaklanjuti

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
		Kementerian Hukum pada tautan https://erb.kemenkum.go.id/	
4	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja	Capaian dari hasil evaluasi kinerja serta analisa perbaikan kinerja tahun 2024 telah dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan di tahun 2025 seperti penetapan target dalam dokumen perjanjian kinerja dan penetapan alokasi anggaran dalam penyusunan RKA-K/L. Selain itu, untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik telah dilakukan revisi anggaran, kalender kerja, dokumen disbursement plan atau rencana penarikan dana untuk menyesuaikan perubahan dan/atau penambahan kegiatan di tahun berjalan (2024).	Telah ditindaklanjuti
5	Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan hambatan/kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, telah menguraikan hambatan/kendala atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang tidak mencapai target pada poin “penyebab kegagalan”.	Telah ditindaklanjuti

BAB IV

PENUTUP



A KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum Selatan Selatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang. Laporan Kinerja ini juga merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan selama tahun 2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan target dan realisasi untuk mengetahui keberhasilan dan capaian kinerja.

Berdasarkan penyajian data capaian, pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki 14 (empat belas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dan 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja setelah perubahan yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. **Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai dan melebihi target adalah 17 (tujuh belas) IKK, sedangkan yang belum mencapai target sebanyak 1 (satu) IKK pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan** sedangkan pada **Perjanjian Kinerja setelah perubahan terdapat 13 (tiga belas) IKK yang telah mencapai target dan sebanyak 1 (satu) IKK yang belum mencapai target.**

Sementara dari capaian realisasi anggaran, secara keseluruhan pada 7 satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan **alokasi anggaran sebesar Rp30.098.939.609 dengan realisasi anggaran mencapai Rp30.098.939.609 atau sekitar 98,02% per tanggal 31 Desember 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui 3 Program Kementerian Hukum. Adapun nilai capaian kinerja anggaran adalah 95,39** yang diperoleh dari perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

B SARAN

Beberapa isu dan saran perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja dan indikator kinerja kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2026 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis pendampingan pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual kepada operator KI di Kantor Wilayah, mengingat akses pendaftaran KI sudah dibuka untuk umum sehingga fungsi Kantor Wilayah sebagai Konsultan KI tidak berbayar bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar;
2. Peningkatan kapasitas bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam hal penguasaan metode analisis dampak regulasi seperti metode *RIA (Regulatory Impact Assesment)*, *ROCCIP (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology)* dan *CBA (Cost Benefit Analysis)*. Ketiga metode tersebut penting digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai dampak suatu regulasi, serta mengukur potensi manfaat, biaya, dan efek yang mungkin timbul dari peraturan baru yang akan disusun;
3. Perlu dilakukan pembatasan akses pengajuan permohonan pengharmonisasian pada aplikasi e-harmonisasi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD diluar jam dan hari kerja. Pembatasan akses ini bertujuan selain untuk pemeliharaan sistem, keamanan data, dan pengelolaan server yang optimal juga mempertimbangkan keteraturan penjadwalan rapat harmonisasi untuk pekan berikutnya mengingat berdasarkan hasil evaluasi tim harmonisasi kantor wilayah, terdapat beberapa daerah baru mengajukan permohonan pengharmonisasian pada hari sabtu dan minggu, sedangkan jadwal pengharmonisasian untuk pekan berikutnya sudah disusun dan ditetapkan pada hari Jumat;
4. Optimalisasi peningkatan layanan dukungan manajemen secara terencana dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan predikat kualitas dan mutu pelayanan "sangat baik" dan mendorong peningkatan nilai survei dukungan manajemen.

**“We need not only a new plan for next year
but also a commitment”**

LAMPIRAN

DAFTAR PENGHARGAAN KANWIL KEMENKUM SULSEL 2025



Pada tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel menerima berbagai penghargaan atas kinerja unggul dalam pelaksanaan anggaran, pengembangan koperasi, dan kontribusi dalam pemerintahan serta pembangunan, yang mencerminkan dedikasi mereka dalam bidang hukum dan pelayanan publik.

20 Februari 2025

Peringkat Kedua Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Kategori Pagu Besar dari Menteri Hukum.



3 Juni 2025

IKPA Terbaik Kedua dari KPPN II Makassar.



4 Juni 2025

Video terbaik dalam lomba Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara Tahun 2025 dari Menteri Hukum



DAFTAR PENGHARGAAN KANWIL KEMENKUM SULSEL 2025



Pada tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel menerima berbagai penghargaan atas kinerja unggul dalam pelaksanaan anggaran, pengembangan koperasi, dan kontribusi dalam pemerintahan serta pembangunan, yang mencerminkan dedikasi mereka dalam bidang hukum dan pelayanan publik.

21 Agustus 2025

Dedikasi Integritas dan Kontribusi Nyata dalam Mendukung Pengembangan Koperasi Merah Putih dengan Profesional, Responsif, dan Berpihak pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan – Menteri Hukum RI



9 September 2025

Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (692049) Nilai IKPA 100 periode Semester I Tahun 2025 – KPPN II Makassar



9 September 2025

Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (693029) Nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025 – KPPN II Makassar



DAFTAR PENGHARGAAN KANWIL KEMENKUM SULSEL 2025



Pada tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel menerima berbagai penghargaan atas kinerja unggul dalam pelaksanaan anggaran, pengembangan koperasi, dan kontribusi dalam pemerintahan serta pembangunan, yang mencerminkan dedikasi mereka dalam bidang hukum dan pelayanan publik.

9 September 2025

Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan
(692996) Nilai 100 Periode Semester I Tahun
2025 – KPPN II Makassar



9 September 2025

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Terbaik dengan pagu aktif dibawah 10
miliar di lingkup wilayah kerja KPPN Makassar II
untuk periode Semester I Tahun 2025 – KPPN II
Makassar



9 November 2025

Penghargaan Kategori Instansi Yang
Berkolaborasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pembangunan Kota
Makassar – Walikota Makassar





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Nico Afinta

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

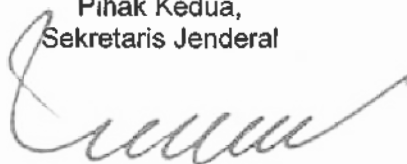
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 24.220.232.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 24.220.232.000,-

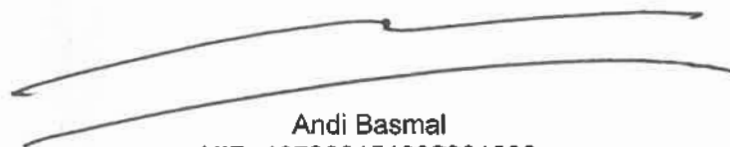
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Razilu
NIP 196511281991031002

Andi Basmal
NIP 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.679.378.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.679.378.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Razilu
NIP 196511281991031002


Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

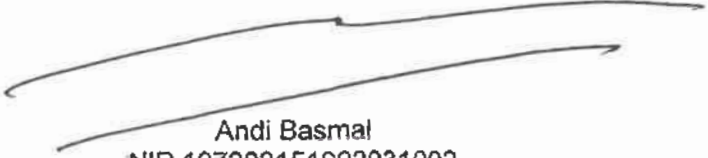
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
3.	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%
4.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup BHP	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 6.251.484.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 3.733.557.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 2.517.927.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 4.551.896.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp 4.551.896.000,-

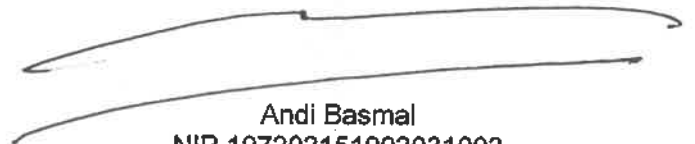
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Basmal
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 743.319.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 743.319.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 128.257.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 128.257.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.543.356.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 3.543.356.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

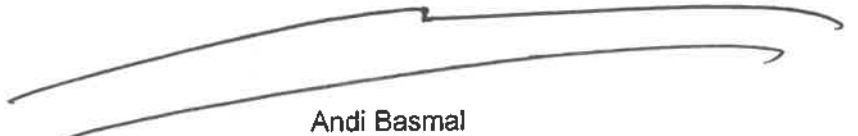
Nama : Andi Basmal
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 391.918.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 391.918.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


 Andry Indrady
 NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


 Andi Basmal
 NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP. 1972021519920310021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Widodo

Andi Basmal
NIP 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp3.733.557.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp3.733.557.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Widodo

Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Razilu
NIP 196511281991031002

Andi Basmal
NIP 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.679.378.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.679.378.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Razilu
NIP 196511281991031002

Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 743.319.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 743.319.000,-

Makassar, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan



Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 391.918.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 391.918.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 138.004.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 138.004.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.357.822.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 2.357.822.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Nico Afinta

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 22.108.423.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 22.108.423.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Nico Afinta

Andi Basmal
NIP. 197202151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Andi Basmal
NIP. 197202151992031002